

**MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF AL-QUR'AN
DALAM KURIKULUM 2013 PAI JENJANG MENENGAH ATAS**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam
Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Studi Strata Dua
untuk Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)



Oleh:
Muhyiddin Mas Rida
NIM: 202520025

PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
KONSENTRASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2022 M/ 1443 H

ABSTRAK

Moderasi beragama adalah proses memahami, sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem, baik ekstrem karena terlalu berlebihan yang dapat memicu sikap radikal, maupun ekstrem karena terlalu longgar yang dapat menyebabkan sikap liberal. Keduanya tentu tidak sejalan dengan ajaran agama Islam yang hanif. Di kalangan para siswa moderasi beragama belum dapat dipahami secara baik dan benar, sebab siswa masih cenderung berperilaku ekstrem. Karena itu, penelitian ini mencoba menggali moderasi beragama perspektif al-Qur'an dalam Kurikulum 2013 PAI jenjang Menengah Atas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif dengan model penelitian *kepustakaan (Library research)*. Dalam penelitian ini ditemukan, bahwa di antara penyebab siswa kurang bersikap moderat, karena penyampaian materi tentang moderasi beragama sangat minim dalam Kurikulum 2013 PAI. Selain itu, penyampainnya juga masih sangat global dan tidak spesifik, dan hanya sebatas pada praktiknya. Moderasi beragama juga tidak dijadikan acuan dalam menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi penanaman nilai-nilai moderasi beragama di kalangan para siswa. Namun demikian, masih terbuka peluang dan harapan bagi penanaman dan pembentukan sikap moderat di kalangan para siswa, terutama karena Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan materi ajar PAI harus mengacu pada model pembelajaran Moderasi Beragama (MB) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kata Kunci: *Moderasi Beragama, Kurikulum 2013, PAI Jenjang Menengah Atas*

ABSTRACT

Religious moderation is the process of understanding, as well as practicing religious teachings in a fair and balanced manner, in order to avoid extreme behavior, it is either because it is too excessive which can trigger a radical attitude, or extreme because it is too loose which can lead to a liberal attitude. Both are certainly not in line with the teachings of the religion of Islam. Among students, religious moderation cannot be understood properly and correctly, because students still tend to behave in extreme ways. Therefore, this research tries to explore the religious moderation of the Qoranic perspective in the 2013 Curriculum of Islamic Upper Secondary Level in Indonesia. This study uses a comparative descriptive qualitative method with a library research model. In this study, it was found that among the causes of students being less moderate, the delivery of material on religious moderation was very minimum. Even if it is in the 2013 curriculum of PAI, the delivery of religious moderation is still quite general and not specific, and only shown as example . Religious moderation is also not used as the reference in determining the direction and objectives of learning. This condition is quite challenging in inculcating the values of religious moderation among students. However, there are opportunities and hopes for cultivating and formating the moderate attitudes among students, it is because the Government of the Republic of Indonesia has determined, that PAI teaching materials must refer to the Religious Moderation learning model based on The National Medium-Term Development Plan of the Government of the Republic of Indonesia 2020 - 2024.

Keywords: *Religious Moderation, 2013 Curriculum, PAI at Upper Secondary Level*

ملخص

الوسطية الدينية هي عملية الفهم ، وممارسة التعاليم الدينية بطريقة عادلة ومتوازنة ، من أجل تجنب السلوك المتطرف ، سواء كان متطرفاً لأنه مفرط للغاية والذي يمكن أن يؤدي إلى موقف راديكالي ، أو متطرف لأنه فضفاض للغاية يمكن أن يؤدي إلى موقف ليبرالي. كلاهما لا يتماشى بالتأكيد مع تعاليم الإسلام الحنيف . وهذا يؤدي إلى عدم فهم الاعتدال الديني بشكل صحيح بين الطلاب ، لأنهم مازالوا يميلون إلى التصرف بطرق متطرفة. لذلك يحاول هذا البحث استكشاف الاعتدال الديني للمنظور القرآني في منهج المدرسة الثانوية الإسلامية لعام 2013. تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي الوصفي المقارن مع نموذج البحث المكتبي. في هذه الدراسة ، وجد أن أحد أسباب افتقار الطلاب للموقف المعتدل هو أن إيصال المواد المتعلقة بالاعتدال الديني كان ضئيلاً للغاية. حتى لو كان في منهج PAI لعام 2013 ، لا تزال المواد التعليمية فيه عاماً للغاية وغير محددة ، ومقتصرة على إلقاء أمثلة من ممارسة الاعتدال الديني فقط. كما أن الاعتدال الديني لا يستخدم كمرجع في تحديد اتجاه وأهداف التعلم. هذه الحالة هي بالتأكيد تحد لغرس قيم الوسطية الدينية بين الطلاب. ومع ذلك ، لا تزال هناك فرص وآمال لتنمية وتكوين المواقف المعتدلة بين الطلاب ، خاصة وأن حكومة جمهورية إندونيسيا قد قررت أن المواد التعليمية في PAI يجب أن تشير إلى نموذج تعلم الاعتدال الديني (MB) في خطة تطوير الوطني المتوسط (RPJMN) لجمهورية إندونيسيا عام 2020 - 2024 .

الكلمات المفتاحية: الوسطية الدينية ، المنهج التعليمي 2013 ، الدراسات الإسلامية للثانوية

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Muhyiddin Mas Rida

NIM : 202520025

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Konsentrasi : Manajemn Pendidikan Dasar dan Menengah Islam

Judul Tesis : Moderasi Beragama Perspektif al-Qur'an dalam Kurikulum
2013 PAI Jenjang Menengah Atas

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti, atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Mei 2022 M

Yang membuat pernyataan,



Muhyiddin Mas Rida

TANDA PERSETUJUAN TESIS

**MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF AL-QUR'AN DALAM
KURIKULUM 2013 PAI JENJANG MENENGAH ATAS**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam
Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Studi Strata Dua
untuk Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)

Disusun oleh:
Muhyiddin Mas Rida
NIM: 202520025

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.


Jakarta, *5 Juli 2022*

Menyetujui,


Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Bahri Tanrere, Lc, M.Ed

Pembimbing II


Dr. Muhammad Suaib Tahir, MA

Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam


Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I

TANDA PENGESAHAN TESIS

MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF AL-QUR'AN DALAM KURIKULUM 2013 PAI JENJANG MENENGAH ATAS

Disusun oleh:


Nama : Muhyiddin Mas Rida
NIM : 202520025
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Islam

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:
18 Agustus 2022

No	Nama penguji	Jabatan dalam tim	Tandatangan
1	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si	Ketua	
2	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si	Anggota/Penguji	
3	Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	Anggota/Penguji	
4	Dr. H. Syamsul Bahri Tanrere, M.Ed	Anggota/Pembimbing	
5	Dr. Muhammad Suaib Tahir, MA	Anggota/Pembimbing	
6	Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 18 Agustus 2022

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta



Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi Arab-Indonesia dalam karya ilmiah (tesis atau disertasi) di Institut PTIQ didasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 th. 1987 dan nomor 0543/u/1987 tentang transliterasi arab-latin.

Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
أ	‘	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	m	ع	‘	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f

Catatan :

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبٌّ ditulis *rabba*
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *au* atau *û* atau *Û*, misalnya: العاشية ditulis *al-gâsyyiyah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المتقون ditulis *al-muttaqûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta' marbûthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya; زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Tiada kata yang paling indah untuk penulis rangkai pada kata pengantar penulisan tesis ini, selain kata alhamdulillah, puji, dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Pencipta alam dan segala yang ada, yang telah menciptakan qalam sebagai media pembelajaran yang amat bermakna bagi manusia agar mampu membingkai peradaban kehidupan dunia dengan ilmu dan nilai-nilai ketuhanan yang absolut.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada penakluk cahaya zaman, pelopor peradaban dan keadaban umat manusia yang *rahmatan lil âlamîn*, pendidik dan guru yang sejatinya digugu dan ditiru dalam setiap ucapan dan tindakannya, Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Semoga dengan bershalawat kepada beliau, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya dari dahsyatnya kehidupan alam mahsyar, setelah dibangkitkan dari kematian.

Alhamdulillah, dalam melakukan penelitian untuk menuntaskan penulisan tesis ini, penulis tidak terlalu banyak mengalami hambatan dan kendala yang berarti. Ini tentu semata-mata karena rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada penulis, dan ketulusan hati untuk senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW yang selalu memotivasi umatnya untuk senantiasa istiqamah, tekun, dan memiliki komitmen (niat) dalam mengerjakan apapun, terlebih ketika melakukan sesuatu yang dapat memberikan banyak manfaat bagi umat.

Karena itu, selain senantiasa bersyukur kepada Allah dan bershalawat kepada baginda Rasulullah SAW, dengan selesainya penulisan terisis ini, penulis berterimakasih dengan ungkapan yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu memudahkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini dalam waktu yang relatif singkat, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta.
2. Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
3. Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis, sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih baik dan sempurna.
4. Dr. H. Syamsul Bahri Tanrere, Lc, M.Ed selaku Dosen Pembimbing I, dan Dr. Muhammad Suaib Tahir, MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, saran, koreksi dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini dan penyempurnaannya.
5. Segenap civitas akademika Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan ilmu dan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta (alm) Mas Rida, dan Ibunda tercinta (almh) Siti Raudah yang telah mendidik penulis dari sejak buaian hingga keduanya berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menempatkannya di sisi-Nya yang mulia. *Âmîn*.
7. Keluarga kecil penulis tercinta, istri yang selalu menemani dalam suka dan duka, serta terus-menerus memotivasi dan mensupport penulis, Evi Juliana, S.Ag, dan Ananda Muhammad Akrom Maulana.
8. Kedua mertua, saudara-saudari kandung, dan adik-adik ipar semua yang sennatiasa mendoakan penulis dan saling mendoakan untuk selalu sukses di masa sekarang dan yang akan datang.
9. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan yang turut mensupport dan mendoakan penulis, terutama rekan-rekan tim manajemen dan para guru di SMA Syafana Islamic School BSD City yang sudah memberikan banyak dukungan dan bantuan kepada penulis.
10. Teman seperjuangan Pascasarjana PTIQ Jakarta dan semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Kepada semua yang telah penulis sebutkan di atas, penulis hanya bisa bisa berdoa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada mereka semua yang telah berjasa dan membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Akhir kata hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, dan bertawakkal, serta mengharap ridha-Nya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. *Âmîn*.

Bogor, 17 April 2022 M/ 15 Ramadhan 1443 H

Penulis,

Muhyiddin Mas Rida

DAFTAR ISI

Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing	xi
Halaman Pengesahan Penguji	xiii
Pedoman Transliterasi	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Pembatasan Masalah	14
D. Perumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	15
1. Secara Teoritis	15
2. Secara Praktis	15
G. Landasan Teori	15
H. Penelitian Terdahulu yang Relevan	27
I. Metode Penelitian	29
1. Pemilihan Objek Penelitian	29
2. Data dan Sumber Data	30
3. Teknik Input dan Analisa Data	31
4. Pengecekan dan Keabsahan Data	32
J. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II: KURIKULUM 2013 PAI JENJANG MENENGAH ATAS...	35
A. Selayang Pandang Kurikulum 2013	35

1. Latar Belakang Kurikulum 2013	35
2. Materi Pembelajaran Kurikulum 2013	38
3. Pelaksanaan dan Alokasi Waktu Pembelajaran Kurikulum 2013	40
4. Penggunaan Istilah dalam Kurikulum 2013.....	41
5. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013	43
B. Pendidikan Agama Islam dalam Struktur Kurikulum 2013....	45
1. Pengertian Pendidikan Agama Islam, Fungsi dan Peranannya	45
2. Materi Pembelajaran PAI dalam Kurikulum 2013	53
3. Model Pembelajaran PAI dalam Kurikulum 2013	55
4. Evaluasi Pembelajaran PAI dalam Kurikulum 2013	58
C. Implementasi Kurikulum 2013 pada PAI	60
1. Pencapaian Kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI	60
2. Hambatan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Mapel PAI.	64
BAB III : MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF AL-QUR'AN..	69
A. Pengertian Moderasi Beragama	69
B. Teori Moderasi Beragama Menurut Para Pakar	80
C. Moderasi Beragama Menurut Perspektif al-Qur'an	84
D. Karakteristik dan Prinsip Moderasi Beragama dalam al-Qur'an	101
E. Implementasi Moderasi Beragama dalam al-Qur'an	107
F. Urgensi Moderasi Beragama dalam Kehidupan	112
BAB IV : IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM KURIKULUM 2013 PAI JENJANG MENENGAH ATAS...	119
A. Ayat-ayat Moderasi Beragama dalam Kurikulum 2013 PAI ..	119
B. Pelaksanaan Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI ..	130
C. Moderasi Beragama dalam Hasil Evaluasi Pembelajaran	142
D. Hambatan dan Peluang Implementasi Moderasi Beragama di Masa Depan	147
BAB V : PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Implikasi Hasil Penelitian	154
C. Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara salah satu gerakan pemikiran Islam modern yang sangat aktual dan selalu mendapatkan respon positif dunia internasional saat ini adalah moderasi Islam (*wasathiyatul Islâm*). Maksudnya adalah bahwa Islam merupakan agama moderat. Dan moderasi Islam, yaitu keadilannya dalam hal aturan, nilai, cita-cita dan prinsip, serta keseimbangannya dalam menegakkan keadilan.¹ Gagasan moderasi Islam mengusung Islam sebagai jalan tengah yang tidak ekstrim kanan, sehingga terlalu berlebihan dalam mengamalkan ajaran agama, dan tidak pula ekstrem kiri, yang berimplikasi pada sikap lalai dan terlalu longgar dalam mengamalkan syariat agama, sehingga keluar dari ajaran agama Islam yang sebenarnya.

Moderasi Islam berarti moderasi beragama versi Islam, dan bukan berarti bahwa agama Islam yang dimoderatisasi. Sebab secara konsep, sejak 14 abad yang silam Islam adalah agama yang moderat dalam berbagai aspek kehidupan. Dan, agama tidak perlu dimoderatisasi. Namun yang perlu dimoderatisasi adalah sikap beragama dari para pemeluknya. Moderasi Islam bisa juga dikatakan sebagai moderasi beragama versi ajaran Islam yang orisinal dan genuin, sebagaimana yang diajarkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan konsensus para ulama

Meskipun disebut sebagai produk gerakan pemikiran Islam modern, moderasi Islam secara empiris dan sebagai sebuah *manhaj* bukanlah

¹ Majdi Muhammad Madani, "Afkâr Haula Wasathiyatul Islâm" dalam <https://islamonline.net/أفكار حول وسطية الإسلام>. Diakses pada 14 Februari 2022.

sesuatu yang baru, melainkan bagian dari ajaran Islam yang murni sejak diturunkannya wahyu al-Qur'an surah al-Baqarah, ayat 143 dan lainnya yang menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang *wasathan* (moderat). Penyebaran agama Islam yang damai dan tanpa kekerasan di berbagai penjuru dunia sejak masa Rasulullah SAW dan masa khulafa' ar-rasyidin membuktikan bahwa Islam sangat moderat dengan bersifat akomodatif terhadap budaya lokal. Demikian juga ketika Islam masuk ke wilayah Nusantara dengan jalan damai, dialogis, dan tidak konfrontatif menunjukkan bahwa praktik *wasathiyah* telah ada sejak masa itu. Hanya saja, sebagai sebuah gerakan pemikiran Islam modern, *wasathiyah* menurut Yusuf al-Qaradhawi baru secara masif diperkenalkan kembali pasca gerakan kebangkitan Islam di abad ke-20, atau sekitar tahun 70-an hingga sekarang.² Adapun di antara ulama kontemporer abad itu yang memiliki andil besar dalam memperkenalkan kembali karakter ajaran dan umat Islam yang moderat dan adil (*wasathiyah*) adalah Muhammad Mahmud Syalthout, Muhammad Abu Zahrah, Yusuf Al-Qardhawi, Wahbah Az-Zuhaili dan lainnya.³

Dimunculkannya kembali gerakan *wasathiyah* oleh para pembaharu Islam, bukan tanpa alasan. Sebab di abad ke-20 telah muncul diskursus pemikiran dalam dunia Islam yang mengatasmakan paham dan pemikiran *Khawarij al-Judud (New Khawarij)* dan gerakan *Muktazilah al-Judud (New Muktazilah)*. Kelompok New Khawarij memiliki persepsi bahwa Islam adalah agama nash dan konstan, tidak menerima perubahan dan hal-hal baru dalam ajaran-ajarannya khususnya dalam akidah, ibadah, hukum dan muamalat, sehingga perlu membersihkan anasir-anasir syirik dan bid'ah. Paham dan pemikiran ini telah menimbulkan kesan negatif terhadap Islam, bahkan melahirkan stigma buruk terhadap Islam sebagai agama yang keras, tertutup, radikal intoleran dan tidak humanis. Sedangkan Paham New Muktazilah mengusung narasi dan pemikiran rasionalis dan kebebasan penuh terhadap Islam, sehingga cair terhadap semua budaya dan perkembangan zaman, dan ajarannya bisa berubah dan mengikuti perkembangan zaman baik dalam dalam syari'ah, dan *kaifiyat* ibadah.⁴ Tentu saja kedua paham dan pemikiran ini bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang hanif. Karena itu, para ulama dan cendekiawan muslim kontemporer, kemudian mengkampanyekan kembali

² Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqhul Wasathiyah Al-Islamiyah Wa At-Tajdid*, t.tp: Markaz al-Qaradhawi Lil Wasathiyah, 2009, h. 14.

³ Khairan Muhammad Arif, "Konsep Moderasi dalam Pemikiran Islam," dalam *Jurnal Millah*, Volume 19, No. 2, h. 309.

⁴ Khairan Muhammad Arif, "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha," dalam <https://uia.e-journal.id>. Diakses pada 18 Agustus 2021, h. 23-24.

gerakan pemikiran *wasathiyah*, sebagai penengah bagi kedua paham tersebut.

Paham dan pemikiran moderasi secara khusus dalam Islam dikenal dengan sebutan *wasathiyah*, yaitu sikap pertengahan yang menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam segala hal. Sedangkan secara umum sikap moderasi dalam melaksanakan ajaran agama dikenal dengan istilah moderasi beragama, yaitu terminologi global dengan makna yang lebih luas dan plural, sehingga sebutan moderasi Islam juga identik dengan sebutan moderasi beragama. Meskipun sebenarnya hanya ajaran agama Islamlah yang mengajarkan sikap moderat secara utuh dan tidak parsial dalam melaksanakan doktrin ajaran agama.

Dalam perspektif Islam, moderat dalam melaksanakan perintah agama artinya akomodatif, adaptif, dan inkulisif sehingga ajaran agama Islam tidak kaku dalam pengamalannya, dan bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, seperti sesuatu yang halal bisa menjadi haram, atau sebaliknya, atau yang haram menjadi mubah dalam kondisi tertentu, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, jika dicermati secara teliti dan objektif apa yang telah digambarkan di atas, maka konsep moderasi beragama dalam Islam berbeda dengan praktik-praktik keagamaan di agama lainnya, di mana moderasi Islam mencakup berbagai aspek, terlebih dalam aspek teologis. Menurut Syeikh Ahmad bin Hasan al-Mu'allim, *wasathiyah* Islam mengandung makna jalan yang lurus (*ash-shiratul mustaqim*) sebagaimana dalam surah *al-Fâtiḥah*, yang dinyatakan berbeda dengan dua jalan lainnya, yaitu *ash-shirâth al-maghdhûb* yang ditempuh oleh orang Yahudi yang terlalu longgar dalam menjalankan ajaran agamanya, sehingga mereka mengubah kitab sucinya, membunuh para Nabi yang diutus kepada mereka, mendustakan ajaran yang dibawanya, dan menjadi kafir, dan *ash-shirâth adh-dhâl* yang ditempuh oleh orang Nasrani, di mana sebagian umatnya terlalu berlebihan dalam mengamalkan ajaran agamanya, sehingga mereka mengamalkan rahbaniat, yaitu hidup mengasingkan diri, tidak kawin, dan sebagainya.⁵ Sikap berlebihan dalam menjalankan perintah agama menyebabkan umat kristiani mengharamkan menikah bagi para pendeta, tidak memperbolehkan perceraian, dan menjadikan Isa sebagai tuhan.⁶

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, "Rahbaniat," dalam <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 21 Juli 2021.

⁶ Syeikh Ahmad bin Hasan al-Mu'allim, "al-Wasathiyah Baina Dilâlatin Nushûs Wa Aqwâli al-'Ulamâ'," dalam <https://www.alukah.net/sharia/0/39789/> diakses pada 21 Juli 2021.

Apa yang disampaikan oleh Syaikh Ahmad bin Hasan di atas, juga disampaikan oleh Imam ath-Thabari dalam kitab tafsirnya⁷ dan juga ulama lainnya berdasarkan firman Allah dalam surah an-Nisa', ayat 170, sehingga bukan klaim sepihak umat Islam saja. Meskipun harus diakui, bahwa dalam hal muamalat, yaitu hubungan antar sesama manusia, kaum Yahudi, Nasrani, dan pemeluk agama lain juga berusaha menjadi umat moderat dalam sikap dan perilaku mereka, dan bahkan juga memiliki konsep moderasi dalam beragama, seperti dalam agama kristen ada konsep *golden mean*,⁸ dalam agama Buddha ada tradisi *majjhima patipada*,⁹ dan dalam tradisi agama Hindu ada *madhyamika*,¹⁰ serta ada konsep *Zhong Yong*¹¹ dalam Konghucu.¹²

⁷ Ath-Thabari, "Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qu'rân," dalam Al-Qashshab, Walid Ibrahim, *al-Wasathiyah fî Manhaj al-adâb al-Islâmi*, Kuwait: Rawafid, 2012, h. 24.

⁸ *Golden Mean* dalam tradisi agama Katolik dan Kristen merujuk pada ajaran Yesus dalam Alkitab, yaitu Injil Matius 7: 12, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dan pada Injil Lukas 6: 31, "Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Jadi konsep Golden Mean atau biasa disebut dengan istilah '*Golden Rules*', aturan emas adalah prinsip etis memperlakukan orang lain seperti diri sendiri ingin diperlakukan, mencakup esensi empati moralitas yang diajarkan langsung oleh Yesus. Tujuannya adalah agar pemeluk agama ini menghormati martabat sesama manusia. Kementerian Agama RI, Golden Mean' Was Born (Sebuah Upaya Implementatif Moderasi Beragama di tengah Masyarakat, dalam <https://ntt.kemenag.go.id/opini/672/-%E2%80%98golden-mean%E2%80%99-was-born-sebuah-upaya-implementatif-moderasi-beragama-di-tengah-masyarakat>. Diakses pada 20 Desember 2021.

⁹ *Pali Majjhimā Patipadā* berasal dari bahasa Sanskerta: madhyamā-pratipad yang artinya adalah jalan tengah, dan Pali artinya adalah nasihat agama Buddha akan ketidak-kerasan. Jalan Tengah, dalam http://p2k.itbu.ac.id/ind/1-3062-2950/Jalan-Tengah_99135_itbu_jalan-tengah-itbu.html. Diakses pada 20 Desember 2021.

¹⁰ Madhyamaka mengacu kepada perguruan filsafat Buddha Mahayana, yang didirikan oleh Nagarjuna. Perguruan filsafat dan cabangnya disebut "Madhyamaka"; para pengikutnya disebut "Mādhyamika". Menurut Madhyamaka, segala fenomena adalah kekosongan "substansi" atau "esensi" (bahasa Sanskerta: svabhāva) karena mereka muncul dengan keterikatan. Karena mereka muncul dengan keterikatan, maka mereka tidak memiliki harkat, dan menjadi realitas tersendiri bagi dirinya. Deni Hermawan, Shentong Madhyamika dan Konsep Ketuhanan dalam Agama Buddha, dalam <https://buddhazine.com/shentong-madhyamika-dan-konsep-ketuhanan-dalam-agama-buddha/>, dan dalam <https://en.wikipedia.org/wiki/Madhyamaka>. Diakses pada 20 Desember 2021.

¹¹ Zhong atau Satya merupakan hubungan vertikal manusia kepada Sang Maha Khalik, sebagai firman Tian kepada manusia agar menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan Tepasalira atau Shu merupakan hubungan horizontal antara sesama manusia, sebagai pengejawantahan dari Satya (Zhong) kepada perintah Tian, melakukan perbuatan baik kepada manusia yang berlandaskan hati nurani atau xin.

¹² Tim Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2019, h. 22.

Menurut Abdul Malik Utsman, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'âlamîn* dan *wasathiyah* (moderat) sesungguhnya sangat kaya dengan spiritualitas Ilahiyah yang berimplikasi pada sikap hidup yang humanis, inklusif, toleran, dan damai (menebar kedamaian) pada tataran sosial umat, atau dikenal dengan doktrin *hablun minannas*.¹³

Dengan demikian, perbedaan pengertian dan praktik moderasi beragama dalam Islam terlihat jelas pada pengertian istilah moderasi dalam agama lain, dan juga terlihat jelas dengan disematkannya status umat yang moderat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 143, dan disematkannya gelar umat terbaik bagi umat Islam, karena melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam al-Qur'an surah Ali 'Imran ayat 110. Penyematan kedua gelar tersebut bagi umat Islam bukan dilakukan oleh manusia, melainkan oleh Allah, pemilik kebenaran yang mutlak. Ini menunjukkan, bahwa jati diri dan identitas umat Islam yang sesungguhnya, dengan statusnya sebagai umat yang terbaik, karena mereka berada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah.

Terminologi moderasi beragama di Indonesia digaungkan lebih dari dari sekedar moderasi Islam, karena diharapkan semua pemeluk agama memiliki sikap moderat dalam menjalankan perintah agamanya, tidak berlebihan, dan juga tidak terlalu longgar, sehingga tercipta pengamalan agama yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan mengedepankan toleransi dalam beragama. Sebab pada dasarnya, agama apapun mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, cinta dan kasih sayang, keadilan, kesetaraan, keselamatan dan kedamaian, meskipun pada tahap pelaksanaannya masih terdapat banyak masalah di kalangan para pemeluknya.

Demikian juga, meskipun secara tekstual dan konseptual, Islam dikenal sebagai pengusung konsep moderasi beragama, namun ini bukan berarti pemeluk agama Islam semua moderat dan bisa bersikap moderat. Sebab banyak faktor yang menyebabkan pemeluk agama Islam tidak bersikap moderat. Di antaranya adalah karena banyak teks-teks keagamaan dalam ajaran Islam yang bersifat global (*'aam*) dan tidak detil yang seringkali menyebabkan multitafsir dan praktik yang berbeda-beda di kalangan umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama. Karena itu, jika umat Islam tidak cermat memahami teks-teks global keagamaan, maka bisa menimbulkan banyak masalah dalam melaksanakan praktik-praktik keagamaan.

¹³ Abdul Malik Utsman, "Islam Rahmah Dan Wasathiyah," dalam *Jurnal Humanika*, Volume 15, Nomor 1, September 2015, h. 2-3.

Di sisi lain, tak jarang teks-teks keagamaan global dalam al-Qur'an ditafsirkan sesuai dengan selera dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang mereka inginkan. Misalnya ayat-ayat jihad dan perang seringkali disalahpahami dan dijadikan dalil bagi tindakan-tindakan radikal sebagai pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Padahal secara umum, al-Qur'an menjelaskan jihad dalam konteks pembahasan yang beragam, namun semuanya menjelaskan bahwa jihad menurut al-Qur'an adalah perjuangan untuk mewujudkan *as-salam*, *as-salamah*, *al-shalah*, dan *al-ihsan*, yaitu perjuangan untuk mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidup sesuai ajaran al-Qur'an.¹⁴

Multitafsir dan aneka ragam pemahaman terhadap teks-teks global keagamaan dalam Islam, di satu sisi memang merupakan suatu dinamika yang harus diapresiasi sebagai fenomena perkembangan pemikiran Islam, sehingga pemikiran Islam tidak jumud (statis) dan terus berkembang, seiring dengan berkembangnya perubahan dan tuntutan zaman. Namun di sisi lain, multitafsir dan aneka ragam pemahaman terhadap teks-teks global keagamaan ini, pada praktiknya menjadi pemicu terhadap perpecahan di kalangan internal umat Islam sendiri, dan bahkan hingga saat ini menjadi penyebab utama umat Islam tidak bisa bersatu.

Pemahaman yang tidak tunggal dan berbeda-beda terhadap teks-teks global keagamaan tersebut pada gilirannya juga telah menciptakan kelompok-kelompok dalam Islam yang cenderung fanatik terhadap kelompok dan golongannya, dan kurang menghargai perbedaan pendapat dan toleransi. Bahkan tak jarang fanatisme golongan ini menyebabkan konflik pemikiran yang berkepanjangan dari generasi ke generasi. Misalnya, perbedaan pemahaman tentang takdir dan kehendak manusia yang menyebabkan lahirnya pemikiran Jabariyah dan Qadariyah yang hingga sekarang selalu menjadi perdebatan di antara para pengikutnya, apakah manusia bebas menentukan perbuatan-perbuatannya sesuai dengan kehendak dan dayanya sendiri, atukah semua perbuatan manusia sudah ditentukan oleh *qadha'* dan *qadhar* Tuhan.¹⁵

Fanatisme terhadap kelompok dan pendapat suatu golongan dalam memahami teks-teks keagamaan ini, bahkan di beberapa negara telah menyebabkan konflik keagamaan. Biasanya, awal terjadinya konflik berlatar agama ini disulut oleh sikap saling menyalahkan tafsir dan paham keagamaan, merasa benar sendiri, serta tidak membuka diri pada tafsir dan pandangan keagamaan orang lain. Bahkan akibat konflik sosial-politik

¹⁴ Dede Rodin, "Islam dan Radikalisme, Telaah atas Ayat-ayat "Kekerasan" dalam al-Qur'an," dalam *Jurnal Addin*, vol. 10, no. 1, Februari 2016, h. 45.

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Theology Islam (Ilmu Kalam)*, Jakarta: Bulan Bintang. 1982, Cet. IV, h. 18.

berlatarbelakang perbedaan tafsir agama, suatu negara bisa terancam bubar, jika tidak dikelola dengan baik dan disikapi dengan arif, fanatisme seperti ini dapat memicu potensi konflik yang dapat mengarah pada sikap ekstrem.¹⁶

Selain itu, aliran pemikiran dan mazhab yang lahir akibat perbedaan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan tidak dapat dipungkiri, juga telah membuat umat Islam tersekat pada kelompok-kelompok. Setiap orang bebas memilih aliran pemikiran dan mazhab manapun. Kondisi ini pada realitanya membuat sebagian umat Islam melakukan taqlid buta, bahkan tak jarang juga terjebak pada praktik *talfiq*,¹⁷ yaitu memilih yang termudah dari ajaran agama Islam sesuai dengan selera dan hawa nafsunya tanpa memperhatikan etika bermazhab.

Selain itu, sikap umat Islam berafiliasi kepada aliran pemikiran dan mazhab fiqih tertentu juga tidak lepas dari masalah. Sebab dalam mengikuti mazhab fiqih dan aliran pemikiran tertentu, masih ada di antara umat Islam yang mudah mengkafirkan kelompok lain yang tidak sepaham. Sikap mudah mengkafirkan ini tentu tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang cenderung mudah dan tidak menyulitkan, serta mengedepankan dialog dalam setiap perbedaan pendapat dan saling menghargai pendapat orang lain, sebagai ijthad yang diperbolehkan dan dilegalkan dalam syariat agama Islam.

Adapun masalah eksternal yang memicu sikap ekstrem dalam beragama, diantaranya adalah sikap sebagian umat Islam dalam melihat perbedaan agama, yang disertai dengan kebencian berlebihan terhadap pemeluk agama lain. Hal ini menyebabkan mereka bertindak intoleran, kurang menghargai dan menghormati, sehingga perlu ditanamkan rasa saling menghormati dan saling menghargai terhadap keyakinan orang lain sebagai pengamalan dari ajaran Islam yang moderat, sekaligus sebagai implementasi dari perintah memberikan kebebasan dalam menjalankan praktik ibadah suatu agama yang terdapat dalam surah *al-Kâfirûn*.¹⁸

Kebencian berlebihan seorang pemeluk suatu agama terhadap agama lain, pada praktiknya memunculkan banyak model kebencian, diantaranya yang marak saat ini adalah kebencian secara verbal bernuansa agama atau *religious hate speech* (RHS). Pada periode tahun 2014 dan tahun 2019,

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2019, h. 6.

¹⁷ Secara etimologi (bahasa, *talfiq* artinya melipat, menjahit dan menggabungkan, sedangkan menurut terminologi (istilah) yaitu menggabungkan dua pendapat atau lebih untuk sampai kepada tujuan dalam menyikapi sebuah hukum. Selanjutnya akan melahirkan sebuah pendapat yang ketiga yang tidak termasuk dalam pendapat dua pendapat madzhab tersebut. Ibnu Mandzur, *Lisânul 'Arab*, Cairo: Darul Hadits, 2003, h. 105.

¹⁸ Dalam hal ini, Allah SWT berfirman, “*Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.*” (QS. Al-Kafirun: 6)

ujaran kebencian bernuansa agama menjelang kontestasi politik kepemimpinan nasional meningkat tajam, sehingga ditemukan banyak tipe yang dapat dikategorikan sebagai hate speech, yaitu dalam bentuk sindiran/ sarkasme, hoax, makian, distorsi, cacian, dan kritik negatif. Bahkan istilah keagamaan sengaja diperalat untuk memobilisasi, dan isu SARA dijadikan alat untuk menekan lawan politik.¹⁹

Sikap benci berlebihan terhadap agama lain juga menimbulkan perilaku ekstrem dan kekerasan yang bersifat fisik, seperti terorisme dalam berbagai modelnya yang meliputi bom bunuh diri, penembakan terhadap petugas dan aparat pemerintah yang dianggap berseberangan paham, dan lain sebagainya.

Menurut Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, hasil kajian Tim Lab45 terhadap aksi-aksi teror sepanjang tahun 2000-2021, serangan bom bunuh diri di Makassar merupakan aksi teror ke 552 di Indonesia. Jika dirata-ratakan, selama 21 tahun terakhir, setiap tahun ada 26 serangan teroris di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan, setiap bulan rata-rata lebih 2 serangan teroris.²⁰

Dampak sosial dari tindakan terorisme yang diakibatkan oleh kebencian yang berlebihan terhadap agama lain ini sangat besar, terutama di kalangan remaja. Sebab banyak di antara pelaku tindakan terorisme,²¹ radikalisme,²² dan ekstremisme direkrut dari kalangan remaja yang sedang mencari jati diri dan minim pengetahuan agama Islam. Akibatnya mereka mudah diajak mengikuti ajaran dan doktrin yang menyesatkan.

Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli, keterlibatan generasi milenial dalam aksi radikalisme, salah satunya dipicu propaganda jaringan teroris internasional yang menyasar kawula muda. Mislanya, simpatisan ISIS, yang tergabung dalam Jaringan Ansharut Daulah (JAD) di Indonesia, yang terlibat dalam

¹⁹ Winda Wana Utama, "Hate Speeh, Agama, dan Kontestasi Politik di Indonesia," dalam *Jurnal Indonesia Journal of Religion and Society*, Volume 02, tahun 2020, h. 113.

²⁰ Muhammad Yunus, "Data Serangan Teroris di Indonesia: Rata-rata Lebih 2 Kali Setiap Bulan," dalam <https://sulsek.suara.com/> diakses pada 12 Juli 2021.

²¹ Menurut undang-undang no 5, tahun 2018, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Terorisme dalam <https://paralegal.id/pengertian/terorisme/>. Diakses pada 1 November 2021.

²²

aksi penyerangan gereja, atau menyerang petugas penegak hukum, ternyata berasal dari generasi milenial yang lugu.²³

Menurut Komjen Boy Rafli juga, dalam sepuluh tahun terakhir, bisa dilihat, bahwa generasi milenial dalam rentang kelahiran 1990-an yang terpapar ajaran JAD, atau gerakan radikal lainnya yang sesat, sebagian tanpa sadar terlibat dalam aksi terorisme. Pasangan suami-istri pelaku bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar, perempuan pelaku penyerang Mabes Polri, dan sejumlah pelaku teror bom bunuh diri di Indonesia, adalah generasi milenial yang terkontaminasi paham radikal.²⁴

Sementara di sisi lain pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam di kalangan umatnya secara umum, dan di kalangan remaja khususnya terlalu longgar dan menganggap urusan akhirat itu masih jauh dari dunianya yang masih penuh dengan kehidupan bersenang-senang. Pemahaman seperti ini tentu keliru dan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah memahami ajaran Islam sebagaimana yang digariskan oleh para ulama.

Pemahaman yang terlalu longgar ini pada praktiknya disebabkan oleh pola pikir liberal yang mengakibatkan mereka cenderung menafsirkan ajaran Islam sesuai dengan kehendaknya, sehingga mereka perlu diperkenalkan cara berpikir moderat dalam memahami doktrin ajaran Islam.

Di Indonesia pemikiran liberal lahir pada sekitar tahun 1970 bersamaan dengan munculnya Orde Baru yang memberikan tantangan tersendiri bagi umat Islam, di mana kala itu beberapa cendekiawan muslim mencoba memberikan respon terhadap situasi yang dinilai tidak memberi kebebasan berpikir. Kelompok inilah yang kemudian memunculkan ide-ide tentang "Pembaharuan Pemikiran Islam". Kelompok ini mencoba menafsirkan Islam tidak hanya secara tekstual tetapi justru lebih ke penafsiran kontekstual. Mereka dapat digolongkan sebagai Islam liberal dalam arti menolak taklid, menganjurkan ijtihad, serta menolak otoritas bahwa hanya individu atau kelompok tertentu yang berhak menafsirkan ajaran Islam.²⁵

Di kalangan remaja muslim Indonesia khususnya, fenomena berpikir liberal secara berkelompok mulai muncul sejak akhir tahun 1990-an. Mereka menamakan kelompoknya "Islam Liberal" yang mencoba memberikan respon terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di akhir abad ke- 20. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah melihat betapa bahayanya pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh

²³ Rahma Sugihartati, "Milenial Rawan Terjerumus Radikalisme," dalam <https://mediaindonesia.com>. Diakses pada 12 Juli 2021.

²⁴ Rahma Sugihartati, "Milenial Rawan Terjerumus Radikalisme,"....

²⁵ M. Atho Mudzhar, "Perkembangan Islam Liberal di Indonesia," dalam <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/>. Diakses pada 13 Juli 2021.

kelompok ini, maka pada Munasnya yang ke-7 pada tanggal 25-29 Juli 2005, MUI mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme, sekularisme dan liberalisme sebagai paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dengan ditetapkannya fatwa MUI ini, maka haram bagi umat Islam untuk mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama.²⁶

Adapun di antara faktor yang menjadi penyebab maraknya sekularisme, dan liberalisme, serta sikap tidak moderat di kalangan remaja adalah minimnya penyampaian materi tentang pentingnya moderasi beragama dan bahaya dari sekularisme dan liberalisme pada kurikulum pendidikan agama di bangku sekolah, terutama bagi para remaja yang sudah duduk di bangku SMA dan sederajat. Misalnya pada kurikulum 2013, buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10, penyampain materi agama di buku masih sangat normatif dan global, serta tidak secara spesifik menyentuh kondisi dan permasalahan yang berkembang di kalangan remaja, terutama berkenaan dengan tema-tema yang diajarkan pada setiap babnya. Bahkan secara *letterledge* pun, kata moderasi beragama atau moderat tidak tertulis dalam buku tersebut.

Di antara penjelasan yang masih global dan normatif dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti jenjang menengah atas ini, misalnya dalam buku PAI kelas 10, bab IV, penjelasan tentang ayat QS. Al-Maidah: 44, yang mengklaim orang yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan oleh Allah adalah orang-orang kafir.²⁷ Di sini penulis tidak menjelaskan secara detil tentang bagaimana menjadikan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam di negara yang berpenduduk mayoritas muslim, meskipun bukan negara Islam, seperti penjelasan tidak perlu membenturkan antara al-Qur'an dengan undang-undang konvensional, selama itu masih sejalan dengan ajaran al-Qur'an, maka undang-undang itu Qur'ani dan islami. Penjelasan yang tidak detil ini bisa berakibat fatal bagi siswa yang masih remaja untuk berpikir radikal, terutama jika mereka di tempat lain juga mendapatkan pelajaran yang sama dengan doktrin yang berbeda.

Keadaan ini juga semakin diperkuat dengan adanya kelonggaran dan fenomena terlalu bebas dalam menyajikan contoh-contoh yang tidak secara langsung ada relevansinya dengan judul bab yang dipelajari dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di bangku sekolah, sehingga hal ini dapat menyebabkan suburnya berpikir bebas dan liberal di kalangan remaja. Misalnya, pada kurikulum 2013 buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 disebutkan di bab V dengan judul

²⁶ Adian Husaini, *Pluralisme Agama: Haram, Fatwa MUI yang Tegas & Tidak Kontroversial*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.th, h. 2-4.

²⁷ Nelty Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, h. 48.

“Meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekkah,” contoh keadaan sekitar yang dikritisi adalah perjuangan seorang pengusaha muslim Choirul Tanjung,²⁸ pemilik media layar kaca Transmedia dan pemilik saham terbesar di Bank Mega.²⁹ Bagaimana bisa sosok perjuangan Nabi SAW di Mekkah disamakan dengan perjuangan seorang Choirul Tanjung, pemilik bank konvensional yang penuh dengan praktik riba? Pemikiran ini tentu sangat liberal dan sangat tidak mendidik bagi siswa di bangku menengah atas. Meskipun yang menjadi sorotan penulis buku ini adalah sejarah kesuksesannya dalam bisnis. Sebab Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang bisnisan, lalu sampai akhir hayatnya beliau tetap berbisnis dan membangun kerajaan bisnis. Melainkan beliau adalah seorang pendidik, da’i, nabi, dan rasul yang akhir keberadaannya di Mekkah adalah hijrah. Jika saja, guru dan penyaji materi pada buku kurikulum pendidikan agama Islam yang ditentukan masih berpikir sekuler atau rada sekuler, lalu bagaimana siswa dapat berpikir moderat sesuai dengan ajaran agama Islam yang hanif.

Hal lain yang juga turut memicu siswa di kalangan remaja berpikir liberal dan sekuler adalah adanya kisah yang disajikan dalam kurikulum pendidikan agama Islam yang berasal dari kisah-kisah israiliyat, yang bisa saja benar dan bisa saja salah. Misalnya, pada kurikulum 2013 buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10, di bab I dikisahkan tentang Nabi Ibrahim AS mencari Tuhan³⁰ yang masih kontroversial di kalangan para ulama. Kisah ini memang sangat populer. Tetapi di balik popularitasnya, kisah ini berasal dari kisah-kisah israiliyat yang tidak sepatutnya disajikan kepada para siswa di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Karena itu, agar kisah-kisah yang disajikan dalam kurikulum pendidikan agama Islam valid, maka harus didasarkan kepada sumber yang valid juga, yaitu al-Qur’an dan hadits-hadits shahih.

Selain itu, di kalangan siswa jenjang menengah atas, buku kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti masih belum memberikan penekanan-penekanan yang bersifat detil dan terperinci pada aspek-aspek yang dianggap penting dalam agama, yang seharusnya tidak boleh diremehkan oleh para siswa. Misalnya pada bab II, dengan judul “Berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian dan

²⁸ Nelty Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, ... h. 66-67.

²⁹ Chairul Tanjung bukan hanya diklaim sebagai pemegang saham terbesar di bank Mega, tetapi juga sebagai pemiliknya. Lihat, Azizah Nur Alif “Grup Salim Borong Saham Bank Milik Chairul Tanjung, Ini Kata Bos Mega” dalam <https://finansial.bisnis.com>. Diakses pada 8 September 2021.

³⁰ Nelty Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*,... h. 13.

keindahan diri,” tidak dijelaskan secara detil dan diberi penekanan, bagaimana jika syariat hijab yang merupakan pakaian wajib bagi wanita muslimah tidak dilaksanakan dengan baik, seperti masih kelihatan rambut bagian depannya, atau pakaiannya ketat, atau bersolek yang dapat menarik perhatian lawan jenis, dan sebagainya. Sekilas memang, masalah ini sepele bagi sebagian orang, padahal dalam ajaran agama Islam, masalah ini sangat prinsip sekali. Karena adanya ancaman dari Rasulullah SAW terkait masalah tersebut.

Di sisi lain, dalam menjelaskan tentang judul bab yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum-hukum Islam, Buku kurikulum PAI jenjang menengah atas hanya menjelaskan bentuk sikap moderasinya saja, dan akibat dari terlalu longgarnya pelaksanaan hukum-hukum tersebut, tanpa menjelaskan bagaimana jika hukum Islam itu dilaksanakan di negara yang tidak melaksanakan hukum syariat, sehingga hal ini dapat menimbulkan pemahaman yang salah dan terlalu tekstualis yang tentu saja menghilangkan pemahaman moderasi itu sendiri di kalangan siswa. Misalnya, dalam bab XI buku kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti jenjang menengah atas yang membahas tentang judul “Menjaga Martabat Manusia dengan Menghindari Pergaulan Bebas dan Zina” pada saat menjelaskan tentang hukuman zina masih sangat tekstualis dan normatif,³¹ serta tidak disertai dengan penjelasan bagaimana hukuman itu dilaksanakan, apakah boleh yang dilakukan perorangan atau hanya pemerintah, lalu bagaimana prosesnya, dan lain sebagainya. Padahal masalah ini sangat krusial dan bisa menyebabkan kesalahpahaman di kalangan para siswa yang sudah remaja dan mulai berpikir kritis. Jika sudah berpikir terlalu tekstualis, maka tidak menutup kemungkinan siswa akan menjadi radikal dan bersikap intoleran.

Karena itu, berdasarkan masalah-masalah yang telah penulis paparkan di atas dan setelah mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa di kelas menengah atas tentang materi yang disajikan dalam kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan efeknya terhadap pola berpikir moderat siswa, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut dan menganggap penting untuk melakukan kajian lebih mendalam pada variabel di atas, dengan mengangkat judul tesis “Moderasi Beragama Perspektif al-Qur’an dalam Kurikulum 2013 PAI Jenjang Menengah Atas.”

³¹ Nelty Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*,... h. 174-175.

B. Identifikasi Masalah

Sebuah penelitian dilakukan karena ingin mendapatkan jawaban dari berbagai permasalahan yang sudah diidentifikasi. Karena itu, berkenaan dengan judul yang ditulis dalam penelitian ini, maka setelah memperhatikan uraian dalam latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Penjelasan materi moderasi beragama pada kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti jenjang menengah atas hampir tidak tersentuh. Padahal di dalamnya banyak terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang menampilkan praktik-praktik moderasi beragama. Ini bisa berakibat sangat sulit untuk membentuk sikap dan perilaku siswa yang moderat.
2. Pembelajaran Kurikulum 2013 Pendidikan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti jenjang menengah atas belum memberikan pemahaman yang maksimal terhadap siswa agar bersikap dan berperilaku moderat.
3. Penjelasan dalil naqli, baik dari al-Qur'an maupun hadits masih menampilkan penafsiran secara umum, dan tidak mengeksplor tafsir tarbawinya, sehingga nilai-nilai pendidikan yang harus ditanamkan kepada siswa juga masih bersifat umum, dan tidak spesifik. Padahal mengangkat nilai-nilai pendidikan dalam setiap penjelasan ayat dan hadits sangat baik bagi siswa dalam menanamkan pemahaman Islam yang moderat.
4. Di kalangan siswa jenjang menengah atas, buku kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini belum memberikan penekanan-penekanan yang bersifat detil dan terperinci pada aspek-aspek yang dianggap penting dalam agama, yang seharusnya tidak boleh diremehkan oleh para siswa. Kondisi ini sangat berpotensi bagi siswa untuk bersikap liberal, dan asal-asalan dalam mengamalkan ajaran syariat Islam.
5. Buku kurikulum 2013 PAI jenjang menengah atas dalam menjelaskan tentang judul bab yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum-hukum Islam belum menjelaskan aspek moderasinya, dan akibat dari terlalu longgarnya pelaksanaan hukum-hukum tersebut, serta belum dijelaskan tentang bagaimana jika hukum Islam itu dilaksanakan di negara yang tidak melaksanakan hukum syariat, sehingga hal ini dapat menimbulkan pemahaman yang salah dan terlalu tekstualis yang tentu saja menghilangkan pemahaman moderasi itu sendiri di kalangan siswa.
6. Dalam buku kurikulum 2013 PAI jenjang menengah atas ditemukan ada kisah yang diambil dari kisah-kisah israiliyat dan

masih kontroversial di kalangan ulama, sehingga hal ini dapat menimbulkan pemahaman yang salah di kalangan siswa dan cenderung untuk berpikir bebas dan liberal yang justru bertentangan dengan nilai-nilai moderasi beragama.

7. Dalam memberikan contoh kritis tentang keadaan sekitar, masih ditemukan di buku kurikulum 13 PAI contoh yang tidak ada relevansinya secara langsung dengan judul bab dan terlalu jauh dengan yang seharusnya, serta tidak menyajikan data-data akurat yang dapat meyakinkan para siswa. Hal ini tentu kurang mendidik, dan bisa menyebabkan siswa berpikir terlalu sekuler dan bebas.

C. Pembatasan Masalah

Masalah moderasi beragama perspektif al-Qur'an dalam tesis ini, penulis batasi pada perspektif ayat-ayat al-Qur'an dalam kurikulum 2013 jenjang menengah atas yang terdapat di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tema-tema al-Qur'an yang diangkat pada bab-bab yang terdapat di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 lebih banyak berhubungan dengan praktik-praktik moderasi Islam dalam berbagai aspeknya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.
2. Tema-tema al-Qur'an yang terdapat di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10, sebagian besar pembahasannya mengandung unsur-unsur pendidikan yang dapat memberikan pemahaman moderat tentang ajaran Islam bagi siswa di usia remaja.
3. Siswa kelas 10 berada di awal masa remaja kedua dan baru saja meninggalkan masa remaja pertamanya di bangku kelas menengah pertama, sehingga mereka perlu mengetahui lebih awal tentang wawasan moderasi beragama, sebagai bekal mengamalkan ajaran Islam yang moderat di masa-masa remaja berikutnya hingga selesai dari bangku kuliah, bahkan juga ketika mereka sudah dewasa.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan dari judul tesis ini adalah "Bagaimana moderasi beragama perspektif al-Qur'an dalam kurikulum 2013 PAI jenjang menengah atas?"

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, maka dengan ini penulis dapat menetapkan tujuan penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana idealnya materi moderasi beragama perspektif al-Qur'an dalam Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam jenjang menengah atas.
2. Untuk menjelaskan bagaimana idealnya pelaksanaan pembelajaran moderasi beragama dalam Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam jenjang menengah atas.

F. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan penulis dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka menambah khazanah keilmuan tentang moderasi beragama, terutama berkenaan dengan tafsir tematik ayat yang berhubungan dengan moderasi dan juga memperkuat teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang, yang berkaitan dengan tema moderasi beragama dalam perspektif al-Qur'an.

2. Manfaat Secara Praktis

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umumnya, dan kepada para siswa Sekolah Menengah Atas khususnya, sekaligus sebagai bahan bacaan dan pengayaan wawasan tentang moderasi beragama dalam perspektif al-Qur'an bagi mereka.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk menerapkan praktik-praktik moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari yang jumlahnya tidak terbatas, baik dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.

Di samping juga penelitian ini dapat memberikan masukan dan koreksi bagi perbaikan dan penyempurnaan materi kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada jenjang menengah atas, khususnya kelas 10.

G. Landasan Teori

Secara garis besar penelitian ini mengkaji tentang moderasi beragama perspektif ayat-ayat al-Qur'an yang terdapat dalam buku kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10, dengan pertimbangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam batasan masalah di atas. Moderasi beragama dalam buku kurikulum 2013

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti penting untuk dikaji, karena penanaman paham moderasi beragama bagi para remaja mutlak diperlukan agar mereka tidak terseret kepada paham ekstrem yang bertentangan dengan ajaran suatu agama.

Meskipun pembahasan moderasi beragama sangat urgen di bangku sekolah, terutama bagi para remaja, namun penulis tidak menemukan pembahasan yang krusial tentang pentingnya moderasi beragama dalam buku tersebut. Sebab dalam buku PAI kelas 10 ini hanya disebutkan beberapa ayat al-Qur'an yang mencerminkan praktik moderasi beragama, tanpa dijelaskan di mana letak moderasi beragama dari ayat-ayat tersebut. Seyogianya, ketika benar-benar berbicara tentang moderasi beragama sesuai dengan ajaran Islam, maka ketika disampaikan aspek moderasi dari suatu praktik keagamaan, penulis buku tersebut juga harus menyampaikan aspek ekstremnya, baik yang cenderung berlebihan, maupun yang cenderung longgar dan mengabaikan.

Karena itu, dalam mengkaji tentang moderasi beragama dalam tesis ini, penulis menyajikan terori moderasi beragama sesuai dengan teori al-Qur'an melalui interpretasi para ulama terdahulu dan ulama kontemporer yang orisinal dan genuin berdasarkan ijtihad dan pemahaman mereka terhadap nash-nash al-Qur'an, dan hadits, serta konsensus para ulama. Selain itu, penulis juga berusaha untuk mengkritisi pemahaman yang salah tentang moderasi beragama yang berkembang saat ini, di mana moderasi beragama hanya dipahami sebagai lawan dari radikalisme dan terorisme, dan melupakan bahwa moderasi beragama juga lawan dari liberalisme dan sekularisme. Sebab para pakar sepakat, baik secara etimologis maupun terminologis, moderasi adalah sesuatu yang di tengah, dalam pengertian berada dalam koridor lurus yang tidak berpihak kepada paham yang berlebihan dan kekurangan dalam memandang berbagai hal.

Secara teoritis, moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan di satu sisi, dan terlalu liberal atau sangat longgar sehingga cenderung lalai di sisi yang lain. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama itu sendiri, karena ajaran agama pada prinsipnya mengandung unsur moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan dalam melaksanakan perintah dan larangannya. Sebab agama tidak perlu dimoderasi lagi. Namun yang harus dimoderasi adalah cara pandang dan sikap beragama seseorang yang harus selalu didorong dan diarahkan ke jalan tengah, agar tidak berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan.³²

³² Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2019, h. iii.

Saat ini moderasi beragama selalu menjadi tema aktual dan hangat di kalangan para akedemisi. Terlebih di saat terjadi beberapa peristiwa ekstemisme yang mengatasnamakan agama, seperti terorisme yang didalangi oleh sekelompok orang dengan identitas agama tertentu dan tindakan radikalisme yang mengakibatkan korban jiwa, maka tema moderasi beragama seolah harus dimunculkan kembali semangatnya dalam jiwa setiap orang. Tujuannya tidak lain adalah agar setiap orang menjadi pemeluk agama yang moderat dalam pikiran dan tindakannya, tidak ekstremis radikal, dan juga tidak tekstualis tradisonalis dalam memahami pesan-pesan agama.

Meskipun banyak teori tentang moderasi beragama, namun secara konseptual, perdebatan para akademisi tentang moderasi beragama sangat normatif dan pendapat mereka hampir sama dalam memandang moderasi agama sebagai sebuah teori. Namun yang agak berbeda adalah pandangan mereka tentang bagaimana mengokohkan moderasi beragama di kalangan masyarakat, sehingga mereka benar-benar menjadi pemeluk agama yang moderat, yang tidak ekstrem kanan atau ekstrem kiri, lebih mengedepankan toleransi dalam perbedaan yang bersifat furu'iyah, dan saling menghormati antar sesama pemeluk agama, sesuai dengan perintah Allah dalam surah al-Kafirun ayat 6.

Kesamaan konsep moderasi beragama di kalangan para akademi dan ulama, disebabkan tidak lain oleh karena mereka memiliki pijakan yang sama tentang konsep wasathiyah atau moderasi beragama, yaitu firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah: 143.³³

Dalam menjelaskan makna ayat tersebut, Syeikh Abdurrahman Hasan Habnakah al-Maidani mengatakan, bahwa Allah telah menjadikan umat Islam sebagai *ummatan wasathan*, yaitu umat yang jujur dan adil dalam kesaksiannya dalam hal menyampaikan dakwah Islamiyah, dan kesaksian mereka kelak yang akan diterima pada hari kiamat, sebagaimana kesaksian Rasulullah SAW pada masanya. Namun demikian menurutnya, moderasi Islam itu muncul dari hasil pengamatan dan pemahaman kaedah serta kesimpulan dari berbagai praktik keagamaan dalam bidang akhlak, akidah, ibadah, syariat, dan hukum-hukumnya.³⁴

Menurut Ali Muhammad Ash-Shalabi ketika mengomentari ayat ini, dia mengatakan, bahwa di antara nikmat Allah kepada umat Islam dan bentuk pemuliaannya adalah menjadikannya sebagai umat yang *wasathan*, pilihan, dan adil, yaitu umat terbaik yang memikul tanggungjawab *al-*

³³ “Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu, *ummatan wasathan* agar kamu menjadi saksi/teladan atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi/teladan atas (perbuatan) kamu.”

³⁴ Abdurrahman Hasan Habnakah al-Maidani, *al-Wasathiyah fi al-Islâm*, Beirut: Mu'assasah ar-Rayyan, 1996, h. 10.

amru bil ma'rûf dan an-nahyu 'anil munkar,³⁵ sebagaimana firman Allah dalam QS, Ali 'Imran: 110.³⁶

Menurut Ath-Thabari dalam kitab tafsirnya, kata *wasath* berarti adil, karena itulah yang dimaksud dengan kata baik, sebab manusia yang baik adalah yang *'udul* (adil atau dapat dipercaya).³⁷ Demikian juga dinyatakan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, bahwa *al-wasath* artinya adalah *al-adl* (adil), yaitu yang tidak cenderung ke kanan atau ke kiri, melainkan berada di tengah-tengah.³⁸

Para ulama dan tokoh moderasi Islam mengidentikkan adil sebagai sebuah sikap moderat, karena sikap adil adalah sikap yang berada di tengah-tengah. Ibarat timbangan, adil itu tidak cenderung ke kanan dan juga tidak ke kiri, melainkan berada pada garis lurus dan sejajar antara keduanya, atau tepatnya berada di tengah antara keduanya.

Namun demikian menurut Syaikh Abdurrahman al-Maidani, bahwa wasathiyah tidak mengharuskan persis berada di tengah-tengah dalam berbagai permasalahan agama, karena sangat sulit untuk mengukurnya dan menetapkan batasannya, baik dalam pemikiran, kepribadian, dan perilaku. Sebab yang dimaksud wasathiyah adalah wilayah antara dua hal yang berlawanan dan bertentangan dari hal-hal yang menyimpang antara kanan dan kiri. Jadi wasathiyah adalah puncak antara keduanya yang terlihat dengan jelas.³⁹

Sedangkan dalam pandangan Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, makna *ummatan wasathan*, adalah pertengahan sesuatu, dan itu adalah hal yang terbaik. Maksudnya adalah bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang pertengahan dan paling baik.⁴⁰

Jika dilihat dari uraian di atas, perdebatan makna wasathiyah atau moderasi beragama secara bahasa hampir tidak berbeda dan sangat berdekatan sekali. Demikian juga jika kita melihat perdebatan ulama dan akademi tentang wasathiyah secara terminologis.

³⁵ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Al-Wasathiyah fî al-Qurân al-Karîm*, Cairo: Maktabah ash-Shahabah, 2001, h. 5.

³⁶ “*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.*”

³⁷ Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir ath-Thabari, *Tafsîr Al-Thabarî, Jâmi' Al-Bayân 'an Ta'wîl ayyil Qur'ân*, Juz II, Cairo: Markaz al-Buhûs Wa ad-dirâsât al-'Arabiyyah Wa al-Islâmiyyah dan Dâr Hijr, 1422-2001, h. 629.

³⁸ Imaduddin Abul Fida' Ismail bin Umar Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur'ânîl 'Azhîm*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.th, jilid 1, h. 327.

³⁹ Abdurrahman Hasan Habnakah al-Maidani, *al-Wasathiyah fî al-Islâm*,... h. 13.

⁴⁰ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, “Aisarut Tafasir” dalam <https://tafsirweb.com/>. Diakses pada 18 Agustus 2022.

Menurut At-Thabari, umat yang *wasathiyah* adalah “Umat yang moderat, yang berada pada posisi tengah dalam semua urusan agama, tidak ekstrem dan berlebihan seperti sikap ekstremnya nashrani dengan ajaran kerahibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia, dan tidak pula seperti kaum yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para Nabi, mendustakan Tuhan dan kafir padanya. Akan tetapi umat Islam adalah umat yang *wasathan*, pertengahan dan seimbang dalam semua urusan agama.”⁴¹

Al-Ghazali mengartikan moderat sebagai jalan pertengahan, seimbang dan adil atau proporsional antara dunia dan akhirat, antara rohani dan jasmani dan antara materi dan spiritual. Karena itu, dia melihat kehidupan moderat itu seperti dalam contoh kehidupan para sahabat Nabi SAW dalam kitabnya “*Ihya Ulumiddin*” pada bab zuhud. Dia berkata, “Bahwa para sahabat tidak bekerja di dunia untuk dunia saja, tetapi juga untuk agama. Untuk itulah, para sahabat tidak menerima dan menolak dunia secara keseluruhan atau secara mutlak. Mereka tidak ekstrem dalam menolak dan menerima, melainkan mereka bersikap tengah-tengah antara keduanya dan berimbang. Sebab itulah yang dimaksud adil, yaitu pertengahan antara dua sisi yang berbeda, dan sikap inilah sebenarnya yang paling dicintai oleh Allah SWT.”⁴²

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa “Umat Islam disebut umat *wasathan*, karena mereka tidak berlebihan dan ekstrem terhadap nabinabi mereka. Umat Islam disebut umat yang moderat, karena tidak menyamakan para Nabi tersebut dengan Tuhan dan tidak pula menjadikan sifat para nabi sebagai sifat ketuhanan, lalu menyembahnya dan menjadikan mereka penyembuh penyakit. Di sisi lain umat Islam juga tidak mengabaikan para Nabi sebagai utusan Allah, tidak menolak, mereka mengakui dan menghormati para Nabi sebagai utusan Allah SWT. Karena itu, ulama generasi salaf, mereka tidak keras dan kaku, tetapi juga tidak memudah-mudahkan ajaran agama Islam.”⁴³

Sedangkan menurut M. Quraisy Shihab, moderasi beragama adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi. Ini berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. Jadi, tidak sekadar menghidangkan dua kutub lalu

⁴¹ Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir ath-Thabari, *Tafsir Al-Thabari, Jâmi' Al-Bayân 'an Ta'wil ayyil Qur'ân'*, Juz II,.. h. 630.

⁴² Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihyâ' Ulûmiddîn*, jilid 2, Cairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2003, h. 222.

⁴³ Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwa Li Syaikhil Islâm Ahmad bin Taimiyah*, Al-Manshurah: Daar Al-Wafâ', vol 28, cet-3, 2005, h. 613.

memilih apa yang ada di tengahnya. Melainkan keseimbangan yang disertai dengan prinsip “tidak berkekurangan dan tidak juga berlebihan,” tapi pada saat yang sama *wasathiyah* bukan sikap menghindari dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab.⁴⁴

Berdasarkan dalil *wasathiyah* yang diambil dari al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 143, dan pemahaman para ulama dan akedemisi tentang umat yang moderat, maka dapat dipahami bahwa *wasathiyah* Islam bukanlah ajaran baru atau ijtihad baru yang muncul di abad 20 masehi atau 14 hijriyah. Tapi *wasathiyah* Islam atau moderasi Islam telah ada seiring dengan turunnya wahyu dan munculnya Islam di muka bumi pada 14 abad yang lalu. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh umat Islam yang mampu memahami dan menjiwai Islam sesuai dengan orisinalitas *nashnya* dan sesuai dengan konsep dan pola hidup Nabi Muhammad saw, sahabat dan para salaf shaleh.⁴⁵

Dengan demikian, jelas bahwa sikap *wasathiyah* atau *tawassuth*, adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu jauh ke kanan (radikalis) dan terlalu jauh ke kiri (liberalis).⁴⁶

Sikap *wasathiyah* sebagai sebuah *manhaj* memuat prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan untuk bersikap adil dan lurus dalam berbagai aspek kehidupan, bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk perilaku dan sikap yang ekstrem.

Meskipun demikian, pada praktiknya sikap *wasathiyah* dengan berbagai dimensinya bukan berarti bersifat serba boleh atau kompromistik dengan mencampur-adukan semua unsur yang tidak dibenarkan dalam agama. Sebab di antara ciri *wasathiyah* dalam Islam adalah berada titik tengah di antara dua ujung, dan antara yang hal yang berlebihan. Prinsip dan karakter ini yang sudah menjadi karakter islam ini harus diterapkan dalam segala bidang, supaya agama Islam dan sikap serta tingkah laku umat Islam selalu menjadi saksi dan pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya.⁴⁷

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama*, Tagerang: PT. Lentera Hati, 2019, h. 27.

⁴⁵ Khairan Muhammad Arif, “Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur’an, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha,” dalam <https://uia.e-journal.id>. Diakses pada 18 Agustus 2021.

⁴⁶ Abdul Mannan, *Ahlussunnah Wal Jamaah Akidah Umat Islam Indonesia*, Kediri: PP. Al Falah Ploso, 2014, h. 36.

⁴⁷ Achmad Siddiq, *Khitan Nahdliyah.*, Surabaya: Kalista-LTNU, 2013, Cet. III, h. 62-63.

Adapun secara detil dan terperinci ciri-ciri yang merupakan prinsip dasar *wasathiyah* dalam Islam,⁴⁸ sebagaimana yang telah dipaparkan dalam banyak ayat al-Qur'an dan hadits Nabi SAW, adalah sebagai berikut;

1. *Tawassuth*

Tawassuth adalah sikap memposisikan diri berada di tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu jauh ke kanan (radikalis) dan terlalu jauh ke kiri (liberalis).⁴⁹

Sikap *tawassuth* ini merupakan prinsip paling utama moderasi beragama yang mencerminkan sikap terbaik dari dua sikap yang berlawanan, yaitu sikap terlalu ketat dan sikap terlalu longgar dalam menerjemahkan teks-teks keagamaan ke dalam praktik ibadah, muamalah, dan akhlak, serta lainnya, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah: 143.

2. *Tawâzun*

Tawâzun secara bahasa artinya adalah seimbang.. Sedangkan secara istilah, *tawazin* adalah suatu sikap yang mampu menyeimbangkan diri seseorang pada saat memilih sesuatu sesuai kebutuhan, tanpa condong atau berat sebelah terhadap suatu hal tersebut.⁵⁰ *Tawâzun* juga bermakna memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan pengurangan. Konsep *tawâzun* dalam Islam, seperti ketika kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam mencari kehidupan akhirat, akan tetapi kita tidak boleh melupakan bagian kita di dunia dan Islam menuntut kita untuk senantiasa berbuat baik kepada diri sendiri dan orang lain dengan tidak membatasi suku, bangsa dan agama⁵¹

Konsep *tawâzun* merupakan bagian dari prinsip *wasathiyah*, karena keseimbangan adalah sesuatu yang pokok dalam menerapkan jalan tengah, di mana sikap ini berada di tengah tanpa condong ke kanan dan juga ke kiri.

Dengan prinsip keseimbangan inilah, Islam sebagai hudan (pedoman hidup) telah membimbing umatnya keluar dari

⁴⁸ Abdul Karim, Hamdi, "Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil 'Alamin dengan Nilai- Nilai Islam," dalam *Jurnal Ri'ayah*, Vol. 4 No. 01 Januari-Juni 2019, h. 5-20.

⁴⁹ Abdul Mannan, *Ahlussunnah Wal Jamaah Akidah Umat Islam Indonesia*, ... h.36

⁵⁰ Rakhmi Ifada, "Nilai Moderasi: Tawâzun" dalam <https://www.agpiai.org/berita-tekini/nilai-moderasi-tawazun/>. Diakses pada 18 September 2021.

⁵¹ Abdul Karim Hamdi, "Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil 'Alamin dengan Nilai-Nilai Islam," dalam *Jurnal Ri'ayah*,... h. 6

kegelapan menuju cahaya dan mengantarnya menggapai kemajuan dan kejayaan.⁵²

Sikap tawazun sebagai bagian dari nilai *wasathiyah* dinyatakan dalam firman Allah SWT di surah. al-Hadîd: 25,⁵³

3. *I'tidâl*

Secara bahasa *i'tidâl* berasal dari kata 'adala, yang berarti adil, lurus dalam melakukan sesuatu, dan benar.⁵⁴ *I'tidal* secara istilah bisa diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. *I'tidâl* merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap muslim yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an, agar hamba-hamba-Nya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah al-Qur'an dan hadis untuk berbuat ihsan (keutamaan). Adil juga berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban.⁵⁵

Sebagai bagian dari prinsip dan nilai *wasathiyah*, *i'tidâl* secara eskplisit dinyatakan dalam firman Allah SWT di surah al-Mâidah: 8.⁵⁶

4. Tasamuh

Secara bahasa kata tasamuh berasal dari bahasa Arab, yang akar katanya samaḥa. Artinya membolehkan, dan membiasakan memberikan hak untuk dirinya.⁵⁷ Atau bisa juga diartikan toleransi, yaitu batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan.⁵⁸

Secara istilah tasamuḥ berarti sikap untuk mentoleransi atau menerima perkara secara ringan, atau menerima perbedaan

⁵² Abdul Malik Utsman, "Islam Rahmah Dan Wasathiyah," dalam *Jurnal Humanika*, Volume 15, Nomor 1, September 2015, h. 9.

⁵³ "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan (al-mîzân) neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan."

⁵⁴ Majma Lughoh Arabiyyah, "Al-Mu'jam al-Wasith," dalam <https://www.maajim.com/dictionary/>. Diakses pada 20 Agustus 2021.

⁵⁵ Abdul Karim, Hamdi, "Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil 'Alamin dengan Nilai- Nilai Islam," dalam *Jurnal Ri'ayah*,... h. 7.

⁵⁶ "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil."

⁵⁷ Fairus Abbadi, "*Qâmûs al-Muhîth*," dalam <https://www.maajim.com/dictionary>. Diakses pada 20 Agustus 2022.

⁵⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Toleransi," dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 20 Agustus 2021.

dengan ringan hati.⁵⁹ Sedangkan dalam kamus KBBI, dinyatakan, bahwa makna *tasamuh* adalah kelapangan dada; keluasan pikiran, dan toleransi.⁶⁰

Dengan demikian orang yang memiliki sikap *tasamuh*, maka dia akan menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya. *Tasāmuh* merupakan sikap yang suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Lawan dari *tasāmuh* ialah *ashabiyah, fanatisme atau chauvinisme*. *Tasamuh* merupakan kebesaran jiwa, keluasan pikiran dan kelapangan dada, sedangkan *ta'ashub* merupakan kekerdilan jiwa, kepicikan pikiran dan kesempitan dada.⁶¹

Praktik *tasamuh* dalam Islam, di antaranya sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT di surah asy-Syura: 15.⁶²

Dalam ayat ini jelas, bahwa *tasamuh* adalah sikap menerima, sehingga tidak ada pertengkaran antara satu orang dengan lainnya, baik karena berbeda pandangan dalam agama, dan lainnya.

Namun demikian, toleransi dalam beragama tetap dibatasi oleh sekat keyakinan yang berbeda, sehingga tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Sebab toleransi bukan berarti menerima semua perbedaan dan ikut dalam perbedaan itu, melainkan hanya sekedar membiarkan perbedaan itu dengan lapang dada, seperti yang secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an, surah al-Kâfirûn: 1-6.⁶³

5. Al-Musâwah

Al-Musâwah secara bahasa berarti persamaan. Sedangkan secara istilah, *al-Musâwah* artinya persamaan, dan kebersamaan, serta

⁵⁹ Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragam*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011, h. 36.

⁶⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Tasamuh" dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 20 Agustus 2021.

⁶¹ Abdul Karim Hamdi, "Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatil lil 'Âlamîn dengan Nilai- Nilai Islam," dalam *Jurnal Ri'ayah*,... h. 9.

⁶² "Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu."

⁶³ "Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku."

penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. *Al-Musâwah* juga dapat diartikan sebagai pola pandang, bahwa semua manusia sama harkat dan martabatnya, tanpa memandang jenis kelamin, ras ataupun suku bangsa. Sebab tinggi rendahnya derajat manusia hanya berdasarkan ketakwaan yang penilaian dan kadarnya hanya Tuhan saja yang tahu.⁶⁴

Al-Musâwah merupakan bagian dari prinsip dan nilai moderasi beragama, karena memposisikan manusia pada kesamaan dalam hak dan kewajiban tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, dan agama. Sebab manusia berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa, di mana perbedaan suku di antara keturunannya tidak lain untuk saling mengenal, dan bukan untuk saling membeda-bedakan, sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an, surah al-Hujurât: 13.⁶⁵

Konsep moderasi beragama dengan penjelasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah primadona yang dinantikan oleh semua pihak, agar tercipta kehidupan beragama yang kondusif, damai, dan harmonis, serta terhindar dari perilaku dan sikap ekstrem, baik ekstrem kanan dalam pengertian radikal, dan ekstrem kiri yang liberal.

Karena itu, wajar jika gagasan moderasi Islam tidak hanya mendapatkan respon positif dari kalangan internal umat Islam, tetapi juga mendapatkan sambutan yang sangat baik dari kalangan eksternal umat Islam. Di kalangan internal umat Islam, terutama di Indonesia khususnya, moderasi Islam sangat sejalan dengan kondisi psikologis masyarakat muslim nusantara yang notabene memiliki perilaku ketimuran yang ramah, santun, penuh toleransi, dan selalu berorientasi pada kemaslahatan umat. Sedangkan di kalangan eksternal umat Islam, maka moderasi Islam diharapkan dapat menjadi perekat semua umat manusia, mengedepankan toleransi antar hubungan umat beragama, dan menghindari doktrin-doktrin agama yang ekstrem, serta lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Sebab di atas nilai-nilai keagamaan ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Sambutan yang positif terhadap pemikiran moderasi beragama dalam Islam, tidak lain karena gagasan ini diusung sebagai solusi dan alternatif bagi pemecahan masalah-masalah yang berkembang di dunia

⁶⁴ Abdul Karim Hamdi, "Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil 'Âlamîn dengan Nilai- Nilai Islam," dalam *Jurnal Ri'ayah*,... h. 11.

⁶⁵ "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu.."

Islam, baik yang diakibatkan oleh paham ekstrem kanan yang berdampak pada pola pikir dan sikap radikal, maupun yang diakibatkan oleh paham ekstrem kiri yang berdampak pada pola pikir liberal.

Karena itu, dengan hadirnya kembali pemikiran moderasi Islam, maka diharapkan tercipta keseimbangan dalam beragama, yaitu sikap berada di tengah-tengah antara radikal dan liberal, antara memudahkan dan menyulitkan, antara dunia dan akhirat, antara ruh dan jasad, sehingga terwujud Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.⁶⁶


Kemudian mengingat pentingnya sikap *wasathiyah* bagi setiap individu, dan bukan hanya sebagai sikap kelompok dan keagamaan, maka *wasathiyah* sangat perlu untuk diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini. Sebab pendidikan moderasi beragama di usia ini akan memberikan efek yang sangat besar bagi pembentukan kepribadian anak yang cerdas secara intelektual dan spiritual, serta berakhlakul karimah, sehingga kelak mereka akan memiliki peranan penting sebagai agen moderasi beragama.

Memasukkan muatan moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan, termasuk salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan guna menciptakan keberagaman masyarakat Indonesia khususnya yang inklusif. Sebab moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sangat penting, di mana terdapat beragam masyarakat dengan latar belakang agama, sosial, dan budaya yang berbeda-beda. Muatan kurikulum moderasi beragama di sekolah diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, damai dan rukun di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.⁶⁷

Secara sistematis dan terstruktur, kerangka teori moderasi beragama perspektif al-Qur'an dalam buku kurikulum 13 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dapat dijelaskan melalui bagan berikut ini:

⁶⁶ Kharian Muhammad Arif, "Konsep Moderasi dalam Pemikiran Islam," dalam *jurnal Millah*, Volume 19, No. 2, Februari 2020, h. 309.

⁶⁷ Novrizaldi, "Millennial Berperan Penting sebagai Agen Moderasi Beragama," dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/>. Diakses pada 6 September 20.



Keterangan:

1. Moderasi beragama akan membawa kepada pola pikir dan sikap moderat. Sedangkan sikap ekstrem kanan menyebabkan pola pikir dan sikap radikal. Adapun sikap ekstrim kiri akan menyebabkan pola pikir dan sikap yang liberal.
2. Pola pikir dan sikap moderat dipengaruhi oleh pemahaman yang seimbang antara teks, rasionalitas dan kontekstualitas. Sedangkan pola pikir dan sikap radikal dipengaruhi oleh pemahaman yang over

tekstualis tradisional. Adapun pola pikir dan sikap liberal dipengaruhi oleh pemahaman yang over rasionalis.

3. Pola pikir moderat dapat melahirkan pengamalan ajaran agama seimbang, toleran, adil, dan humanis. Sedangkan pola pikir liberal dapat menyebabkan sikap remeh dan terlalu longgar dan cenderung terlalu memudahkan dalam mengamalkan ajaran agama. Adapun pola pikir radikal dapat menyebabkan sikap terlalu ketat, cenderung mempersulit dan intoleran dalam mengamalkan ajaran agama.
4. Pola pikir moderat banyak diterima oleh berbagai kalangan lintas agama, suku, dan bangsa sehingga mendapat dukungan pemerintah untuk masuk ke dalam muatan kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi dan diajarkan secara formal. Sedangkan pola pikir liberal dan radikal hanya diterima oleh kelompok tertentu saja yang memiliki kecenderungan tertentu dalam sikap beragama, sehingga hanya diajarkan dalam sistem kelembagaan yang bersifat informal.
5. Ketika moderasi beragama didukung penuh oleh pemerintah, maka moderasi beragama harus menjadi acuan kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Tujuannya adalah membentuk perilaku dan pola pikir moderat di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kurikulum sekolah dan perguruan tinggi yang belum memiliki nuansa moderat sudah seharusnya dikoreksi dan ditinjau kembali.

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian pada judul tesis ini, penulis merasa sangat perlu untuk mengetahui penelitian terdahulu yang relevan untuk menghindari adanya pengulangan pada penelitian dengan judul dan objek yang sama, di samping untuk mengetahui sejauh mana permasalahan yang ditulis oleh peneliti sebelumnya, sehingga penulis dapat mengambil langkah untuk melakukan penelitian dari aspek dan sudut pandang yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Mengingat penelitian yang penulis lakukan bukanlah penelitian yang pertama, karena sudah banyak penulis sebelumnya yang membahas tentang moderasi beragama dalam penelitiannya, maka di sini penulis mencoba menginventarisir beberapa penelitian yang relevan sebelumnya, baik dari tesis, maupun jurnal, yaitu sebagai berikut:

1. Tesis berjudul "*Moderasi Beragama Dalam Alquran*" (*Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Buku Wasatjiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*). Tesis ini ditulis oleh Mawaddatur Rahmah di program pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, konsentrasi studi ilmu al-Qur'an dan tafsir, pada tahun 2020. Dalam tesis ini, penulis menelusuri pemikiran seorang mufassir kontemporer M. Quraish Shihab dalam buku

“Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama.”

Secara spesifik penulis meneliti buku karya M. Quraish Shihab sebagai seorang mufassir kontemporer dan membandingkan pendapatnya dengan pendapat para ulama tafsir lainnya, lalu membuat kesimpulan yang tepat tentang konsep moderasi beragama dalam Islam. Namun di sini sedikit sekali penulis menjelaskan tentang contoh-contoh dari praktik moderasi beragama, dan hanya menjelaskannya secara global saja, bahwa moderasi beragama dalam Islam terdapat dalam aspek akidah, syariat, muamalah, akhlak, dan dalam segala hal. Dengan demikian cakupan pembahasan, objek, dan masalahnya dalam tesis ini berbeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini.

2. Tesis *“Moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif”* yang ditulis oleh Rido Putra di program pasca sarjana aqidah dan filsafat, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2019. Menurut penulis tesis ini, penelitian ini untuk menjawab tiga permasalahan, yaitu apa maksud Moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif? Bagaimana Upaya-upaya Ahmad Syafii Maarif dalam Mewujudkan Moderasi Islam? Dan apa Kontribusi Moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif terhadap Pluralitas Agama di Indonesia?⁶⁸ Jadi dalam tesis ini, penulis menjelaskan penafsiran ulang Ahmad Syafii Maarif tentang teks-teks keagamaan dengan mengedepankan sikap toleransi dan saling menghormati. Selain itu, penulis juga menjelaskan contoh-contoh sikap moderat yang dilakukan Ahmad Syafii Maarif pada saat sebelum memimpin ormas Muhammadiyah, ketika sedang memimpin, dan setelah selesai menjadi ketua Muhammadiyah. Namun di sini penulis tesis ini tidak menjelaskan praktik-praktik moderasi beragama yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam pada umumnya, dan para remaja khususnya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki objek yang berbeda dengan penelitian dalam tesis penulis.
3. Tesis, *“Pendidikan Islam Berasaskan Moderasi Agama Di Pondok Pesantren Nurul Ummahat Kotagede Yogyakarta”* yang ditulis oleh Ade Putri Wulandari di program pasca sarjana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2020. Dalam tesis ini, penulisnya menjelaskan tentang pendidikan Islam yang moderat dan

⁶⁸ Rido Putra, *“Moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif,”* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019, h. viii.

bagaimana pelaksanaannya, serta sejauh mana pemahaman para kiyai, guru, dan santri di pondok pesantren Nurul Ummahat, Kotagede, Yogyakarta tentang moderasi beragama. Jadi dalam tesis ini tidak dipaparkan tentang praktik-praktik moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren, sehingga dapat dipastikan bahwa pembahasan tesis ini dan objek penelitiannya sangat berbeda dengan objek penelitian penulis.

4. Penelitian di Jurnal dengan judul "*Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil 'Alamin dengan Nilai-Nilai Islam*" yang ditulis oleh Hamdi Abdul Karim, dari Institut Agama Islam Negeri Metro, dan dimuat di Jurnal Ri'ayah, Vol. 4 No. 01 Januari-Juni 2019. Penelitian ini membahas tentang nilai-nilai moderasi Islam yang dapat diaplikasikan dalam lembaga pendidikan Islam, seperti tawassuth, tawazun, i'tidal, dan tasamuh (toleransi) yang dapat diaktualisasikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam menjalin hubungan antar agama. Selain itu, penulis penelitian ini juga membahas tentang musawah, yaitu persamaan antara sesama manusia dalam memperoleh hak-hak dan melaksanakan kewajibannya. Sebagaimana dia juga menyoroti masalah *syûrâ* (musyawarah untuk mencapai mufakat, *ishlâh* (reformasi), *awlawiyah* (prioritas), *tathawwur dan ibtikâr* (pengembangan dan kreatifitas), dan *tadabbur*. Dengan demikian, penelitian ini juga sangat berbeda dengan pembahasan dan objek penelitian yang sedang ditulis oleh penulis.
5. Penelitian di Jurnal Islam Nusantara, volume 2, Juli – Desember 2018 dengan judul "*Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan*" yang ditulis oleh Ahmad Fauzi dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini membahas tentang peran moderasi Islam dalam membangun peradaban dan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diaktualisasikan dalam dunia pendidikan, sehingga membentuk tenaga pendidik yang profesional dan objektif dalam melakukan evaluasi terhadap para peserta didik. Jika dicermati, penelitian ini juga berbeda pembahasannya dan objeknya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

I. Metode Penelitian

1. Pemilihan Objek Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan terstruktur

karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses dan tahapan-tahapan tertentu.⁶⁹

Dalam melakukan sebuah penelitian, metode sangat diperlukan agar riset ilmiah yang dilakukan oleh penulis dapat mencapai kebenaran yang obyektif. Karena itu, dalam menulis tesis ini, penulis ingin menetapkan suatu metode penelitian, yaitu serangkaian proses dan prosedur yang akan penulis lakukan untuk sampai pada kesimpulan yang benar terhadap riset yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif
2. Penulis menyajikan tulisan pada penelitian ini dengan model narasi deskriptif komparatif, di mana penulis mengeksplorasi data dan mengolahnya dengan pernyataan verbal yang ditulis secara sistematis dan terstruktur.
3. Penulis menggunakan model penelitian *kepastakaan (Library research)*.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini mengambil data dari kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif analisis. Karena itu, data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari hasil telaah literatur (*library research*) kemudian dideskripsikan dan dianalisa. Penulis membagi dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian kepastakaan ini, penulis menggunakan data primer atau data pokok yang menjadi pedoman dan sumber utama dalam membahas topik pembahasan ini, yaitu ayat-ayat Alquran yang terdapat dalam kurikulum 13, pada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Jenjang Menengah Atas. Dalam hal ini, sumber yang digunakan adalah buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 10, karya Nelly Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017, cetakan ke 3, revisi tahun 2017.

b. Sumber Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, penulis juga menggunakan sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap, yang meliputi beberapa penelitian relevan sebelumnya yang berhubungan

⁶⁹ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," dalam *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12 Edisi 3, 2020, h 145.

secara langsung dengan tema yang ditulis oleh penulis. Lebih dari itu, untuk meningkatkan mutu penelitian dan objektivitasnya, penulis juga melengkapi sumber data sekunder ini yang berasal dari buku-buku tafsir, buku-buku dan jurnal tentang moderasi Islam, dan sumber data lainnya yang bersumber dari majalah dan koran yang dikemas secara digital dan non digital.

3. Teknik Input dan Analisa Data

Dalam penulisan tesis ini, penulis mengumpulkan data dengan tehnik observasi, dan melakukan kajian secara mendalam terhadap dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian.

Sedangkan dalam menganalisa data, penulis melakukan analisis isi (content analysis) dan analisa bahasa (linguistik analisis), serta melakukan analisis deskriptif dan komparatif. Karena itu, penulis kemudian melakukan beberapa langkah berikut:

1. Penulis menginventarisir masalah-masalah yang terdapat dalam buku kurikulum 2013 PAI yang dapat menjadi hambatan dalam mengajarkan moderasi beragama, dan berpotensi menjadikan siswa berperilaku ekstrem,
2. Penulis melakukan inventarisasi dan menyeleksi ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan praktik moderasi beragama dalam buku kurikulum 13 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Jenjang Menengah Atas.
3. Penulis menggali berbagai informasi yang terdapat dalam buku kurikulum 13 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Jenjang Menengah Atas, tentang praktik moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat muslim, dan perilaku yang bertentangan dengan moderasi beragama sebagaimana yang disampaikan dalam latar belakang masalah dari penelitian ini.
4. Penulis menelusuri dan membandingkan pendapat para pakar tentang moderasi beragama dalam berbagai sudut pandang keilmuan yang berbeda-beda, sehingga mendapatkan pemahaman yang utuh tentang moderasi beragama.
5. Penulis mencari penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang terdapat dalam sumber data primer dari beberapa mufassir, lalu menganalisa dimensi moderasi beragamanya pada setiap ayat al-Qur'an yang penulis teliti.
6. Penulis melakukan inventarisasi gambaran-gambaran praktik moderasi beragama dari berbagai macam aspeknya dalam

buku kurikulum 13 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Jenjang Menengah Atas.

7. Penulis melakukan analisa terhadap contoh perilaku yang bertentangan dengan moderasi beragama dalam buku kurikulum 13 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Jenjang Menengah Atas, sebagaimana yang dipaparkan dalam latar belakang masalah dari penelitian ini.
8. Penulis membuat kesimpulan secara komprehensif sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas.

4. Pengecekan dan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan data untuk mendapatkan data yang valid, dengan melakukan literature review, yaitu literatur dikumpulkan dari beragam sumber data, seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian ini, dengan pendekatan naratif, dan penalaran deskriptif.

Selanjutnya teknik pemeriksaan keabsahan data yang penulis lakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan melakukan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas data yang diperoleh dan diolah oleh penulis.

J. Sistematika Penulisan

Setiap penelitian harus memiliki sistematika penulisan untuk mempermudah alur penulisan dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini penulis menyuguhkan alur pembahasan dalam beberapa bab dan sub bab. Adapun bab-bab pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, yang memuat alasan atau ide pokok tentang seberapa pentingnya penelitian ini harus dilakukan. Selanjutnya identifikasi dan batasan masalah merupakan kemungkinan-kemungkinan persoalan yang muncul yang selaras dengan topik, namun karena keterbatasan penulis, maka tidak semuanya dikaji, hanya beberapa point penting yang sudah mewakili dalam permasalahan tersebut. Dilanjutkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Kemudian tujuan penelitian yang merupakan muara akan dibawa kemana penelitian ini serta wujud kontribusinya terhadap pengembangan keilmuan, baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya kerangka teoritik yang penulis gunakan dalam penelitian ini, serta penelitian terdahulu yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana permasalahan ini pernah dibahas atau dikaji oleh peneliti lainnya, serta menghindari adanya kesamaan, dan ada titik pembeda antara penelitiannya dengan penelitian sebelumnya. Dilanjutkan dengan metode dan langkah-langkah penelitian yang dimaksudkan untuk

menjelaskan bagaimana proses dan prosedur penelitian ini sampai pada kesimpulan penelitian, yang terdiri dari metode dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan teknis analisis data. Sedangkan sistematika pembahasan merupakan bagian akhir dari bab ini yang menjelaskan tentang gambaran umum isi penelitian. Sebab bab pertama inilah yang akan menjadi acuan dalam penelitian.

Bab kedua merupakan pembahasan dari tesis ini, di mana penulis membahas tentang Kurikulum 2013 PAI Sekolah Menengah. Pada pembahasan bab kedua ini penulis membahas pada poin A tentang Kurikulum 2013 yang meliputi: latar belakang, objektif, materi, pelaksanaan kurtilas pada jenjang menengah atas. Kemudian pada poin B, penulis membahas tentang PAI dalam Struktur Kurtilas yang meliputi pembahasan tentang pengertian PAI, Materi, Pembelajaran, Evaluasi, dan lain-lain. Sedangkan pada poin C, penulis mengakhiri pembahasan di bab ini dengan membahas implementasi Kurtilas PAI yang meliputi pencapaian, hambatan dan lain-lain.

Bab ketiga penelitian ini membahas tentang Moderasi Beragama Dalam Kurtilas PAI, di mana pembahasa pada bab ini terdiri dari poin A yang membahas tentang moderasi beragama yang meliputi pembahasa tentang pengertian moderasi beragama secara terminologis dan etimologis, dan perbedaan pendapat tentang moderasi beragama. Poin B pada bab ini membahas tentang teori modersai beragama. Sedangkan poin C membahas tentang moderasi beragama menurut perseptif al-Qur'an. Poin D membahas tentang karakter dan prinsip moderasi beragama menurut al-Qur'an. Poin E membahas tentang implementasi moderasi beragama dalam al-Qur'an. Dan, poin F membahas tentang urgensi moderasi beragama dalam kehidupan.

Bab keempat penelitan ini membahas tentang Implementasi moderasi beragama dalam Kurikulum 2013 jenjang menengah atas. Pada bab ini penulis membahas tentang ayat-ayat al-Qur'an yang memuat nilai-nilai moderasi agama dalam Kurikulum 2013 PAI beserta penjelasannya, pelaksanaan moderasi bergama dalam Pembelajaran PAI, hasil pembelajaran yang didapatkan dari evaluasi pembelajaran dan hambatan serta peluang di masa depan dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan bab kelima tesis ini berisi tentang penutup yang meliputi; Kesimpulan, implikasi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI jenjang menengah atas, dan saran-sara yang dianggap perlu untuk perbaikan dan peningkatan mutu konten dan muatan nilai-nilai moderasi beragama dalam Kurikulum 2013 PAI jenjang menengah atas.

BAB II

KURIKULUM 2013 PAI JENJANG MENENGAH ATAS

A. Selayang Pandang Kurikulum 2013

1. Latar Belakang Kurikulum 2013

Secara etimologi kurikulum (*curriculum*) berasal dari bahasa Yunani yaitu *curir* yang artinya pelari, dan *currere* yang artinya tempat berpacu atau tempat untuk melakukan perlombaan lari. Namun yang dimaksud di sini adalah jarak tempuh dalam perlombaan lari, yaitu jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari garis *start* hingga garis *finish*.¹

Sedangkan secara istilah, dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Istilah kurikulum dalam perlombaan lari kemudian digunakan dalam dunia pendidikan, karena kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, mulai dari perencanaan pengalaman belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen, serta

¹ Rahmat Raharjo Syatibi, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, Yogyakarta: Azzagrafika, 2013, h. 17.

hasil dari implementasi dokumen yang telah disusun.²

Kurikulum merupakan komponen terpenting dalam pendidikan. Sebab kurikulum menjadi tolak ukur atau barometer dalam mencapai tujuan pendidikan. Karena itu, dalam kurikulum tersebut haruslah dijabarkan secara jelas berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang harus dilalui sebagai jarak tempuh yang mengantarkan kepada garis finis berupa tujuan pendidikan.³

Mengingat betapa pentingnya peranan kurikulum dalam pendidikan, sehingga Arifin menegaskan bahwa di dalam kurikulum tidak hanya dijabarkan serangkaian ilmu pengetahuan yang harus diajarkan oleh pendidik (guru) kepada anak didik, dan anak didik mempelajarinya, akan tetapi juga segala kegiatan yang bersifat kependidikan yang dipandang perlu, karena mempunyai pengaruh terhadap anak didik, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam, misalnya olahraga, kepramukaan, widya wisata, seni budaya, mempunyai pengaruh cukup besar dalam proses mendidik anak didik, sehingga perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum itu.⁴

Kurikulum 2013 adalah salah satu pengembangan kurikulum dari beberapa kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) dengan tujuan memperbaiki mutu pendidikan nasional. Kurikulum ini memiliki karakteristik dasar yang terletak pada pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum tersebut, yaitu menekankan pendekatan saintifik pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan daya saing bangsa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.⁵

Pembelajaran berbasis saintifik juga mempunyai tujuan untuk membantu siswa dalam merumuskan pertanyaan, mencari jawaban, atau memecahkan masalah untuk memuaskan keingintahuannya terhadap sebuah teori atau gagasan tentang dunia. Adapun bagi guru, penggunaan saintifik sebagai basis pembelajarannya akan memberi beragam manfaat karena pada dasarnya pendekatan dalam pembelajaran didasari pada hakikat bahwa manusia belajar melalui enam tingkatan, yaitu, membaca,

² Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, h. 3-4

³ Lubis, Ramadhan Saleh, "Esensi Kurikulum Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Ihya' al-Arabiyah*, tahun ke-3, edisi 1, Januari - Juni 2017, h. 151.

⁴ Arifin M., *Filsafat pendidikan Islam*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 20000, Cetakan Keenam, h. 84-85.

⁵ Setiadi, Hari, "Pelaksanaan Penilaian Pada Kurikulum 2013," dalam *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Volume 20, No 2, Desember 2016, h. 167.

mendengar, melihat, mengatakan, menghafal, dan melakukan.⁶

Di antara keunggulan pembelajaran berbasis saintifik adalah pembelajaran ilmiah ini mencakup strategi pembelajaran peserta didik aktif yang mengintegrasikan peserta didik dalam proses berpikir dan penggunaan metode yang teruji secara ilmiah, sehingga dapat membedakan kemampuan peserta didik yang bervariasi, dan juga dapat menerapkan proses berpikir logis berdasarkan fakta dan teori. Karena itu, penerapan metode ilmiah membantu tenaga pendidik mengidentifikasi perbedaan kemampuan peserta didik.⁷

Selain untuk menggantikan kurikulum KTSP, kurikulum 2013 merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan kurikulum terpadu satuan pendidikan (KTSP), akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35, ayat 12, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.⁸

Dalam sistem pendidikan nasional, kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, dengan titik beratnya adalah mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Obyek pembelajarannya menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Karena itu, kurikulum 2013 didesain berbasis sains, dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia di tahun 2045.⁹

Kurikulum 2013 juga merupakan satu lompatan besar dalam sejarah pendidikan Indonesia yang sudah mengenal banyak kurikulum sejak pasca kemerdekaan di tahun 1945, yaitu Kurikulum 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1975, Kurikulum 1976, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan

⁶ Lili Hidayati, "Kurikulum 2013 Dan Arah Baru Pendidikan Agama Islam," dalam *Jurnal Insania*, Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2014, h. 74.

⁷ Musfiqon, Nurdyansyah, *Pendekatan Pembelajaran Saintifik*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center 2015, h. 51-52.

⁸ Wiwin Fachrudin Yusuf, "Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (SD)," dalam *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2018, h. 267.

⁹ Wiwin Fachrudin Yusuf, "Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (SD),"... h. 267.

Kurikulum 2013.¹⁰

2. Materi Pembelajaran Kurikulum 2013

Materi pendidikan disebut juga dengan istilah isi atau kandungan pendidikan dan kurikulum. Materi pendidikan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan pendidikan tidak akan tercapai sebagaimana mestinya tanpa pembekalan anak didik dengan materi pendidikan, atau materi pembelajaran di sekolah.¹¹

Materi pembelajaran pada setiap kurikulum selalu menjadi fokus pemerintah dan seluruh stakeholder pendidikan nasional. Hal ini tidak lain, karena materi pembelajaran bagi siswa tidak terlepas dari beberapa masalah yang selalu muncul, di antaranya; materi pembelajaran saat ini belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan, beban belajar yang dianggap terlalu berat, dan materi yang terlalu luas dan kurang mendalam. Karena itu, materi pembelajaran pada kurikulum 2013 dibuat seideal mungkin dengan membuat materi yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan, memuat materi yang esensial, dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak.¹²

Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari seluruh komponen kurikulum pendidikan. Untuk itulah materi pembelajaran harus dipersiapkan sebaik mungkin agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran, yaitu sasaran yang sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Ini berarti, bahwa materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator-indikator pembelajaran.¹³

Dalam kurikulum 2013, materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, cakupan, urutan, dan perlakuan (treatment) terhadap materi pembelajaran.¹⁴

¹⁰ Wiji Hidayati, *Pengembangan Kurikulum*, Yogyakarta: Pedagogia, 2012, h. 125.

¹¹ Sabarudin, "Materi Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013," dalam *Jurnal An-Nur*, Vol. 04, No. 01, Januari - Juni 2018, h. 3.

¹² Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Pengembangan Kurikulum 2013*, Jakarta, Kemendikbud, 2012, h. 14.

¹³ Idris Zahara. dan Lisman Jamal. *Pangantar Pendidikan*, Jakarta: PT Grasindo, 1995, h. 15.

¹⁴ Sabarudin, "Materi Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013," ... h. 5.

Menurut Direktorat Pendidikan Menengah Umum, jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Materi pembelajaran harus didasarkan pada fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama objek, peristiwa sejarah, lambang dan nama tempat. Contoh sejarah Indonesia, perjuangan pahlawan dengan adanya monument dan makam

2. Materi pembelajaran harus didasarkan pada konsep yang jelas, yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang biasa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat. Contoh: penyimpangan sosial adalah suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat atau lain sebagainya.¹⁵

3. Materi pembelajaran harus didasarkan pada prinsip, yaitu berupa hal utama, pokok dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, paradigma serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Misalnya: perilaku menyimpang timbul karena tidak adanya nilai atau norma yang dapat ditaati secara konsisten, dan diterima secara luas.

4. Materi pembelajaran harus didasarkan pada prosedur yang tepat dan benar, yaitu langkah- langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktifitas dan kronologi suatu sistem. Misalnya: praktik penelitian sosial, dan lain sebagainya.

5. Materi pembelajaran harus didasarkan pada sikap atau nilai, yaitu hasil belajar harus didasarkan pada aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar dan bekerja. Seperti bagaimana mengaplikasikan rumusan sosiologi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk sikap toleransi dalam menghadapi fenomena sosial yang bervariasi.¹⁶

Untuk memperkaya wawasan siswa dan memperdalam pengetahuan mereka, dalam kurikulum 2013 berbagai sumber materi pembelajaran atau sumber belajar dapat digunakan untuk mendukung materi pembelajaran tertentu. Penentuan tersebut harus tetap mengacu pada setiap standar kompetensi dasar yang telah ditetapkan.

Dengan demikian sumber pembelajaran tidak hanya sebatas buku kurikulum pendidikan sekolah, melainkan semua yang mendukung tercapainya tujuan KI dan KD, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Buku
2. Laporan hasil penelitian

¹⁵ Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, terjemah Aminuddin Ram, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1987, h. 91.

¹⁶ Sabarudin, "Materi Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013," ... h. 6.

3. Jurnal (penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah)
4. Majalah ilmiah
5. Kajian pakar bidang studi
6. Karya professional
7. Buku kurikulum
8. Terbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan
9. Situs- situs internet
10. Multimedia (tv, video, vcd, kaset audio, dan lain sebagainya)
11. Lingkungan (alam, sosial, seni budaya, teknik, industry, ekonomi)
12. Narasumber (orang atau manusia) ¹⁷

3. Pelaksanaan dan Alokasi Waktu Pembelajaran Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dilaksanakan secara bertahap pada satuan pendidikan mulai tahun ajaran baru 2013/2014. Setelah satu tahun berjalan secara bertahap, kurikulum baru dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan pendidikan mulai tahun pelajaran baru 2014-2015.¹⁸

Dalam pelaksanaannya, kurikulum 2013 terdiri atas lima kegiatan pembelajaran, yaitu: mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan hasil. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter yang bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada bidang studi yang terdapat dalam kurikulum 2013.¹⁹

Dalam kurikulum 2013 terdapat strategi pengembangan pendidikan, di antaranya adalah penambahan jam pelajaran. Rasionalitas penambahan jam pelajaran dapat dijelaskan bahwa perubahan proses pembelajaran (dari siswa diberitahu menjadi mencari tahu) dan proses penilaian (dari berbasis *output* menjadi berbasis proses dan *output*) memerlukan tambahan jam pelajaran. Adapun alokasi waktu per jam pelajaran

SD = 35 menit

¹⁷ Sabarudin, "Materi Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013," ... h. 13.

¹⁸ Faridah Alawiyah, "Kesiapan Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013," dalam *Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial Kajian Singkat terhadap Isu-isu Terkini*, Vol. VI, No. 15/I/P3DI, Agustus, 2014, hal. 10.

¹⁹ Adriantoni, "Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang," dalam *Jurnal Pendidikan Islam – Murabby* Nomor 1 Volume 1 April 2018, h. 3.

SMP = 40 menit

SMA = 45 menit

Sedangkan banyak jam pelajaran perminggu yaitu:

SD Kelas 1 = 30 jam

SD Kelas 2 = 32 jam

SD Kelas 3 = 34 jam

SD Kelas 4,5,6 = 36 jam

SMP = 38 jam

SMA = 39 jam²⁰

Dengan demikian pada Kurikulum 2013 mata pelajaran PAIBP jenjang menengah atas terdapat 3 x 39 jam pelajaran per Satu semester.

4. Penggunaan Istilah dalam Kurikulum 2013

Implementasi Kurikulum 2013 dalam Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki perbedaan istilah antara Kurikulum 2013 dengan kurikulum yang berlaku sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada istilah baru yaitu Kompetensi Inti (KI) yang merupakan turunan dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Ada 4 macam kompetensi inti dalam kurikulum 2013 yang terdiri dari kompetensi Inti sikap spiritual atau KI-1, Kompetensi Inti sikap sosial atau KI-2, Kompetensi Inti pengetahuan atau KI-3, dan Kompetensi Inti keterampilan atau KI-4. Keempat kompetensi inti ini merupakan penjabaran dari ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik.

Kompetensi Inti adalah gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotorik) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah serta kemampuan yang harus dimiliki peserta didik melalui pembelajaran.²¹

Dengan adanya keempat kompetensi inti tersebut, kurikulum 2013 sebenarnya mengutamakan pada pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, di mana peserta didik dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam proses berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi. Dalam implementasi kurikulum 2013, pendidikan karakter dapat

²⁰ Sofan Amri, *Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013.

²¹ Daryanto, *Pendekatan Pembelajaran Sainifik Kurikulum 2013*, Yogyakarta: Gava Media, 2014, hal. 84.

diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada bidang studi yang terdapat dalam kurikulum. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap bidang studi dengan konteks kehidupan sehari-hari.²²

Selain perubahan istilah SKL menjadi KI, ada juga beberapa perubahan istilah pada kurikulum 2013, dari kurikulum sebelumnya dan dari kurikulum 2013 sebelum direvisi, di mana pasca revisi pada tahun 2016, istilah-istilah tersebut berdasarkan PERMEN No 53/2015 yang dinyatakan tidak berlaku dan dirubah menjadi PERMEN No 23/2016 tentang penilaian revisi Kurikulum 13 adalah sebagai berikut;

1. Istilah KKM berubah istilah menjadi KBM (Ketuntasan Belajar Minimal)
2. Istilah UH berubah istilah menjadi PH (Penilaian Harian).
3. Istilah UTS berubah istilah menjadi PTS (Penilaian Tengah Semester)
4. Istilah UAS berubah istilah menjadi PAS (Penilaian Akhir Semester) Gasal/ Genap
5. Istilah UKK berubah istilah menjadi PAT (Penilaian Akhir Tahun)

Adapun dari sisi materi evaluasi, maka PAT materi soalnya meliputi semester ganjil 25 % dan semester 75 %.²³

Selain perubahan pada istilah di atas, dalam kurikulum 2013 ada juga perbedaan yang sangat krusial dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP. Perubahan itu untuk jenjang menengah atas dan kejuruan adalah sebagai berikut.²⁴

No	Kurikulum KTSP	Kurikulum 2013
1	Mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu	Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi (sikap, keterampilan, pengetahuan) dengan penekanan yang berbeda
2	Mata pelajaran dirancang berdiri	Mata pelajaran dirancang

²² Adriantoni, "Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang,"... h. 3.

²³ Eni Kuswati, "Daftar Perubahan Istilah Dalam K 13 Revisi 2017," dalam http://enikuswati.gurusiana.id/article/2017/7/daftar-perubahan-istilah-dalam-k-13-revisi-2017-1041540?ba_status=not-logged&bima_access_status=not-logged. Diakses pada 31 Desember 2021, pukul 18:11.

²⁴ Musfiqon, Nurdyansyah, *Pendekatan Pembelajaran Saintifik*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center 2015, h. 26.

	sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri	terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas
3	Bahasa Indonesia sebagai pengetahuan	Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan <i>carrier of knowledge</i>
4	Tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda	Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan, dan mencipta.
5	Untuk SMA, ada penjurusan sejak kelas XI	Tidak ada penjurusan di SMA. Ada mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat.
6	SMA dan SMK tanpa kesamaan kompetensi	SMA dan SMK memiliki mata pelajaran wajib yang sama terkait dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
7	Penjurusan di SMK sangat detil (sampai keahlian).	Penjurusan di SMK tidak terlalu detil (sampai bidang studi), di dalamnya terdapat pengelompokan peminatan dan pendalaman.

4. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013

Kerangka dasar kurikulum 2013 merupakan landasan yang terdiri dari: 1). Landasan filosofis, di mana kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas, sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. 2). Landasan sosiologis, di mana kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. 3). Landasan psikopedagogis,, di mana kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan konsepsi pendidikan yang bersumbu pada perkembangan peserta didik, beserta konteks

kehidupannya sebagaimana dimaknai dalam konsepsi pedagogik transformatif. 4). Landasan teoritis, di mana kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (*standard-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). 5). Landasan yuridis kurikulum 2013 adalah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.²⁵

Selain memiliki kerangka dasar sebagai landasan sebagaimana yang dijelaskan di atas, kurikulum 2013 juga memiliki struktur kurikulum yang menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum semester atau tahunan. Beban belajar dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu selama satu semester. Struktur kurikulum juga merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar dan kompetensi dasar pada setiap sekolah.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 dinyatakan dalam pasal 1, bahwa kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) Kerangka Dasar Kurikulum. b) Struktur Kurikulum; c) Silabus. d) Pedoman Mata Pelajaran.²⁶

Dalam mengembangkan kurikulum, ada ketentuan tentang kurikulum, sebagaimana yang dinyatakan UU No. 20 Th. 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu 1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan Pemerintah. 2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas

²⁵ Kemendikbud, *Salinan lampiran 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013*, h. 3 - 6.

²⁶ Kemendikbud, *Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*, h. 2

pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.²⁷

Struktur kurikulum 2013 terdiri dari struktur kurikulum tingkat SD/MI, SMP/MTS, dan struktur kurikulum SMA/ MA yang merupakan pengorganisasian kompetensi inti, matapelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar pada setiap tingkatan sekolah. Meskipun struktur kurikulum 2013 dipisah sesuai dengan tingkat satu pendidikan, namun pada hakekatnya struktur tersebut, kompetennya sama. Adapun yang berbeda hanya teknisnya saja, seperti perbedaan pada beban belajar dan lainnya.

Pada tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah struktur kurikulum 2013 terdiri dari beberapa struktur penting, yaitu: 1) Kompetensi inti yang meliputi; Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual, Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial, 3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan, dan Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan. 2) Matapelajaran yang terdiri atas Kelompok Matapelajaran Wajib dan Matapelajaran Pilihan, dengan KI dan KD yang sama pada SMA/MA/ SMK. 3). Beban belajar yang merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran. 4). Kompetensi dasar yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu Matapelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan pengelompokkan kompetensi inti, yaitu KD sikap spiritual, KD sikap sosial, KD pengetahuan, dan KD keterampilan.²⁸

B. Pendidikan Agama Islam dalam Struktur Kurikulum 2013

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam, Fungsi, dan Peranannya

Pendidikan memiliki peranan besar dan kedudukan yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Mengingat pentingnya pendidikan, maka negara dan para pakar pendidikan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan memotivasi mereka untuk bersama-sama aktif dalam dunia pendidikan, menyuruh anak-anak mereka bersekolah sejak usia dini hingga ke perguruan tinggi agar menjadi anak-anak yang cerdas secara intelektual, spiritual dan sosial, dan kelak ketika dewasa

²⁷ Tim Kemendikbud, *Pengembangan Kurikulum 2013*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 10 Januari 2012, h. 17.

²⁸ Kemendikbud, *Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*, h. 8-18

memiliki banyak kemampuan yang dapat menjadi bekal untuk hidup secara dinamis, kreatif, dan inovatif di masa depannya, dengan tetap menjaga nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal.

Secara bahasa pendidikan berasal dari kata dasar didik yang mendapatkan penambahan awalan “pe” dan akhiran “an” berarti menunjuk pada perbuatan (hal, cara) tentang mendidik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan secara bahasa memiliki dua makna, yaitu; 1) Proses, cara, perbuatan mendidik. 2) Proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.²⁹

Dalam bahasa Arab pengertian pendidikan, sering digunakan beberapa istilah antara lain, *al-ta’lim* (penyampaian pengetahuan dan keterampilan), *at-tarbiyah* (mendidik), dan *at-ta’dib* (proses mendidik yang bermuara pada penyempurnaan akhlak atau moral peserta didik).³⁰

Sedangkan secara istilah, pendidikan merupakan upaya dan kegiatan manusia yang sangat kompleks dan memiliki multidemensi. Karena itu, para pakar memiliki pandangan dan pendapat berbeda tentang pendidikan. Menurut Muhawid, pendidikan dalam pengertian yang luas adalah segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan pengembangan manusia, yaitu upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai bagi peserta didik, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan itu menjadi bagian dari kepribadian anak, yang pada gilirannya dia akan menjadi anak yang pandai, baik, mampu hidup, dan berguna bagi masyarakat.³¹

Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan pendidikan dalam undang-undang Sisdiknas, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.³²

Sedangkan menurut David Reisman, pendidikan adalah kegiatan yang harus berwujud lembaga yang mampu melakukan *counter cyclical* (melakukan pendekatan sebaliknya), dalam pengertian sekolah harus lebih banyak mengajukan dan menanamkan nilai dan norma-norma

²⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Pendidikan,” dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan>. Diakses pada 25 Desember 2021.

³⁰ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. h. 7

³¹ Muwahid dan Soim, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Teras, 2013, h. 8

³² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003,” dalam Hamid Darmadi, *Dasar Konsep Pendidikan Moral*, Bandung: Alfabeta, 2003, h. 1.

yang tidak banyak dikemukakan oleh kebanyakan lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Sekolah harus menjadi lingkungan belajar yang menyenangkan, penuh toleransi, sehingga berdampak pada pengalaman belajar dan kondisi kejiwaan yang baik bagi setiap individu.³³

Ketika kita berbicara tentang pendidikan Islam, maka pendidikan secara khusus lebih bernuansa keislaman, dan diwarnai oleh nilai-nilai agama. Dalam hal ini, pengertian pendidikan Islam tentu berbeda dengan makna pendidikan secara umum. Menurut Muhaimin sebagaimana yang dikutip oleh Sulistyorini, pendidikan Islam adalah pendidikan yang terdapat di dalamnya dua aspek, *pertama* pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. *Kedua*, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam.³⁴

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, bab I pasal 2, pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.³⁵

Zakiah Daradjat menjelaskan pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan ajarannya yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.³⁶ Menurut juga, pendidikan Islam merupakan kegiatan untuk membentuk kepribadian muslim, atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.³⁷

Dalam perspektif yang berbeda dan masih bersifat umum, Umar Muhammad at-Taumy mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi,

³³ Made Saihu, "Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Jembrana Bali)," dalam *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol: 08/No: 01, Februari 2019, h. 73

³⁴ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, Surabaya: eIKAF, 2006, h.14

³⁵ Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, Tentang *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*, bab I, pasal 2, ayat 1.

³⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, h. 124.

³⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, h. 28

masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.³⁸

Sementara Hasan Baharun mendefinisikan pendidikan Islam berdasarkan tujuannya. Dia mengatakan, bahwa pendidikan Islam pada dasarnya merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi Muslim seutuhnya (*kaffah*), mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani.³⁹

Abdul Majid memberikan pengertian tentang pendidikan Islam dengan melihat proses dan tujuannya. Dia mengatakan, bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia bertakwa kepada Allah SWT.⁴⁰

Abdul Majid juga berpendapat, bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan upaya untuk mendidik dengan ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* (Pedoman hidup) seseorang. Dalam pengertian ini pendidikan akan berwujud jika: (1) Segenap kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk menanamkan, dan atau menumbuhkan kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai pedoman hidupnya, serta menjadi keterampilan hidupnya sehari-hari. (2) Kegiatan antara dua orang atau lebih berdampak pada tertanamnya, dan atau tumbuh kembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu pihak atau beberapa pihak yang diajarkan.⁴¹

Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri (Ditbinpaisun) mendefinisikan pendidikan agama Islam dengan melihat input, proses, output, dan outcome-nya. Karena itu, pendidikan agama Islam dalam pandangannya adalah suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung di dalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna, dan maksud, serta tujuannya, dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan

³⁸ Omar Mohammad At-Toumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1979, h. 399.

³⁹ Hasan Baharun, *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan Dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PAI)*, Yogyakarta: Cankir Pustaka, 2017, h. 88

⁴⁰ Abdul Majid, Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Impelementasi Kurikulum 2004)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 130

⁴¹ Abdul Majid, Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Impelementasi Kurikulum 2004,.. h. 8.*

hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhiratnya kelak.⁴²

Sedangkan Tayar Yusuf melihat pendidikan agama Islam sebagai kegiatan berbagai ilmu dan pengalaman dari generasi tua ke generasi muda agar menjadi hamba yang bertakwa. Karena itu dia mengartikan Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia bertakwa kepada Allah SWT.⁴³

Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan agama Islam dengan simpel, yaitu sebagai bimbingan agama Islam kepada orang lain agar berkembang maksimal. Karena itu dia mengatakan, bahwa Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain agar dia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁴

Dari beberapa definisi tentang pendidikan Islam di atas, penulis dapat menyimpulkan, bahwa pendidikan agama Islam adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan nilai-nilai agama Islam, dengan tujuan agar berkembang secara maksimal, melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, keterampilan, sehingga menjadi pribadi muslim seutuhnya (*kaffah*), dan mampu mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya, secara berimbang antara jasmani maupun rohani, serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dipelajarinya sebagai pandangan hidupnya yang kelak mendatangkan keselamatan baginya, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam UU Sisdiknas 2003, pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan, dan termasuk materi yang diwajibkan kepada peserta didik sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Dinyatakan dalam pasal 12 undang-undang Sisdiknas 2003, bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.⁴⁵

⁴² Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 88

⁴³ Tayar Yusuf, *Ilmu Praktek Mengajar*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986, h. 67

⁴⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, h. 32.

⁴⁵ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, h. 8-9.

Pendidikan agama Islam memiliki fungsi yang sejalan dengan ajaran agama Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dengan tetap memperhatikan kondisi dan keadaan masyarakat dan budayanya. Karena itu, ketika para pakar pendidikan melihat fungsi pendidikan agama Islam dari berbagai sudut pandang, maka akan dihasilkan perspektif yang berbeda. Namun perbedaan itu tetap saja tidak keluar dari nilai-nilai keislaman yang universal, holistik, dan integral.

Menurut Rahmat Hidayat, pendidikan Islam mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan kepribadian dan mental anak, karena pendidikan Islam mempunyai dua aspek terpenting, yaitu aspek pertama yang ditujukan kepada jiwa atau pembentukan kepribadian anak, dan kedua, yang ditujukan kepada pikiran yakni pengajaran agama Islam. Aspek pertama dari pendidikan Islam adalah yang ditujukan pada jiwa atau pembentukan kepribadian. Artinya bahwa melalui pendidikan Islam ini anak didik diberikan keyakinan tentang adanya Allah SWT. Sedangkan aspek kedua dari pendidikan Islam adalah yang ditujukan kepada aspek pikiran (intelektualitas), yaitu pengajaran Agama Islam itu sendiri.⁴⁶

Dua aspek fungsi pendidikan tersebut, kemudian disimpulkan oleh Rahmad Hidayat, bahwa fungsi pendidikan Islam adalah:

1. Memperkenalkan dan mendidik anak didik agar meyakini ke-Esaan Allah swt, pencipta semesta alam beserta seluruh isinya; biasanya dimulai dengan menuntunnya mengucapkan kalimat tauhid *lâ ilâha illallâh*.
2. Memperkenalkan kepada anak didik apa dan mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang (hukum halal dan haram).
3. Melatih anak agar sejak dini dapat melaksanakan ibadah, baik ibadah yang menyangkut *hablumminallah* maupun ibadah yang menyangkut *hablumminannâs*.
4. Mendidik anak didik agar mencintai Rasulullah SAW, mencintai ahlu baitnya dan cinta membaca al-Qur'an.
5. Mendidik anak didik agar taat, dan hormat kepada orang tua, dan serta tidak merusak lingkungannya.⁴⁷

Menurut Achmadi sebagaimana dikutip oleh Rahmat Hidayat, fungsi dari pendidikan Islam, antara lain: 1) Mengembangkan wawasan yang tepat dan benar mengenai jati diri manusia, alam sekitarnya dan mengenai kebesaran Ilahi, sehingga tumbuh kemampuan membaca

⁴⁶ Rahmad Hidayat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Medan: LPPPI, 2016, h. 23.

⁴⁷ Rahmad Hidayat, *Ilmu Pendidikan Islam*,... h. 25.

(analisis) fenomena alam dan kehidupan, serta memahami hukum-hukum yang terkandung didalamnya. 2) Membebaskan manusia dari segala anasir yang dapat merendahkan martabat manusia (fitrah manusia), baik yang datang dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menopang dan memajukan kehidupan baik individu maupun sosial.⁴⁸

Abdurrahman Abdullah melihat fungsi pendidikan Islam bagi individu dan kelompok. Karena itu, menurutnya fungsi pendidikan Islam sangat erat kaitannya dengan fungsi ajaran Islam itu sendiri, baik bagi kehidupan individu maupun kelompok masyarakat. Bagi setiap individu, pendidikan agama Islam berfungsi untuk menyadarkan manusia akan kedudukan dan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Adapun bagi kelompok sosial masyarakat, maka pendidikan agama Islam berfungsi menyadarkan kedudukan dan fungsi manusia dalam memikul tanggung jawab kemasyarakatan, menyadarkan manusia terhadap pencipta alam dan mendorongnya untuk beribadah kepada-Nya dalam mengaktualisasikan fitrahnya, serta menyadarkan manusia dalam rangka mengambil manfaat dalam mewujudkan kesejahteraan di dunia sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat.⁴⁹

Sedangkan menurut Arifin, pendidikan Islam bertugas di samping menginternalisasikan (menanamkan dalam pribadi) nilai-nilai Islam, juga berfungsi untuk meningkatkan kemampuan anak didik melakukan pengamalan nilai-nilai itu secara dinamis dan fleksibel dalam batas-batas konfigurasi idealitas wahyu Tuhan. Ini berarti Pendidikan Agama Islam secara optimal harus mampu mendidik anak agar memiliki “kedewasaan dan kematangan” dalam beriman, bertakwa, dan mengamalkan hasil pendidikan yang diperoleh, sehingga menjadi pemikir sekaligus pengamal ajaran Islam, yang dialogis terhadap perkembangan kemajuan zaman.⁵⁰

Dalam UU Sisdiknas dinyatakan, bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan, atau menjadi ahli ilmu agama.⁵¹

⁴⁸ Rahmad Hidayat, *Ilmu Pendidikan Islam*,... h. 24.

⁴⁹ Abd Rahman Abdullah, *Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam, Rekonstruksi Pemikiran Dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Penerbit UII Press, 2002, h. 57.

⁵⁰ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h.111

⁵¹ Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, dalam Darmadi Hamid, *Dasar Konsep Pendidikan Moral*, Bandung: Alfabeta, 2003, h. 15.

Menurut PP 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, fungsi pendidikan agama adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.⁵²

Adapun menurut Hasan Langgulung, pendidikan dapat dilihat dari segi pandangan individu dan masyarakat sebagai proses memberi dan mengambil antara manusia dan lingkungannya. Karena itu, menurutnya, tugas dan fungsi pendidikan dapat dilihat pada tiga pendekatan, *pertama*, pendidikan dipandang sebagai pengembangan potensi, *kedua*, pendidikan dipandang sebagai pewarisan budaya, dan *ketiga*, pendidikan dipandang sebagai interaksi antara potensi dan budaya.⁵³

Penulis sendiri cenderung melihat fungsi Pendidikan Agama Islam dilihat dari perspektif tempat dan objeknya. Jika dilihat dari perspektif pendidikan formal di sekolah, maka fungsi Pendidikan Agama Islam adalah mengajarkan kepada para peserta didik ilmu pengetahuan agama yang integral meliputi seluruh aspek ajarannya yang terdiri dari aqidah, ibadah, muamalat, dan akhlak, dari sumbernya yang otentik yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah baik secara tekstual maupun kontekstual, menanamkan nilai-nilai keislaman agar siswa mampu berperilaku secara islami dan berakhlakul karimah, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan fungsi pendidikan, jika dilihat dari perspektif pendidikan non formal seperti di rumah dan lingkungan sosial, maka fungsi Pendidikan Agama Islam adalah mengenalkan kepada anak dasar-dasar ajaran agama Islam agar menjadi anak yang shalih, baik, berbakti kepada orang tua, dan peduli terhadap lingkungannya, serta membentengi diri mereka dari berbagai jenis pergaulan yang tidak baik dan dilarang oleh agama.

Adapun jika dilihat dari objeknya, maka fungsi Pendidikan Agama Islam bagi setiap individu adalah menumbuhkan kesadaran untuk mengenal posisi dirinya sebagai manusia biasa yang memerlukan petunjuk hidup dari ajaran agama Islam dalam mengarungi kehidupannya di dunia, mengarahkan dan membimbingnya ke jalan yang benar, sehingga menjadi pribadi yang baik, bermanfaat bagi orang lain, dan terus-menerus mengaktualisasikan dirinya secara aktif sebagai

⁵² Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan," dalam <https://www.jogloabang.com/religion/pp-55-2007-pendidikan-agama-pendidikan-keagamaan>. Diakses pada 31 Desember 2021.

⁵³ Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad 21*, Jakarta: Penerbit Pustaka al-Husna, 1988, h. 57.

hamba Allah yang diberi tugas sebagai khalifah di muka bumi dan bertanggungjawab sebagai pemimpin. Kesadaran pribadi yang muncul dari keberagaman inilah yang kemudian akan membawa kesadarannya kolektif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang baik, dinamis, dan harmonis dalam membangun kesejahteraan bersama.

Adapun peranan Pendidikan Agama Islam sangat besar sekali dalam sistem pendidikan nasional. Jika dicermati dari tiap Pasal UU Sisdiknas 2003, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama mempunyai posisi yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan agama lebih menfokuskan diri dalam membentuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Meskipun pendidikan agama mempunyai peranan penting dalam membentuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berperilaku/ akhlak mulia, akan tetapi dalam realitanya, pendidikan agama Islam di Indonesia belum berjalan dengan baik, bahkan pendidikan agama masih dipandang pendidikan nomor 2 oleh sebagian masyarakat. Hal ini terlihat masih rendahnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke lembaga-lembaga pendidikan agama, baik madrasah maupun pesantren.

2. Materi Pembelajaran PAI dalam Kurikulum 2013

Materi pembelajaran merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan oleh guru untuk melakukan perencanaan dan penelaahan implemementasi pembelajaran. Materi pembelajaran juga bisa dikatakan sebagai bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Karena itu, bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis, maupun bahan tidak tertulis, visual, maupun audiovisual yang benar-benar bisa membantu siswa mampu menyerap materi yang diajarkan.⁵⁴

Dijelaskan dalam Panduan Pengembangan Materi Pembelajaran (Depdiknas, 2008), bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Menurut Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang standar proses, materi ajar setidaknya harus memuat empat hal pokok yang harus ada dalam materi pembelajaran,

⁵⁴ Sabarudin, "Materi Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013," ... h. 8.

yaitu: fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.⁵⁵

Dalam ruang lingkup kurikulum 2013, materi pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik, yang implementasinya dalam proses pembelajaran memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Hal lain yang tak kalah penting dalam mempersiapkan materi pembelajaran adalah memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan pembelajaran yang berhubungan dengan keluasan dan kedalaman materi.⁵⁶

Jika ditinjau dari aspek keluasan dan kedalaman materi ajaran Pendidikan Agama Islam jenjang menengah atas dalam kurikulum 2013, materi ajar PAI jenjang menengah atas sudah cukup komprehensif dan cakupannya cukup luas, dan mendalam, serta telah sesuai antara pokok bahasan dan sub pokok bahasannya dengan KI dan KD. Namun demikian, jika ditinjau dari sisi relevansi kurikulum 2013 dengan kondisi saat ini, diperlukan beberapa *update* informasi dan reaktualisasi penyajian bahan ajar yang lebih relevan, dengan menyajikan data yang lebih akurat dan terbaru.

Secara umum, Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam kurikulum 2013 jenjang menengah atas merupakan materi ajar yang terdiri dari: al-Qur'an, hadis, aqidah, akhlak, fiqih, dan sejarah kebudayaan Islam. Materi aqidah diajarkan sebagai dasar dan pondasi keimanan siswa, al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman dan pegangan hidupnya, fiqih sebagai landasan hukum dalam beribadah, sejarah Islam sebagai pembelajaran terhadap keteladanan Rasulullah dan orang-orang alim terdahulu, dan akhlak sebagai pedoman manusia berperilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Cakupan dan konten materi ajar PAI kurikulum 2013 dengan komposisi materi yang disebutkan di atas sudah memenuhi standar pembelajaran agama Islam untuk siswa jenjang menengah atas. Dengan pembelajaran materi tersebut, diharapkan dapat terbentuk karakter dan kepribadian siswa yang tercermin dalam tingkah laku dan pola pikirnya dalam kehidupan sehari-harinya. Sebab penerapan materi pembelajaran

⁵⁵ Dwi Praja Utama, "Analisis Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bengkulu Tengah," *Tesis*, Bengkulu: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019, h. 51.

⁵⁶ Omar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, h. 138.

yang tepat akan menghasilkan nilai yang baik bagi siswa, baik dari sisi evaluasi pembelajaran maupun karakter.⁵⁷

Namun jika ditinjau dari aspek adequacy atau kecukupan, maka penulis menemukan bahwa materi ajar dalam kurikulum 2013 PAI jenjang menengah atas khususnya, terlalu meluas, kurang fokus, dan banyak materi yang tidak secara langsung berhubungan dengan tema, atau ada sebagian yang seharusnya ada tetapi tidak disajikan secara komprehensif dan detil. Misalnya, di halaman 129 buku PAI kelas 10 disamakan antara hikmah dan keutamaannya ibadah haji, tanpa menjabarkan apa hikmah dari pelaksanaan ibadah haji tersebut.⁵⁸ Padahal materi yang baik adalah apabila memenuhi unsur kecukupan, dan memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Karena itu, materi ajar tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum (pencapaian keseluruhan SK dan KD).⁵⁹

3. Model Pembelajaran PAI dalam Kurikulum 2013

Dalam kamus Bahasa Indonesia Model artinya contoh, pola acuan, ragam, macam dan sebagainya.⁶⁰ Secara definisi Model diartikan sebagai *a likeness that aid on in understanding a structure process used by scientist, when the phenomena studied would otherwise be underscribable.*⁶¹ (Sesuatu yang membantu dalam pemahaman struktur atau proses yang digunakan oleh ahli, ketika fenomena dipelajari untuk dapat diterangkan).

Pembelajaran memiliki makna yang berbeda dengan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkontruksikan pengetahuan baru. Pembelajaran juga menjadi sebuah upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Hal ini tentu berbeda dengan pengertian belajar, yang dapat

⁵⁷ Ainiyah, N. "Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam." Dalam *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 2013. No. 13, volume 1, h. 25–38.

⁵⁸ Nelty Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, h. 129.

⁵⁹ Sabarudin, "Materi Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013," ... h. 7.

⁶⁰ Desi Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya: Amelia, 2002, h. 240.

⁶¹ C.V. Good, *Dictionary of Education*, New York: Mc. Graw-Hill Book Company, 1973, h. 324.

diartikan sebagai sebuah upaya untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman.⁶²

Berdasarkan Permendikbud nomor 65 tentang standar proses, model pembelajaran yang diutamakan dalam implementasi kurikulum 2013 adalah pembelajaran dengan pendekatan tematik, dan/atau tematik terpadu, dan/atau saintifik, dan/atau inkuiri, dan penyingkapan (*discovery*), dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) yang disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.⁶³ Adapun pendekatan atau model pembelajaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Model Pembelajaran Inkuiri (*Model Inquiry Learning*). Model pembelajaran inkuiri merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Dalam model ini, Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Belajar pada dasarnya merupakan proses mental seseorang yang tidak terjadi secara mekanis. Melalui proses mental itulah, diharapkan peserta didik berkembang secara utuh baik intelektual, mental, emosi, maupun pribadinya. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan pembelajaran, guru bukanlah mempersiapkan sejumlah materi yang harus dihafal, akan tetapi merancang pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat menemukan sendiri materi yang harus dipahaminya. Sebab pembelajaran adalah proses memfasilitasi kegiatan penemuan (*inquiry*) agar peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penemuannya sendiri (bukan hasil mengingat sejumlah fakta).
2. Model Pembelajaran Berbasis Proyek (*Model Project Based Learning*)
Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik.

⁶² Pengertian Pembelajaran Menurut Para Ahli dan Secara Umum, dalam <https://www.zonareferensi.com/pengertian-pembelajaran/> diakses pada 1 Januari 2022, pukul 10:32.

⁶³ Kemendikbud, *Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah*, h. 9.

3. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (*Model Problem Based Learning*)

Pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang mengutamakan penyelesaian masalah umum yang lazim terjadi dalam prosesnya. Ini berarti bahwa *problem based learning* artinya menciptakan suasana belajar yang mengarah terhadap permasalahan sehari-hari.⁶⁴ Pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari (otentik) bersifat terbuka (open-ended) untuk diselesaikan oleh peserta didik yang bertujuan mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan sosial, keterampilan untuk belajar mandiri, dan membangun atau memperoleh pengetahuan baru. Pembelajaran ini berbeda dengan pembelajaran konvensional yang jarang menggunakan masalah nyata atau menggunakan masalah nyata hanya di tahap akhir pembelajaran sebagai penerapan dari pengetahuan yang telah dipelajari. Pemilihan masalah nyata tersebut dilakukan atas pertimbangan kesesuaiannya dengan pencapaian kompetensi dasar.

4. Model Pembelajaran Penemuan (*Model Discovery Learning*)

Pembelajaran penemuan (*Discovery Learning*) adalah pembelajaran untuk menemukan konsep, makna, dan hubungan kausal melalui pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Model pembelajaran ini dilakukan dengan langkah-langkah: 1) Pemberian rangsangan (stimulation), 2) Pernyataan/ Identifikasi masalah (problem statement), 3) Pengumpulan data (data collection), 4) Pengolahan data (data processing), 5) Pembuktian (verification), 6) Menarik simpulan/ generalisasi (generalization).⁶⁵

Selain model-model yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, guru juga diperbolehkan untuk mengembangkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan model pembelajaran yang lain, seperti *Cooperative Learning*,⁶⁶ *Value Clarification Technique*,⁶⁷ dan lainnya.

⁶⁴ A. Shoimin, *68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2017, h. 129.

⁶⁵ PG Diknas, Mengenal Model Pembelajaran Discovery Learning, dalam <https://gtdikdas.kemdikbud.go.id/read-news/mengenal-model-pembelajaran-discovery-learning>. Diakses pada 21 Januari 2022, pukul 14:16.

⁶⁶ Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan menggalakkan siswa berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok,

4. Evaluasi Pembelajaran PAI dalam Kurikulum 2013

Dalam kurikulum 2013, penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik (*authentic assesment*). Penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran.⁶⁸ Penilaian autentik menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksi onal (*instructional effect*) dan dampak pengiring (*nurturant effect*) dari pembelajaran.

Dalam kurikulum 2013, teknis penilaian menggunakan penilaian autentik bertujuan untuk mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan masukan (*input*), proses, dan hasil (*output*).⁶⁹

Namun demikian, menurut menurut Sukmadinata, penilaian autentik tidak kaku, melainkan harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah semata. Dalam hal ini, guru bisa menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik (kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap). Sebab penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh mereka (Permendikbud, 2013). Pemilihan, penyusunan, dan pelaksanaan penilaian, selain untuk mengevaluasi hasil belajar siswa juga untuk menilai efisiensi pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan.⁷⁰

Pada kurikulum 2013, penilaian meliputi proses dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran. Hal ini menjadi pekerjaan

membolehkan terjadinya pertukaran ide dalam suasana yang nyaman sesuai dengan falsafah konstruktivisme. Nurdyansyah, S.Pd., M.Pd dan Eni Fariyatul Fahyuni. M.Pd.I, *Inovasi Model Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2016, h. 158.

⁶⁷ Model pembelajaran *Value clarification technique* atau teknik mengkarifikasi nilai yang juga sering disebut VCT dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu peserta didik dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri peserta didik. Nurdyansyah, S.Pd., M.Pd dan Eni Fariyatul Fahyuni. M.Pd.I, *Inovasi Model Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013*,... h. 158.

⁶⁸ Ahmad Yani, *Mindset Kurikulum 2013*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 144.

⁶⁹ Wiwin Fachrudin Yusuf, "Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (SD),"... h. 271.

⁷⁰ Sukmadinata, N.S, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

tersendiri bagi seorang pendidik untuk mampu mengapresiasi keragaman kemampuan yang dimiliki semua peserta didik, sehingga akhirnya tidak ada peserta didik lolos dari pengamatan dan penilaian pendidik. Sebab dalam kurikulum 2013 terdapat sistem penilaian tersendiri untuk menghargai siswa, dan ini di antara yang membedakannya dengan kurikulum sebelumnya. Dalam dokumen SKL dijelaskan adanya keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang dan ini membedakannya dengan kurikulum sebelumnya yang memberi penekanan lebih kepada aspek pengetahuan saja.⁷¹

Secara umum teknik penilaian terbagi dalam dua bagian, yaitu tes dan non tes. Tes merupakan teknik penilaian yang hasilnya dapat dikategorikan menjadi benar dan salah, biasanya digunakan untuk mengungkapkan aspek kognitif dan psikomotorik.

Teknik penilaian non tes umumnya dipakai dalam aspek afektif karena tidak dapat dikategorikan benar dan salahnya. Teknik penilaian kompetensi sikap meliputi observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik dan, jurnal. Karena itu, penilaian aspek afektif bersifat kualitatif, dan tidak numerik.

Sedangkan Teknik penilaian kompetensi pengetahuan menggunakan tes tertulis, tes lisan, dan penguasaan berupa pekerjaan rumah (PR) atau proyek yang dikerjakan secara individu dan kelompok. Adapun penilaian kompetensi keterampilan meliputi tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio.⁷²

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa instrument penilaian hasil belajar merupakan alat bantu bagi guru dalam menggunakan teknik pengumpulan data. Instrument penilaian hasil belajar kognitif menggunakan pilihan ganda, jawaban singkat, menjodohkan, dan tes uraian. Instrument untuk hasil belajar psikomotor menggunakan daftar check (*check list*) dan skala penilaian. Berbeda dengan instrumen penilaian hasil belajar afektif yang menggunakan teknik observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi dan penilaian diri (*self assesment*), dan penilaian teman sejawat.

Hasil penilaian autentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*), pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian autentik dapat

⁷¹ Lili Hidayati, "Kurikulum 2013 Dan Arah Baru Pendidikan Agama Islam,"... h. 74.

⁷² Ridwan Abdulah Sani, *Pembelajaran Sainifik untuk Implementasi Kurikulum 2013*, Jakarta; Bumi Aksara, 2014, h. 204-205.

digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan.⁷³

Jika kita melihat fakta di lapangan dan dalam proses pembelajaran, masih banyak penilaian pengetahuan dengan ulangan berbasis KD yang dominan menggunakan soal uraian saja. Padahal Permendikbud nomor 81A tahun 2013 sudah mengamanahkan, bahwa capaian pembelajaran siswa harus dilakukan melalui berbagai teknik agar mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan (kompetensi) telah benar-benar dikuasai dan dicapai oleh siswa. Dengan demikian, penilaian pengetahuan tidak bisa hanya dengan soal uraian saja, atau soal pilihan ganda saja, melainkan dengan penggunaan berbagai teknik evaluasi.⁷⁴

C. Implementasi Kurikulum 2013 pada PAI

1. Pencapaian Kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI

Dalam kurikulum 2013, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAIBP) merupakan mata pelajaran nasional yang secara mendasar bertujuan untuk menumbuhkembangkan akhlak peserta didik melalui pembiasaan dan pengamalan ajaran Islam secara menyeluruh (*kâffah*). Karena itu, mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti bersifat wajib bagi sekolah pada jenjang SD/ MI, SMP/ MTS, SMA/ MA, dan SMK/ MAK, baik yang bersifat kurikuler, maupun ekstrakurikuler.⁷⁵

Perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam sekolah dasar dan menengah di Indonesia tahun 1994, 2004, 2006, dan 2013 dari segi komponen kurikulum ada yang mengalami perkembangan dan pencapaian yang baik dari segi tujuan, maupun materi ajar. Tujuan pembelajaran pada hakekatnya mendukung tujuan pendidikan nasional, baik melalui tujuan institusional, kurikuler maupun instruksional. Artinya tujuan pendidikan nasional menjadi *frame work* dalam merumuskan tujuan-tujuan yang lain. Pada dasarnya, tujuan kurikulum pembelajaran Pendidikan Agama Islam dari tahun 1994-2013 memiliki esensi yang sama, yaitu menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa dan berakhlak mulia. Muatan materi ajar Pendidikan Agama Islam pada tingkat

⁷³ Wiwin Fachrudin Yusuf, "Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (SD),"... h. 279.

⁷⁴ Bambang Rismanto, "Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di Sma Negeri 4 Tanjung Jabung Barat,"... h. 96.

⁷⁵ Syarifuddin K, *Inovasi Baru Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, Sleman: Deepublish, 2018, h. 24.

sekolah dasar setiap tahunnya mengalami perkembangan dan pengurangan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman.⁷⁶

Dalam konsep pengembangan kurikulum 2013, Pendidikan Agama Islam memiliki posisi penting dalam kurikulum 2013 yaitu membina karakter peserta didik. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam tidak hanya mentransfer ilmu Agama Islam dan keterampilan melaksanakan ibadah harian, tapi lebih dari itu menumbuhkan akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti bahwa kurikulum 2013 mengembalikan tujuan pendidikan tidak hanya pada kognitif dan psikomotorik, tapi harus seimbang pada ketiga ranah tersebut yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap.⁷⁷

Jika ditinjau dari aspek substansinya, materi PAI dan Budi Pekerti di kurikulum 2013 tampak jelas tidak mengalami banyak perubahan. Adapun perubahan mencolok yang membedakan dari kurikulum sebelumnya adalah istilah Standar Kompetensi (SK) untuk setiap aspek dalam PAI yang meliputi Al-Qur'an, Aqidah Akhlak, fiqh dan SKI sekarang berubah menjadi Kompetensi Inti, yaitu Sikap Keagamaan (KI 1), Sikap Sosial (KI 2), Pengetahuan (KI 3) dan Penerapan Pengetahuan atau ketrampilan (KI 4).⁷⁸

Perubahan ini dilakukan untuk menjawab harapan semua pihak yang berarti pula telah mengubah arah pembelajaran Agama Islam yang semula hanya menitikberatkan pada penguasaan teori belaka. Mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti saat ini lebih mendorong semua peserta didik agar memiliki skill dan akhlakul karimah. Hal ini terlihat dari penambahan "Budi Pekerti" setelah kata PAI. Walaupun sebenarnya tanpa ditambah kata Budi Pekerti pun, PAI sudah mengajarkan dan menjelaskan tentang sikap dan budi pekerti yang baik (akhlak karimah).⁷⁹

Di antara salah satu keistimewaan dan pencapaian mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dalam kurikulum KTSP 2016 dan kurikulum 2013 adalah, bahwa penilaian sikap secara langsung dilakukan oleh guru PAI dan PKN. Adapun guru pada materi lain memberikan penilaian sikap secara tidak langsung. Perkembangan ini sangat bagus

⁷⁶ Maherlina Muna Ayuana, Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, dalam *Jurnal Tarbawi*,... h 183-184.

⁷⁷ Yuned, "Pendidikan Agama Islam, Guru dan Kurikulum 2013," Dalam <https://yunandra.com/pendidikan-agama-islam-dalam-kurikulum-2013/>. Diakses pada 28 Desember 2021.

⁷⁸ Lili Hidayati, "Kurikulum 2013 Dan Arah Baru Pendidikan Agama Islam,"... h. 80.

⁷⁹ Lili Hidayati, "Kurikulum 2013 Dan Arah Baru Pendidikan Agama Islam,"... h. 80.

sekali, sebab pada awal disain kurikulum, semua mata pelajaran harus memberikan penilaian di tiga ranah tersebut secara langsung, sebelum kemudian dirubah pada tahun 2016.⁸⁰

Adapun secara umum, kelebihan kurikulum 2013 dibandingkan dengan kurikulum yang diberlakukan sebelumnya, adalah sebagai berikut;

Pertama, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah (kontekstual) karena berfokus dan bermuara pada hakekat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dalam hal ini peserta didik merupakan subjek belajar dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan hanya semata-mata transfer pengetahuan.

Kedua, kurikulum 2013 berbasis karakter dan kompetensi, sehingga menjadi dasar pengembangan kemampuan-kemampuan lain, seperti penguasaan pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu.

Ketiga, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan.

Hal lain yang bisa dikatakan sebagai sebuah pencapaian dari kurikulum 2013 adalah, implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAIBP dimulai dari pengembangan perangkat pembelajaran. Perangkat tersebut kemudian diaplikasikan dalam pembelajaran bersama siswa. Penyelenggaraan pembelajaran berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa melalui kegiatan yang berpusat pada siswa dengan langkah-langkah saintifik. Dengan pembelajaran tersebut, siswa diharapkan dapat memiliki kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang cukup agar mampu beradaptasi dan menaklukkan berbagai tantangan kehidupan di masa yang akan datang.⁸¹

Dalam penerapan pendekatan saintifik, terdapat beberapa karakteristik yang menarik yang menjadi dasar dari kurikulum 2013, yaitu: 1) Pembelajaran dengan pendekatan saintifik berpusat pada siswa. 2) Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi

⁸⁰ Yunedi, "Pendidikan Agama Islam, Guru dan Kurikulum 2013," Dalam <https://yunandra.com/pendidikan-agama-islam-dalam-kurikulum-2013/>. Diakses pada 28 Desember 2021.

⁸¹ Bambang Rismanto, "Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di Sma Negeri 4 Tanjung Jabung Barat," dalam *Jurnal Jurnal Muara Pendidikan*, Vol. 6 No. 1, 2021, h. 94.

konsep, hukum atau prinsip. 3) Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. 4) Dapat mengembangkan karakter siswa.⁸²

Pendekatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Kurikulum 2013 mengusung konsep yang terintegrasi (terpadu). Keterpaduan pembelajaran PAIBP meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Keimanan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pemahaman adanya Tuhan sebagai sumber nilai universal.
2. Pengamalan untuk memberikan peluang kepada peserta didik untuk dapat merasakan dan mempraktikkan nilai universal ajaran Islam dalam menghadapi tugas dan perannya di kehidupan.
3. Pembiasaan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai sikap dan perilaku sehari-hari.
4. Rasional, usaha ini untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada akal (rasio) untuk memahami dan membedakan berbagai sistem nilai dalam kehidupan.
5. Emosional, upaya ini untuk menggugah perasaan peserta didik dalam menghayati sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya bangsa.
6. Fungsional, hal ini menyajikan bentuk semua aspek materi yang memberikan kemanfaatan bagi kehidupan peserta didik.
7. Keteladanan, yang berarti menjadikan sosok guru agama dan orang tua sebagai figur manusia yang berpribadi muslim sehingga dapat dijadikan uswah hasanah.
8. Keterpaduan materi. Keterpaduan yang dimaksudkan adalah pengembangan materi dalam PAI agar ada korelasi antara al-Qur'an Hadits, Akhlak, keimanan dan fiqh-ibadah, sehingga akan menghasilkan manusia muslim yang berkepribadian utuh.⁸³

Dalam kurikulum 2013, perangkat pembelajaran mata pelajaran PAIBP yang lengkap dan disahkan, meliputi penetapan indikator, analisis Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) dan materi pembelajaran, analisis standar kompetensi lulusan (SKL), pemetaan kompetensi dan teknik

⁸² Kurniasih Imas dan Berlian Sani, *Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Penerapan*, Surabaya: Kata Pena, 2014, h. 33.

⁸³ Lili Hidayati, "Kurikulum 2013 Dan Arah Baru Pendidikan Agama Islam,"... h. 79.

penilaian, penentuan kriteria ketuntasan minimal (KKM), kalender pendidikan, analisis alokasi waktu, program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), program pengayaan dan program remedial.⁸⁴

Adapun pengembangan nilai-nilai dan sikap di dalam materi PAIPB dilakukan dengan cara mengintegrasikan pada semua aspek pembelajaran mulai dari perencanaan sampai evaluasi. *Pertama*, dimulai dari perencanaan, proses pengintegrasian berawal dari pengintegrasian melalui SKL dan KI, melalui KD, Silabus, dan RPP mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. *Kedua*, pengintegrasian dalam pelaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. *Ketiga*, pengintegrasian dalam proses penilaian mata pelajaran PAI dan budi Pekerti.⁸⁵

2. Hambatan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Mapel PAI

Pada hakikatnya, pengembangan dan pembaharuan kurikulum merupakan upaya terencana dan terstruktur yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan segala dimensinya. Demikian juga dengan pemberlakuan kurikulum 2013 yang dianggap sebagai terobosan baru dan langkah dinamis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Namun dalam implementasinya perubahan kurikulum ini menuai pro dan kontra, karena banyaknya kendala dan tantangannya yang dihadapi oleh para guru dan siswa.

Di antara kendala tersebut misalnya, sebagian besar guru merasa belum siap mengimplementasikan Kurikulum 2013 dengan alasan belum memahami hakikat kurikulum baru tersebut. Hal ini disebabkan karena pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota, serta Provinsi, bahkan pemerintah di level nasional tidak didesain dengan baik. Bahkan sebagian pelatihan terkesan diselenggarakan secara asal-asalan, misalnya waktu pelaksanaan pelatihan sering dipadatkan atau waktu pelatihan sampai malam hari sehingga hasilnya tidak maksimal dan efektif. Selain itu, dukungan warga sekolah untuk implementasi kurikulum ini dirasa kurang, walau mereka juga menyatakan menyambut baik Kurikulum 2013.⁸⁶

⁸⁴ Bambang Rismanto, "Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di Sma Negeri 4 Tanjung Jabung Barat,"..., h. 92.

⁸⁵ Lili Hidayati, "Kurikulum 2013 Dan Arah Baru Pendidikan Agama Islam,"... h. 79.

⁸⁶ Esty Hikmah Mayank Sari, "Bagaimana Hambatan Dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013 (K13)?" dalam <https://www.duniapgmi.com/2019/10/bagaimana-hambatan-dalam.html>. Diakses pada 08 Februari 2022.

Akibat dari kurangnya pemahaman guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajaran, banyak muncul masalah dan kendala lain yang dihadapi guru, seperti kesulitan dalam melakukan penilaian dengan model penilaian autentik yang menekankan pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, di mana dalam implementasinya KD kognitif mencapai 6 kategori penilaian, dan KD psikomotorik mencapai 4 kategori. Demikian juga dengan kesulitan guru dalam mempersiapkan perangkat kurikulum yang terdiri dari RPP, silabus, program semester, program tahunan, timeline pembelajaran, dan lainnya yang membuat guru merasa terbebani dengan banyaknya tugas-tugas administrasi pendidikan.

Hambatan lain yang dirasa cukup memberatkan bagi sebagian guru terutama yang berdomisili di desa-desa dan daerah terpencil adalah ketika IT dirubah dari mata pelajaran menjadi media pembelajaran dalam kurikulum 2013, sementara penguasaan IT sebagian guru masih rendah, dan akses internet masih sangat sulit, akibat buruknya sinyal di daerah-daerah pedesaan dan terpencil.

Di sisi lain, kendala dan hambatan yang dihadapi oleh siswa juga ada, seperti keterbatasan buku peserta didik. Padahal buku tersebut merupakan sumber belajar bagi peserta didik. Akibatnya peserta didik tidak dapat mempelajari apa yang dikehendaki oleh kurikulum 2013, jika ketersediaan buku pelajaran sangat terbatas dan sulit didapatkan oleh siswa.

Selain itu, masalah perubahan istilah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, menjadi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam kurikulum 2013 belum sepenuhnya bisa diterima oleh semua pihak. Hal ini karena menurut sebagian pakar pendidikan, perubahan itu seolah dapat menyebabkan penyempitan maknanya. Sebab agama Islam memiliki ruang lingkup aqidah, akhlaq, ibadah, dan mu'amalah, atau dapat juga dikatakan bahwa agama islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (*akhlaq bil khaaliq*), dan manusia dengan sesama manusia (*Akhlaq bil Mujtama'*), bahkan mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya (*Akhlaq bil Kaun*). Karena itu, merubah nama Pendidikan Agama Islam menjadi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bisa dikatakan kurang tepat. Kemendikbud secara tidak langsung telah mempersempit makna dari Pendidikan Agama Islam dengan mengeluarkan materi akhlak menjadi budi pekerti dari ruang lingkup Pendidikan Agama Islam.⁸⁷

⁸⁷ Jumal Ahmad, "Problematika Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Kurikulum 2013 dan Revisi 2013," dalam <https://ahmadbinhanbal.com/problematika-pendidikan->

Hal senada juga disampaikan oleh Muhaiman, bahwa materi ajar dalam Pendidikan Agama Islam seharusnya memiliki kaitan erat dengan rumusan tujuan Pendidikan Agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ruang lingkup materi ajar pada dasarnya mencakup tujuh unsur pokok, yaitu al-Qur'an dan Hadits, keimanan, syariah, ibadah, muamalah, akhlak, dan tarikh (sejarah Islam) yang menekankan pada perkembangan politik. Semua materi ini bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber utama ajaran Islam, dalam arti sumber akidah (keimanan), syariah, ibadah, muamalah, dan akhlak sehingga kajiannya berada dalam setiap unsur tersebut. Akidah (keimanan) merupakan akar atau pokok agama. Ibadah, muamalah, dan akhlak bertitik tolak dari akidah, dalam arti sebagai manifestasi dan konsekuensi dari akidah (keimanan dan keyakinan hidup). Syariah merupakan sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan makhluk lainnya. Dalam hubungannya dengan Allah diatur dalam ibadah, misalnya thaharah, salat, zakat, puasa, dan haji. Dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lainnya diatur dalam muamalah dalam arti luas. Akhlak merupakan aspek sikap hidup atau kepribadian manusia, bagaimana sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan lainnya itu menjadi sikap hidup dan kepribadian manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya yang dilandasi dengan akidah yang kokoh. Sedangkan tarikh adalah perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam usaha bersyariah (beribadah dan bermuamalah) dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupannya yang dilandasi oleh akidah.⁸⁸

Lebih dari apa yang telah disebutkan di atas, secara umum kekurangan dan problematika Kurikulum 2013 dalam implementasinya dapat dijabarkan sebagai berikut;

Pertama, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Padahal guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013, sehingga dalam implementasinya guru banyak mengalami kesulitan.

Kedua, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional (UN), pada awalnya masih diberlakukan.

agama-islam-pai-dalam-kurikulum-2013-dan-revisi-2013/ diakses pada 28 Desember 2021, pukul 17:44.

⁸⁸ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarta, 2004, 80.

Ketiga, dalam kurikulum 2013 semua peserta didik, baik di desa maupun di kota dianggap sama dalam berbagai hal. Padahal seringkali anak di desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka, dengan minimnya ketersediaan fasilitas yang dapat diakses di desa.⁸⁹

⁸⁹ Wiwin Fachrudin Yusuf, "Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (SD)," h. 272-273.

BAB III

MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan terminologi yang berasal dari penggabungan dua kata, yaitu moderasi dan beragama. Dua suku kata ini, salah satunya berasal dari serapan bahasa Inggris, yaitu moderasi. Sedangkan kata beragama asal katanya adalah agama, mendapatkan imbuhan ber dan menjadi beragama. Kata agama sendiri berasal dari bahasa sangsekerta yang berarti tradisi.

Secara etimologis, kata moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan, dan tidak kekurangan, alias seimbang.¹ Kata moderasi sendiri memiliki banyak makna. Dalam bahasa Inggris, moderasi berasal dari kata *moderation* yang sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Dalam kamus Oxford Lexico disebut, bahwa *moderation* artinya *The avoidance of excess or extremes, especially in one's behaviour or political opinions*, (Penghindaran yang berlebihan atau ekstrem, terutama dalam perilaku atau pendapat politik seseorang).²

Dalam kamus bahasa Inggris lainnya seperti *vocabulary.com* disebutkan, bahwa *moderation* artinya; 1) *Quality of being moderate and avoiding extremes* (upaya untuk menjadi moderat dan menjauhi tindakan

¹ Oman Fathurrahman, "Moderasi Beragama" dalam <https://news.detik.com/kolom/d-5305354/moderasi-beragama>. Diakses pada 03 November 2021.

² Oxford, "Moderation," dalam <https://www.lexico.com/>. Diakses pada 26 September 2021.

ekstem). 2) *The trait of avoiding excesses* (Sifat menghindari berlebihan). 3) *The action of lessening in severity or intensity* Tindakan menghindari keparahan dan berlebihan. 4). *A change for the better* (Sebuah perubahan untuk menjadi lebih baik).³

Menurut Lukman Hakim Syaifudin, secara singkat dapat dijelaskan, bahwa moderat adalah sebuah kata sifat, turunan dari kata *moderation*, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang. Dalam bahasa Indonesia, kata ini kemudian diserap menjadi moderasi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari sikap ekstrem.⁴

Secara lebih detil dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa moderasi dapat diartikan sebagai: 1) Pengurangan kekerasan, dan 2). Penghindaran keekstreman. Dan Moderat artinya, 1). Selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, 2). Berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.⁵ Jika dikatakan, “Orang itu bersikap moderat,” kalimat itu berarti bahwa orang tersebut bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Definisi ini meletakkan pengertian moderat berlawanan secara diametral dengan sikap ekstrem kanan yang berakibat pada radikalisme di satu sisi dan ekstrem kiri yang berdampak pada liberalisme di sisi yang lain.

Sedangkan menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi secara bahasa artinya adalah jalan tengah dan sesuatu yang terbaik. Karena biasanya sesuatu yang terbaik itu ada di tengah, dan berada di antara dua hal yang buruk. Selain itu, orang yang moderat disebut moderator, karena fungsinya menengahi dan tidak berpihak kepada pihak manapun.⁶

Dengan demikian, moderasi secara bahasa dapat disimpulkan ke dalam beberapa arti berikut ini:

1. Kesedangan
2. Tidak kelebihan
3. Tidak kekurangan
4. Seimbang
5. Menjauhi tindakan ekstrem
6. Menghindari kekerasan

³ A Division of IXL Learning, “Moderation” dalam <https://www.vocabulary.com/>. Diakses pada 26 September 2021.

⁴ Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*,...h. 1.

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Moderasi, moderat* dalam <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 26 September 2021.

⁶ Tim Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2019, h. 1.

7. Cenderung ke jalan tengah

8. Sesuatu yang terbaik

Adapun dalam bahasa Arab moderasi disebut *wasathiyah*. *Wasathiyah* berasal dari kata *wasatha* yang kemudian berubah menjadi kata *wasath*, bentuk masdar atau nomina yang diturunkan dari bentuk verba dengan fleksi⁷ dan memiliki banyak arti. Dalam *al-Mu'jam al-Wasîth* yang disusun oleh Lembaga Bahasa Arab Mesir antara lain disebutkan,

“*Wasath* adalah sesuatu yang terdapat pada kedua ujungnya dan ia adalah bagian darinya, dan pertengahan dari segala sesuatu. Jika dikatakan *syai'un wasath* maka berarti sesuatu itu antara baik dan buruk. Kata *wasath* juga berarti adil dan baik. Dalam al-Qur'an dikatakan, dan demikian kami jadikan kamu *ummatan wasathan*, dalam arti penyandang keadilan atau orang-orang baik.”⁸

Az-Zubaidi berkata dalam kitabnya *Tâjûl 'Arûsy*, bahwa kata *wasath* dengan menfathahkan huruf Sin artinya adalah sebutan untuk sesuatu yang berada di antara dua ujung sesuatu itu, dan ia termasuk bagian darinya, seperti perkataan, “*Qabadhtu wasathal habl*” (Aku memegang bagian tengah tali), atau “*Kassartu wasatha ar-ramhi*” (Aku mematahkan bagian tengah tombak), dan lain sebagainya.⁹

Sedangkan dalam Kamus *al-Muhîth* dinyatakan, bahwa *al-wasath min kulli sya'i a'daluhu* (*al-wasath* dari setiap sesuatu adalah pertengahannya), sebagaimana dinyatakan dalam alquran, *وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا* artinya umat yang adil dan pilihan. Jika menjadi fa'il, yaitu *wasath*, berarti pemukanya dan yang menengahinya. *Al-Wasath* bisa juga berarti *al-matsal*, yaitu teladan. Jika dikatakan *wasatha asy-sya'i*, berarti *kullu maudhi' shalaha fihi baina* (setiap tempat yang bisa berada di tengah atau antara keduanya).¹⁰

Kata *al-wasath*, bisa juga dibaca *al-wasathu* dengan mengkasrakan huruf *Sîn*, yang menurut Ibnu Manzhur dalam kitabnya *Lisânul Arab*, artinya adalah di antara. Jika dikatakan “*Jalastu wasathal qaum*” (Aku

⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Masdar” dalam <https://kbbi.web.id/masdar>. Diakses pada 26 Oktober 2021.

⁸ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019, h. 2.

⁹ Az-Zubaidi, “Tajul ‘Arusy” dalam Az-Zahrani, Abdullah bin Muhammad Ali, *al-Wasathiyah fi at-Tarbiyah al-Islâmiyah; Dirâsah Tahlîliyah Naqdiyah*, Mekkah: Universitas Ummul Qura, 2000, h. 47.

¹⁰ Majduddin Muhammad bin Ya'kub al-Fairus Abadi, *al-Qâmûs al-Muhith*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2005, h. 691-692.

duduk di tangan-tengah kaumku) berarti di antara kaumnya. Dalam hal ini kata *al-wasthu* berfungsi sebagai *zharf* (keterangan).¹¹

Selain yang telah disebutkan di atas, dalam bahasa Arab, kata *wasathiyah* menurut Ibnu Katsir juga diartikan sebagai “pilihan terbaik” (*al-khiyâr wa ajwad*).¹² Apapun kata yang dipakai, semuanya mengisyaratkan kepada satu makna yang sama, yaitu keadilan dan kebijaksanaan, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi di tengah di antara berbagai pilihan yang ekstrem. Bahkan kata *wasith* yang merupakan fa’il dari kata kerja *wasatha*, sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata ‘wasit’ yang memiliki sebagai penengah, perantara (dalam konteks bisnis), pelera (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan juga berarti pemimpin di pertandingan yang bersikap berada di tengah-tengah antara dua kubu yang bertanding.¹³

Selain bermakna pilihan terbaik, *wasathiyah* secara bahasa diartikan oleh ath-Thabari sebagai bagian dari dua ujung, yaitu pertengahannya, seperti pertengahan rumah.¹⁴ Sedangkan al-Qaradhawi mengartikan *wasathiyah* sebagai sikap adil yang merupakan syarat mutlak bagi saksi dan hakim agar dapat diterima oleh semua pihak. Pemaknaan *wasathiyah* dengan kata adil ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits riwayat Ahmad dan al-Bukhari, dari Abu Sa’id al-Khudri, bahwa Nabi SAW menafsirkan makna *al-wasath* dengan *al-adl*. Sedangkan ‘*adl*, *tawastuh*, dan *tawâzan* memiliki makna yang berdekatan. Sebab adil artinya bersikap berada di tengah di antara dua pihak yang bertikai dan berlawanan. Dengan kata lain adil itu adalah berimbang (*tawâzun*) di antara dua belah pihak, tanpa cenderung kepada salah satunya.¹⁵ Demikian juga dinyatakan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, bahwa *al-wasth* artinya adalah *al-adl* (adil), yaitu yang tidak cenderung ke kanan atau ke kiri, melainkan berada di tengah-tengah.¹⁶

Untuk menjembati dan menengahi makna *wasathiyah* secara bahasa sebagaimana dipaparkan di atas, Ibnu Qutaibah dalam kitab *Tafsir*

¹¹ Ibnu Manzhur, “Lisânul Arab” dalam, Abdullah bin Muhammad Ali Az-Zahrani, *al-Wasathiyah fî at-Tarbiyah al-Islâmiyah; Dirâsah Tahlîliyah Naqdiyyah*, Mekkah: Universitas Ummul Qura, 2000, h. 47.

¹² Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abul Fida’ Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ânîl Azhîm*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.th, jilid 1, h. 327.

¹³ Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2019, h. 16.

¹⁴ Al-Mu’allim, Syeikh Ahmad bin Hasan, “al-Wasathiyah Baina Dilâlatin Nushûs Wa Aqwalil ‘Ulamâ,” dalam <https://www.alukah.net/>

¹⁵ Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqhul Wasathiyah Al-Islûmiyah Wa At-Tajdîd*, t.tt: Markaz al-Qaradhawi Lil Wasathiyah, 2009, h. 27.

¹⁶ Imaduddin Abul Fida’ Ismail bin Umar Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur’ânîl Azhîm*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.th, jilid 1, h. 327.

Gharibul Qur'an memadukan dua makna tersebut dengan mengatakan, bahwa makna *ummatan wasathan* dalam ayat 143 surah al-Baqarah adalah *ummatan 'udulan khiyâran* (Umat yang adil dan pilihan), seperti kata *awsathuhum* dalam al-Qur'an surah al-Qalam, ayat 28, yang berarti terbaik dan paling adil.¹⁷

Lebih dari sekedar adil, menurut al-Qaradhawi *wasathiyah* juga dapat dimaknai sebagai sikap istiqomah. Istiqomah yang dimaksud di sini adalah *istiqomatul manhaj* (Pedoman hidup yang lurus), yang jauh dari kecenderungan untuk berbuat buruk atau menyimpang. Pedoman atau petunjuk hidup yang lurus itu sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Fatihah sebagai *ash-shirat al-mustaqim*, di mana para mufassir mendefinisikannya sebagai jalan lurus yang terletak di tengah jalan-jalan yang kemungkinan bisa bengkok. Karena itu, yang dimaksud *ummatan wasathan* adalah umat yang berjalan lurus di tengah jalan umat lain yang menyimpang.¹⁸

Dalam perspektif lain, Rajih menjelaskan bahwa secara bahasa *al-wasathiyah* berasal dari kata *wasath* yang berarti *al-qashdu* atau *al-iqtishad* (Sedang dan sederhana). Sederhana bisa dimaknai sesuatu yang tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan, sehingga berada di tengah antara boros dan kikir. Sesuatu yang sedang bisa dimaknai sesuatu yang tidak melampaui batas dan tetap berada di tengah, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an,

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus.” (QS. an-Nahl: 9)

Jadi *al-Qashdu* di sini bisa diartikan sebagai jalan lurus yang merupakan definisi lain dari *wasathiyah* secara bahasa.¹⁹

Selain memaknai *wasathiyah* yang berasal dari kata *wasath* dengan *al-qashu* dan *al-iqtishad*, Rajih juga memaknainya dengan *as-sadâd* dan *at-tasdîd*. Menurutnya *as-sadâd* artinya *al-qashdu ilal haqqi wal qauli bil adli* (Berada di tengah kebenaran dan berkata adil atau jujur). Sebab yang dimaksud firman Allah SWT,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

¹⁷ Ibnu Quthaibah, Tafsir Gharibul Qur'an, dalam Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqhul Wasathiyah Al-Islûmiyah Wa At-Tajdid*,... h. 59.

¹⁸ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqhul Wasathiyah Al-Islûmiyah Wa At-Tajdid*,... h. 28.

¹⁹ Rajih, Isham Shalih Ahmad, *al-Wasathiyah wa Mazhâhiruhâ fî al-Qur'ân al-Karîm*, Sudan: Jami'atul Qur'an wa Ta'shil al-Ulum, 2016, h. 3.

“*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.*” (QS. al-Aḥzâb: 70)

Adapun perkataan yang benar dalam ayat ini maksudnya adalah perkataan lurus yang tidak bengkok dan tidak pula menyimpang.

Dalam perspektif yang berbeda, al-Qashshab menjelaskan makna *wasath* yang merupakan akar kata *wasathiyah* adalah *fakhrun wa i'tizâz* (kebanggaan dan kemuliaan). Jika dikatakan seseorang berada di tengah-tengah kaumnya, berarti dia adalah orang yang dimuliakan dan mulia juga nasabnya. Demikian juga ketika Nabi SAW disifati berada di tengah-tengah kaumnya berarti beliau adalah pilihan mereka dan yang terbaik di antara mereka. Karena itu pula dikatakan, bahwa bagian lembah yang paling baiknya adalah bagian tengahnya.²⁰

Sedangkan menurut Khalid bin Hindi bin Khalif al-Harby, secara bahasa *wasathiyah* bisa dilihat dari maknanya yang umum, dan maknanya yang khusus. Berdasarkan maknanya yang umum, *wasathiyah* artinya *at-tawasstuth baina syai'ain* (Berada di tengah antara dua perkara), baik secara maknawi maupun indrawi. *Tawassuth* yang dimaksud di sini adalah perbuatan, dan bukan sifat, seperti dalam kalimat, *Fulan tawassatha baina khashmain* (laki-laki itu berada di tengah-tengah antara dua orang yang berselisih). Sedangkan berdasarkan maknanya yang khusus, maka *wasathiyah* berasal dari kata *wasatha*, yang artinya dalam bahasa Arab, *al-a'dal* (Yang paling adil), *al-afdhal* (Yang paling utama), *al-ahsan* (Yang paling baik), *al-akhyar* (Yang terpilih). *Wasathiyah* di sini berarti sifat, yaitu sifat terpuji yang untuk dipuji.²¹

Ali Muhammad Ash-Shalabi, sebagai peneliti di masa belakangan, dia mengelompokkan makna *wasathiyah* menjadi Dua kelompok. Dia juga menjelaskan bahwa kata *wasathiyah* berasal dari Tiga huruf, yaitu *Wâwu*, *Sîn*, dan *Tha'*. Kedua kelompok makna *wasathiyah* tersebut yaitu,

Pertama, jika *wasathiyah* diambil dari kata *wasthu*, dengan menjadikan *Sîn* berharakat *sukun*, maka ia berfungsi sebagai *zharf* (keterangan), dan memiliki arti *baina* (di antara). Jika dikatakan *jalastu wasthal qaumi*, berarti aku duduk di antara kaum itu.

Kedua, jika *wasathiyah* diambil dari kata *wasatha*, dengan menjadikan *Sîn* berharakat *fathah*, maka ia memiliki beberapa makna;

1. Sebutan untuk sesuatu yang berada di antara dua benda, dan masih merupakan bagian dari keduanya atau di tengah. Jika dikatakan *jalastu wasatha ad-dâr*, berarti aku duduk di tengah

²⁰ Al-Qashshab, Walid Ibrahim, *al-Wasathiyah fi Manhaj al-adâb al-Islâmi*, Kuwait: Rawafid, 2012, h 22.

²¹ Khalid bin Hindi bin Khalif al-Harby, “Mafhumul Wasathiyah fi asy-Syari’ah al-Islamiyah,” dalam *Jurnal Ushuluddin*, Januari – Juni 2016, h. 208-209.

rumah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Manzhur dalam kamus *Lisânul Arab*.

2. *Wasatha* berarti pilihan, paling utama, dan paling baik. Karena tengah-tengah dari segala sesuatu adalah paling baiknya dan sering menjadi pilihan, seperti bagian tengah dari kalung, maka ia adalah bagian terbaiknya karena terdapat bandol yang bisa saja terbuat dari permata, dan lainnya.
3. *Wasatha* berarti juga adil, karena paling adilnya sesuatu adalah yang paling tengahnya.
4. *Wasatha* juga berarti antara yang baik dan yang buruk, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Jauhari dalam kitab ash-Shahhah, dan al-Fairus Abbadi dalam kamus *al-Misbâhul Munîr*. Dia juga mengatakan, bahwa al-wasath dengan harakat *fathah* di atas *Sîn* berarti *al-mu'tadil* (Yang seimbang).²²

Dari makna *wasathiyah* secara bahasa sebagaimana yang dipaparkan oleh beberapa pakar di atas, penulis dapat menyimpulkan, bahwa secara bahasa kata *wasathiyah* dengan akar kata dan turunannya memiliki beberapa makna berikut ini:

1. Sesuatu yang terdapat pada kedua ujungnya, dan ia adalah bagian darinya, dan pertengahan dari segala sesuatu.
2. Adil dan baik.
3. Sebutan untuk sesuatu yang berada di antara dua ujung sesuatu itu, dan ia termasuk bagian darinya.
4. Pertengahan dari sesuatu.
5. Di antara sesuatu. Jika dikatakan *jalastu wasthal qaum*, (Aku duduk di tangan-tengah kaumku) berarti di antara kaumnya.
6. Pilihan terbaik.
7. Bagian dari dua ujung, yaitu pertengahannya, seperti pertengahan rumah.
8. Sikap adil.
9. Adil dan pilihan.
10. Sikap istiqomah.
11. Sedang dan sederhana.
12. Berada di tengah kebenaran dan berkata adil atau jujur.
13. Kebanggaan dan kemuliaan.
14. Berada di tengah antara dua perkara.
15. Paling utama, dan paling bijaksana.
16. Sesuatu antara yang baik dan yang buruk.
17. Keseimbangan.

²² Ali Muhammad Ash-Shalabi, "*Al-Wastahiyah fi al-Quran al-Karim*," (Cairo: Maktabah ash-Shahabah, 2001, h. 14-15.

Perbedaan makna *wasathiyah* secara bahasa di atas, jika diamati dengan teliti, maka maknanya mengarah kepada sesuatu yang berdekatan, sehingga apabila disatukan akan didapatkan makna yang integral dan komprehensif, serta saling melengkapi dan menyempurnakan tentang *wasathiyah*.

Sedangkan yang dimaksud dengan beragama dalam kata moderasi beragama, maka dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa beragama artinya; 1) Menganut (memeluk) agama, 2) Beribadat; taat kepada agama; baik hidupnya (menurut agama).²³

Jika kata moderasi dan beragama digabungkan, maka akan memiliki makna dan konotasi khusus yang mengidentikkan moderat sebagai suatu sikap dalam beragama atau mengamalkan ajaran agama. Karena itu, menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, pengertian moderasi beragama adalah cara beragama jalan tengah, sehingga seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebihan dalam mengamalkan ajaran agamanya.²⁴ Selain tidak berlebihan dalam beragama, moderasi sebagaimana dapat dipahami dari beberapa ayat al-Qur'an, juga tidak kekurangan dan lalai dalam melaksanakan ajaran agama.

Sedangkan menurut Joni Tapingku, moderasi beragama merupakan istilah yang merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama. Gabungan kedua kata itu menunjuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, khususnya di Indonesia.²⁵

Moderasi ada dalam ajaran agama, karena semua aspek kehidupan diatur dalam agama, termasuk sikap dan tingkah laku manusia yang merupakan bagian dari akhlak. Selain ada dalam ajaran agama, moderasi secara umum juga ada di luar sikap keagamaan, seperti dalam sikap politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Sebab moderasi sebagai suatu sikap dan perspektif tidak ada pada sesuatu apapun kecuali akan menjadikan sesuatu itu indah, fleksibel, dan mudah diterima, karena lebih sesuai dengan fitrah manusia.

²³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Beragama" dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/beragama>. Diakses pada 17 Juli 2021.

²⁴ Tim Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2019, h. 2.

²⁵ Joni Tapingku, *Moderasi Beragama sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa*, dalam <https://www.iainpare.ac.id/moderasi-beragama-sebagai-perekat/>. Diakses pada 12 Maret 2022.

Namun demikian, narasi moderasi beragama tidak identik dengan moderasi agama. Sebab pada hakekatnya ajaran suatu agama, khususnya agama Islam adalah moderat, adil, seimbang, dan mengajarkan kebaikan kepada para pemeluknya, sehingga tidak perlu lagi dimoderasi. Yang justru harus dimoderasi adalah sikap keagamaan para pemeluknya dalam melaksanakan perintah agama dan menjauhi apa yang dilarangnya.²⁶

Secara istilah para ulama dan akademisi memiliki pendapat yang berbeda tentang *wasathiyah*, namun dalam perbedaan tersebut masih dapat ditemukan titik persamaan dan persinggungan tentang apa yang dimaksud dengan *wasathiyah* dengan beberapa istilah yang sepadan dengannya, termasuk moderasi beragama.

Ulama tafsir seperti Imam ath-Thabari, menjelaskan bahwa umat yang *wasathiyah* adalah “Umat yang moderat, yang berada pada posisi tengah dalam semua urusan agama, tidak ekstrem dan berlebihan seperti sikap ekstremnya Nasrani dengan ajaran kerahibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia, dan tidak pula seperti kaum Yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para Nabi, mendustakan Tuhan dan kafir pada-Nya. Akan tetapi umat Islam adalah umat yang *wasathan*, pertengahan dan seimbang dalam semua urusan agama.”²⁷

Sedangkan menurut Sayyid qutub dalam kitab tafsirnya, *Fî Zhilâlil Qurân*, bahwa yang dimaksud dengan *ummatan wasathan* yang merupakan asal kata *wasathiyah* adalah bahwa umat ini memiliki sikap moderat dengan segala aspek moderasinya, baik moderat dalam pengertian baik dan utama, maupun moderat dalam pengertiannya yang berarti adil dan sederhana, atau moderat dalam pengertiannya yang bersifat maknawi dan indrawi. Karena itu, mereka adalah umat yang moderat dalam akidah, pemikiran, perasaan, dalam kedisiplinan, membina hubungan dengan sesama, di semua tempat dan sepanjang zaman.²⁸

Sedangkan menurut ulama kontemporer, seperti *Syeikh Abdurrahman Hasan Habnakah al-Maidani*, bahwa *wasathiyah* adalah puncak dari dua hal yang berlawanan dan bertentangan dari hal-hal yang menyimpang antara kanan dan kiri dalam *berbagai praktik keagamaan, baik dalam bidang akhlak, akidah, ibadah, syariat, dan hukum-hukumnya*. Menurutnya, *wasathiyah* tidak mengharuskan persis berada di tengah-tengah dalam berbagai permasalahan agama, karena sangat sulit untuk

²⁶ Tim Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*,.. h. 15.

²⁷ Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at-Thhabari, *Tafsir at-Thabari, Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil ayil Qur'an'*, Juz II,.. 630

²⁸ Sayyid Quthub, *Fî Zhilâlil Qur'ân*, Cairo: Darus Syuruq, 1412, cetakan ke-1, jilid 1, h. 131.

mengukurnya dan menetapkan batasannya, baik dalam pemikiran, kepribadian, dan perilaku.²⁹

Adapun menurut ulama kontemporer lainnya, seperti M. Quraishy Shihab, dia menjelaskan bahwa yang dimaksud moderasi beragama adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi. Ini berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. Jadi, tidak sekadar menghidangkan dua kutub lalu memilih apa yang ada di tengahnya. Melainkan keseimbangan yang disertai dengan prinsip “tidak berkekurangan dan tidak juga berlebihan”, tapi pada saat yang sama *wasathiyah* bukan sikap menghindar dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab.³⁰

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Dengan demikian, moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama inilah yang akan menghindarkan pemeluk agama dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama.³¹

Adapun dalam pandangan al-Qaradawi *wasathiyah* adalah sikap yang mengandung pengertian keadilan sebagai konsekuensi diterimanya kesaksian seorang saksi berdasarkan al-Qur’an Surah al-Baqarah, ayat 143 yang berarti juga konsistensi dalam manhaj (*istiqamah al-manhaj*) dan jauh dari penyelewengan dan penyimpangan berdasarkan al-Qur’an Surah al-Fatihah, ayat 6. Menurutnya, *wasathiyah* adalah dasar kebaikan (*dalil al-khairiyah*) dan keutamaan, keistimewaan dalam perkara, baik yang bersifat materi (*al-madiyyat*) maupun maknawi (*al-ma’awiyat*).³²

Meskipun redaksinya berbeda, namun pengertian *wasathiyah* secara terminologis sebagaimana yang dijelaskan di atas, memiliki beberapa kesamaan konsep yang disebabkan kesamaan dalil tentang *wasathiyah* atau moderasi beragama, yaitu firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-Baqarah: 143.

²⁹ Abdurrahman Hasan Habnakah al-Maidani, *al-Wasathiyah fi al-Islam*,... h. 13.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Tagerang: PT. Lentera Hati, 2019, h. 27.

³¹ Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2019, h. 17-18.

³² Yusuf al-Qaradawi, *al-Khashâis al ‘Âmmah fi al-Islâm*, Damaskus: Mu’assasah al-Risalah, 1989, 131-134.

Dalam menjelaskan makna ayat ini, Syeikh Abdurrahman Hasan Habnakah al-Maidani mengatakan bahwa Allah telah menjadikan umat Islam sebagai ummatan wasathan, yaitu umat yang jujur dan adil dalam kesaksiannya dalam hal menyampaikan dakwah Islamiyah, dan kesaksian mereka kelak yang akan diterima pada hari kiamat, sebagaimana kesaksian Rasulullah SAW pada masanya. Namun demikian menurutnya, moderasi Islam itu muncul dari hasil pengamatan dan pemahaman kaedah serta kesimpulan dari berbagai praktik keagamaan dalam bidang akhlak, akidah, ibadah, syariat, dan hukum-hukumnya.³³

Menurut Ali Muhammad Ash-Shalabi ketika mengomentari ayat ini, dia mengatakan, bahwa di antara nikmat Allah kepada umat Islam dan bentuk pemuliaannya adalah menjadikannya sebagai umat yang *wasathan*, pilihan, dan adil, yaitu umat terbaik yang memikul tanggungjawab *al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar*.³⁴

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa sikap *wasathiyah* atau *tawassuth*, adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu jauh ke kanan (fundamentalis) dan terlalu jauh kekiri (liberalis).³⁵

Sikap *wasathiyah* memuat prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan ekstrimisme. Penerapan sikap *tawassuth* dengan berbagai dimensinya bukan berarti bersifat serba boleh (kompromistik) dengan mencampuradukan semua unsur (sinkretisme). Juga bukan mengucilkan diri dan menolak pertemuan dengan unsur lain. Karakter *tawassuth* dalam islam adalah titik tengah diantra dua ujung dan hal itu merupakan kebaikan yang sejak semula telah diletakkan Allah swt. Prinsip dan karakter ini yang sudah menjadi karakter islam ini harus diterapkan dalam segala bidang, supaya agama Islam dan sikap serta tingkah laku umat Islam selalu menjadi saksi dan pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya.³⁶

³³ Abdurrahman Hasan Habnakah al-Maidani, *al-Wasathiyah fi al-Islâm*, Beirut: Mu'assasah ar-Rayyan, 1996, h. 10.

³⁴ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *"Al-Wastahiyah fi al-Qur'ân al-Karîm,"* (Cairo: Maktabah ash-Shahabah, 2001, h. 5. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT, *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah."* (QS. Ali 'Imran: 110).

³⁵ Abdul Mannan, *Ahlussunnah Wal Jama'ah Akidah Umat Islam Indonesia...* h.36

³⁶ Achmad Siddiq, *Khitan Nahdliyah.Cet. III*, Surabaya: Kalista-LTNU, 2013, h. 62-63.

B. Teori Moderasi Beragama Menurut Para Pakar

Dalam diskursus teoritis, para ulama' dan intelektual muslim memiliki konsep tentang moderasi beragama (*wasathiyah*) dalam perspektif yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh cara pandang mereka yang lebih cenderung kepada spesialisasi keilmuannya. Karena itu, ulama' fiqh memiliki perspektif yang berbeda dengan ulama' tasawwuf, tafsir, hadits, dan lainnya.

Ibnu Taimiyah seorang ulama pada abad keenam Hijriyah misalnya, dia menjelaskan dalam kitabnya *Majmu' al-Fatawa*, bahwa *al-wasathiyah* yang identik dengan kalimat *ummatan wasathan* bermakna tidak berlebihan, sebagaimana umat Islam tidak berlebihan terhadap para nabi dan tidak pula menyamakannya dengan Tuhan dan menyembahnya. Sikap tidak berlebihan terhadap para nabi itu ditunjukkan oleh umat Islam dengan menghormati mereka, mendukung dakwah dan perjuangannya, serta meyakini apa yang disampaikan kepada mereka dari Tuhannya, lalu mengikuti perintah mereka dan syariatnya. Demikian juga jika sikap moderat dilihat dalam perspektif syariat islam, maka moderat itu artinya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya, tidak berlebihan dalam thaharah dan najis, tidak berlebihan dalam hal yang halal dan haram, tidak berlebihan dalam akhlak, sehingga berujung pada sikap yang tidak ketat, dan tidak pula longgar.³⁷

Al-Harawi seorang ulama fiqh, hadits dan tafsir menjelaskan dalam kitab *Manâzilus Sâ'irîn*, bahwa *wasathiyah* adalah adab atau akhlak, yaitu sikap menjaga batasan antara berlebihan dan lalai, dengan mengetahui bahaya dari keduanya. Perkataan al-Harawi ini kemudian dijelaskan oleh Ibnu al-Qayyim, bahwa batasan tersebut adalah batasan yang paling baik. Sebab kecenderungan terhadap sikap berlebihan dan lalai termasuk bagian dari sikap tidak beradab atau minus akhlak. Sedangkan akhlak adalah memosisikan diri di tengah antara dua hal yang berlawanan. Karena itu, dalam menjalan syariat agama tidak boleh melampaui batasan yang telah ditetapkan dan juga tidak boleh lengah dan lalai.³⁸

Sementara Asy-Syatibi, seorang ulama fiqh yang juga disebut sebagai Bapak Maqasidus Syari'ah menjelaskan dalam kitabnya *al-Muwâfaqat*, bahwa *wasatahiyah* adalah sikap yang adil dan berimbang. Karena itu menurutnya, syariat Islam dibebankan kepada umatnya dengan cara yang moderat dan adil, serta tidak condong kepada dua hal yang berlawanan. Sebab syariat sejatinya dilaksanakan sesuai dengan

³⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, dalam Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqhul Wasathiyah Al-Islûmiyah Wa At-Tajdid*,... h. 64.

³⁸ Ismail Al-Harawi *Manâzilus Sâ'irîn* dalam *Fiqhul Wasathiyah Al-Islûmiyah Wa At-Tajdid*,... h. 65.

kemampuan seorang hamba, tanpa ada unsur yang memberatkan dan juga tidak ada yang meringankan, melainkan harus dengan menjaga keseimbangan antara keduanya, seperti dalam perintah melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya.³⁹

Ulama abad ke-4 Hijriyah semisal Imam Al-Ghazali, seorang ulama ahli fiqih dan tasawwuf mengartikan moderat sebagai jalan pertengahan, seimbang dan adil atau proporsional antara dunia dan akhirat, antara rohani dan jasmani dan antara materi dan spiritual. Karena itu, dia melihat kehidupan moderat itu seperti dalam contoh kehidupan para sahabat Nabi SAW dalam kitabnya "*Ihya Ulumiddin*" pada bab zuhud. Dia berkata, "Para sahabat tidak bekerja di dunia untuk dunia saja, tetapi juga untuk agama. Untuk itulah, para sahabat tidak menerima dan menolak dunia secara keseluruhan atau secara mutlak. Mereka tidak ekstrem dalam menolak dan menerima, melainkan mereka bersikap tengah-tengah antara keduanya dan berimbang. Sebab itulah yang dimaksud adil, yaitu pertengahan antara dua sisi yang berbeda, dan sikap inilah sebenarnya yang paling dicintai oleh Allah SWT."⁴⁰

Sedangkan Ibnu al-Qayyim, seorang ulama ahli fiqih yang produktif dengan karya-karyanya mengartikan *wasathiyah* sebagai sikap sederhana dan sedang (*al-iqtishad*). Dia menjelaskan, bahwa sikap sederhana dan sedang merupakan sikap moderat antara dua hal yang berlebihan dan kekurangan. Sebab agama Islam adalah agama yang berada di antara dua kecenderungan. Demikian juga Sunnah adalah sikap sederhana dari semua bentuk kreasi dan pembaruan dalam ibadah. Sebagaimana agama Allah ini berada di antara dua hal yang menyulitkan dan memudahkan. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, setan pasti membisikkan dua hal, yaitu berlebihan dan kekurangan. Dan ini jelas bertentangan dengan syariat Islam dan sunnah Rasulullah SAW.⁴¹

Al-Qaradhawi menjelaskan apa yang disampaikan oleh Ibnu al-Qayyim di atas, bahwa sikap berlebihan itu ada dua, yaitu; Pertama, sikap berlebihan yang dapat mengeluarkan pelakunya dari syariat Islam, seperti berlebihan dalam menambah rakaat shalat, sehingga melebihi shalat yang tiga rakaat menjadi empat rakaat, atau berpuasa sepanjang masa meskipun ada larangan di hari-hari tertentu untuk berpuasa, atau melontar jumroh dengan batu-batu yang besar, atau melakukan sa'i antara bukit

³⁹ Asy-Syatibi, *al-Muwâfaqât* dalam Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqhul Wasathiyah Al-Islâmiyah Wa At-Tajdid*,... h. 66.

⁴⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, jilid 2, Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2003., h. 222.

⁴¹ Ibnu al-Qayyim, *ar-Ruh* dalam Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqhul Wasathiyah Al-Islâmiyah Wa At-Tajdid*,... h. 71.

Shafa dan Marwah sebanyak 10 kali perjalanan, dan lain sebagainya Kedua sikap berlebihan yang menyebabkan pelakunya merasa kekurangan dalam beribadah, seperti melakukan sholat sepanjang malam seumur hidupnya, memaksakan diri dalam beribadah dan wirid tanpa mengenal belas kasihan terhadap kondisi badannya, dan lainnya.⁴² Ini semua tidak diperkenankan dalam syariat agama. Sebab Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira, serta gunakanlah waktu al-Ghadwah (awal pagi) dan al-Rauhah (setelah zuhur) dan sebagian dari al-Duljah (malam hari).*”⁴³

Seorang ulama dan pemikir kontemporer Muhammad Imarah memiliki pandangan yang berbeda dalam menerjemahkan makna *wasathiyah*. Dia mengatakan, bahwa *wasathiyah* dalam Islam bersifat integral. Artinya bukan saja merupakan sikap antara dua hal yang berlawanan. Sebab *wasathiyah* memadukan antara kebenaran, keadilan, kebaikan. *Wasathiyah* berasal darinya dan ada di dalamnya. Jadi *wasathiyah* juga merupakan perpaduan antara dua hal yang berlawanan, seperti sikap dermawan yang merupakan perpaduan dari sikap kikir dan boros. Jadi dalam sikap dermawan harus terdapat unsur boros (keinginan yang kuat untuk memberi) dan kikir (keinginan yang kuat untuk tidak memberi). Demikian juga dengan sikap berani yang merupakan perpaduan antara sikap penakut dan nekad. Tanpa memadukan kedua sikap ini tidak mungkin akan muncul sikap berani. Dari sini jelas, bahwa *wasathiyah* memadukan dua unsur yang berlawanan untuk mencapai keseimbangan dan keadilan antara keduanya.⁴⁴

Menurut al-Qaradhawi, *wasathiyah* adalah sikap menengah dan berimbang antara dua hal yang berlawanan, di mana salah satunya tidak lepas dari pengaruh masing-masing dari keduanya, dan mengenyahkan begitu saja salah satu bagiannya, serta salah satu bagian dari keduanya tidak mengambil haknya lebih dari yang lainnya.⁴⁵ Menurutnya juga, *wasathiyah* merupakan bagian terpenting dari *maqâsidusys syarî'ah* (Tujuan disyariatkannya suatu hukum dalam Islam). Sebab penetapan hukum dalam Islam selalu didasarkan pada prinsip yang bersifat sedang, adil, dan memudahkan, serta tidak berlebihan dan tidak pula terlalu longgar. Karena itu, di antara ulama Islam yang paling banyak

⁴² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqhul Wasathiyah Al-Islûmiyah Wa At-Tajdid*,... h. 72

⁴³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam bab al-Iman, hadits no. 39, dan an-Nasa'i dalam bab al-Iman, hadits no. 55034, dari Abu Hurairah.

⁴⁴ Majalah al-Manhal, September 1998, h. 34, dalam al-Qashshab, Walid Ibrahim, *al-Wasathiyah fi Manhaj al-adâb al-Islâmi*, Kuwait: Rawafid, 2012, h. 21.

⁴⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqhul Wasathiyah Al-Islûmiyah Wa At-Tajdid*,... h. 23.

memperhatikan *wasathiyah* adalah para fuqaha' (ahli fiqih), termasuk yang mengkampanyekan *wasathiyah*, seperti; Imam Abul Hasan al-Mawardi (wafat tahun 450 H), Imam al-Haramain al-Juwaini (wafat tahun 478 H), ar-Raghib al-Ashfahani (wafat tahun 502), Abu Hamid al-Ghazali (wafat tahun 505), dan lainnya.⁴⁶

Sementara Abdullah at-Turki memandang bahwa *wasathiyah* adalah sikap pertengahan antara orang yang terlalu mementingkan kehidupan dunia dan mengabaikan akhirat, dengan orang yang terlalu mementingkan kehidupan akhirat dan mengabaikan kehidupan dunia. Dengan demikian, *wasathiyah* adalah keseimbangan antara kehidupan beragama dan dunia, antara nash dan akal, antara jasmani dan rohani, dan antara kehidupan yang nampak dan yang ghaib. Keseimbangan seperti ini sudah mafhum dalam pemikiran Islam, baik dalam bidang akidah, syariah, ibadah, dan dakwah ke jalan Allah.⁴⁷

Abdullah al-Ghafili berpendapat bahwa *wasathiyah* dalam syariat Islam adalah sikap adil, dan baik, serta pertengahan antara ketat dan longgar, antara berlebihan dan kekurangan yang berujung pada keseimbangan. Sikap adil disebut *wasathiyah* atau moderat, karena inilah jalan pertengahan yang ada padanya banyak kebaikan dan keutamaan.⁴⁸

Al-Qashab juga memiliki pendapat yang berbeda tentang *wasathiyah*. Dia mengatakan bahwa *wasathiyah* adalah sebuah manhaj yang orisinal dalam Islam yang meliputi berbagai aspek dalam kehidupan. *Wasathiyah* ibarat berlian dalam agama, sehingga setiap orang beriman wajib berpedoman pada sikap *wasathiyah* ini dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa berlebihan dan kekurangan. Meninggalkan sikap *wasathiyah* berarti meninggalkan sesuatu yang paling utama, sebab *wasathiyah* adalah sikap yang paling adil dan paling baik, karena selalu mengedepankan kesedangan dan keseimbangan.⁴⁹

Dari perbedaan pendapat para ulama dan cendekiawan muslim di atas, penulis dapat menganalisa, bahwa sebenarnya perbedaan tersebut tidak mengarah pada pendapat yang kontradiktif tentang makna *wasathiyah*, melainkan saling melengkapi dan menambah kesempurnaan makna *wasathiyah* dalam Islam, sehingga memiliki makna yang integral dan komprehensif dengan karakteristik, dan prinsip yang sesuai dengan

⁴⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqhul Wasathiyah Al-Islûmiyah Wa At-Tajdîd*,... h. 62-63.

⁴⁷ Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki, "al-Ummah al-Wasth wal Manhaj an-Nabawi fi ad-Da'wah Ilallah," dalam *al-Majallah al-Arabiyyah*, edisi kedua belas, 1418 H/ 1997 M, h. 13-14.

⁴⁸ Abdullah bin Sulaiman al-Ghafili, "Wasathiyah Ahlis Sunnah wal Jama'ah fi Bab al-Qadr," dalam *Majallah al-Buhuts al-Islamiyah*, edisi 76, tahun 1426 H, h. 174-175.

⁴⁹ Al-Qashshab, Walid Ibrahim, *al-Wasathiyah fi Manhaj al-adâb al-Islâmi*, Kuwait: Rawafid, 2012, h. 21.

nilai-nilai al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena itu, Menurut penulis, *wasathiyah* adalah cara pandang dan sikap beragama yang berada ditengah-tengah, sedang, berimbang, dan konsisten dalam menjalankan perintah agama, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi SAW, dengan tetap memperhatikan *maqashidus syariah* yang memadukan antara pemahaman teks dan konteks, antara *naql* (al-Qur'an dan hadis) dan *aql* (akal).

Dari penjelasan para ulama dan cendekiawan di atas juga dapat dipahami, bahwa *wasathiyah* meliputi semua sikap yang baik dan terpuji. Sebab ketika ada dua sikap yang berlawanan dalam hal apapun, dan hal yang berlawanan itu memiliki orientasi yang berlebihan, maka pertengahannya adalah yang terbaik. Karena itu, sikap *wasathiyah* adalah sikap ideal dalam hal apapun. Hal ini tidak lain, karena *wasathiyah* selalu sejalan dengan akal dan logika, juga mempertimbangkan hati nurani manusia, sehingga dapat diterima oleh setiap orang, meskipun berbeda agama dan keyakinan.

C. Moderasi Beragama Menurut Perspektif al-Qur'an

Moderasi beragama atau *wasathiyah* dalam bahasa Arabnya merupakan istilah yang mengakar dalam al-Qur'an, baik berdasarkan maknanya secara bahasa, secara istilah, maupun praktiknya. Sebab *wasathiyah* adalah sebutan yang diidentikkan dengan fitrah umat Islam, yaitu *ummatan wasathan* atau umat moderat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah al-Baqarah, ayat 143,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu, *ummatan wasathan* agar kamu menjadi saksi/teladan atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi/teladan atas (perbuatan) kamu.”

Dalam ayat ini jelas sekali apa tujuan Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang moderat, yaitu agar mereka menjadi saksi/atas perbuatan manusia, sekaligus menjadi teladan bagi mereka. Karena itu, sebagai umat yang moderat, umat Islam mengakui dan ikut memberikan kesaksian atas diutusnya para Nabi dan Rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan kesaksian ini berbeda dengan kesaksian penganut agama samawi lainnya yang ada saat ini, di mana mereka tidak mau memberikan kesaksian atas diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan penutup semua Nabi.

Secara bahasa, kata *wasatha* dan turunannya yang merupakan asal kata *wasathiyah* secara lugas dan tegas dinyatakan di Lima tempat yang berbeda dalam al-Qur'an, yaitu;

Pertama, dinyatakan dengan kata *wasathan* dalam surah al-Baqarah, ayat 143, sebagaimana di atas. Menurut ath-Thabari, kata *wasathan* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Sebab Allah memberikan sifat ini kepada umat Islam, karena sikap terbaik mereka dalam mengamalkan syariat agama. Sikap terbaik itu ditunjukkan ketika umat Islam tidak berlebihan dalam mengamalkan ajaran agama, seperti pemeluk agama Nasrani yang mengatakan sesuatu yang berlebihan tentang Nabi Isa. Di samping itu, umat Islam juga tidak terlalu longgar dan lalai dalam mengamalkan ajaran agama, seperti kaum Yahudi yang merubah kitab Allah dan membunuh Nabi-nabi yang diutus kepada mereka.⁵⁰

Sayyid Quthub menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, bahwa *ummatan wasathan* dalam ayat ini menunjukkan identitas umat Islam yang moderat dalam segala hal, dan moderat dalam berbagai maknanya, baik moderat dalam makna yang memiliki kebaikan dan keutamaan, berimbang dan sedang, maupun moderat dalam maknanya yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Sikap moderat ini tampak jelas dalam bidang akidah, pemikiran, dan dalam hal menjalin hubungan, serta moderat kapan pun dan di mana pun berada.⁵¹

Kedua, dinyatakan dengan kata *al-wustha* dalam surah al-Baqarah, ayat 238,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata *al-wâsith* artinya pilihan dan yang terbaik, seperti kalimat *kâna an-nabiyyu wasathan baina qaumihi*, (Nabi SAW berada di tengah kaumnya), yang berarti paling mulia nasabnya. Di antaranya juga seperti dalam kalimat *ash-shalawatul wustha* (shalat-shalat pertengahan) yang merupakan paling utamanya shalat, yaitu shalat Ashar, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi SAW,

حَبَسُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، صَلَاةِ الْعَصْرِ، حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ

“Mereka menahan kita dari melaksanakan shalat *wustha*, yaitu shalat Ashar, hingga matahari tenggelam.”

Menurut al-Qaradhawi, yang dimaksud *al-wustha* adalah *al-mutawassithah* atau pertengahannya. Shalat Ashar disebut shalat *wustha*,

⁵⁰ Ath-Thabari, “Jami’ al-Bayan fi Ta’wil Ayyil Qur’an,” dalam Walid Ibrahim Al-Qashshab, *al-Wasathiyah fi Manhaj al-adâb al-Islâmi*, Kuwait: Rawafid, 2012, h. 24.

⁵¹ Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil Qur’an*, dalam Ali Muhammad Ash-Shalabi,, “*Al-Wastahiyah fi al-Quran al-Karim*,” ... h. 21.

karena berada di tengah-tengah antara shalat siang dan shalat malam. *Al-Wushta* juga bisa diartikan *al-fudhla*, yaitu yang paling utama.⁵²

Ketiga, dinyatakan dengan kata *awsatha* dalam surah al-Maidah, ayat 89, sebagaimana firman Allah SWT,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ
الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتُهُ^ط إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ^ط مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ
أَوْ كِسْوَتُهُمْ^ط أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ^ط

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, dan di antara yang kamu beri makan itu adalah keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak.”

Menurut Jalaluddin as-Suyuti dan Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya Tafsir Jalalain, kata *awsatha* dalam ayat ini artinya adalah paling pertengahan. Maksudnya kualitas makanan yang diberikan sebagai *kaffarah* adalah kualitas paling pertengahan dan yang paling biasa dipakai, bukan kualitas makanan yang paling tinggi, dan juga bukan yang paling rendah.⁵³ Pendapat Jalaluddin ini didasarkan pada persepektif linguistik, bahwa kata *wasatha* artinya pertengahan. Maka ketika digunakan *isim tafdhil*,⁵⁴ ia menjadi *awsatha*, sehingga maknanya adalah paling pertengahan.

Sedangkan menurut al-Qaradhawi, kata *awsatha* dalam ayat ini adalah yang paling mendekati keseimbangan, yaitu yang tidak boros dan juga tidak kikir dalam memberikan makan kepada fakir miskin sebagai *kaffarah* sumpah.⁵⁵

Keempat, dinyatakan dengan kata *awsathuhum* dalam surah al-Qalam, ayat 28, sebagaimana firman Allah SWT,

⁵² Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqhul Wasathiyah Al-Islûmiyah Wa At-Tajdîd*,... h. 19.

⁵³ Jalaluddin as-Suyuti dan Jalaluddin al-Mahalli, Tafsir Jalalain, dalam <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-5-al-ma'idah/ayat-89>. Diakses pada 20 Desember 2021.

⁵⁴ Isim tafdhil adalah kata benda untuk menunjukkan kata paling, atau ter- dalam bahasa Indonesia, seperti kata terpanjang, terbesar, atau paling bagus, paling baik. Lihat <https://www.khoiri.com/2021/10/contoh-isim-tafdhil-dan-pengertiannya.html>. Diakses pada 12 Desember 2021.

⁵⁵ Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqhul Wasathiyah Al-Islûmiyah Wa At-Tajdîd*,...h. 19.

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

“Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?”

Menurut ath-Thabari, kata *awsathum* di sini memiliki arti yang paling bijaksana, karena di antara pemilik kebun itu ada yang perkataannya paling bijaksana daripada lainnya, ketika berkata agar mereka bertasbih dan tidak sombong atas apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Makna yang sama juga dikatakan oleh Ibnu Abbas. Sementara ada juga ulama yang mengatakan, bahwa *awsathum* di sini artinya adalah yang paling baik dari mereka.⁵⁶

Sedangkan menurut al-Qurthubi, makna *awsathum* dalam ayat ini adalah *amtsaluhum* (yang paling ideal di antara mereka), atau *a'daluhum* (yang paling bijaksana di antara mereka), atau *a'qaluhum* (yang paling logis di antara mereka).⁵⁷

Kelima, dinyatakan dengan kata *fa wasathna* dalam surah al-‘Adiyat, ayat 5,

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

“Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.”

Imam Jalaluddin as-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, “(Dan menyerbu dalam kepulan debu ke tengah-tengah) artinya dengan membawa kepulan debu (kumpulan musuh) yang diserangnya; maksudnya kuda-kuda tersebut berada di tengah-tengah musuh dalam keadaan menyerang.⁵⁸ Jadi kata *fawasathna* di sini adalah kata kerja dari *wasatha*, di mana subjeknya adalah kuda-kuda, yang berarti bahwa kuda-kuda itu masuk dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.

Adapun secara istilah, makna *wasathiyah* dalam al-Qur’an dapat digali dari berbagai pendapat ulama tentang tafsir al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 143 dan korelasinya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 141, serta dialog ayat *wasathiyah* dengan ayat-ayat lainnya dalam al-Qur’an.

⁵⁶ Ath-Thabari, Jami’ al-Bayan, dalam Walid Ibrahim al-Qashshab, *al-Wasathiyah fi Manhaj al-adâb al-Islâmi*, Kuwait: Rawafid, 2012, h. 24.

⁵⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi., *al-Jâmi’ li Ahkâmil Qur’ân*, Beirut: Darul Fikr, 1995, jilid 9, h. 226.

⁵⁸ Jalaluddin as-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli, “Tafsir Jalalain,” dalam <https://tafsirq.com/100-al-adiyat/ayat-5>. Diakses pada 12 Desember 2021.

Jika dilihat dari perspektif para mufassir al-Qur'an, makna *wasathiyah* dapat diketahui dari kitab-kitab tafsir yang mereka tulis. Imam Jalaluddin as-Sayuthi dan Imam Jalaluddin al-Mahalli mengatakan dalam kitabnya *Tafsir Jalalain*, bahwa yang dimaksud firman Allah, **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا**, (Demikian pula) sebagaimana Kami telah membimbing kamu padanya. (Kami jadikan kamu) hai Muhammad (sebagai umat yang pertengahan) artinya sebagai umat yang adil dan pilihan, (agar kamu sekalian menjadi saksi terhadap umat manusia) pada hari kiamat, bahwa rasul-rasul mereka telah menyampaikan risalah kepada mereka (dan agar rasul menjadi saksi terhadap kamu sekalian) bahwa ia telah menyampaikan risalahnya kepadamu.⁵⁹ Berdasarkan tafsir ini, dapat dipahami, bahwa *wasathiyah* adalah sikap berlaku adil atau proporsional dalam segala hal, sehingga hanya dengan bersikap demikian, maka umat Islam bisa menjadi ummatan yang wasathan sebagaimana dalam al-Qur'an.

Al-Baghawi menjelaskan dalam kitab tafsirnya *Ma'alimut Tanzil* atau yang dikenal dengan Tafsir al-Baghawi, bahwa **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا** maksudnya adalah sebagaimana Allah memilih Nabi Ibrahim AS dan keturunannya, maka Allah juga menjadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat yang *wasathan*, yaitu umat yang adil dan pilihan. Hal ini juga sebagaimana yang Allah tegaskan dengan kata *awsathum* dalam al-Qur'an Surah al-Qalam, ayat 28 yang berarti terbaik di antara mereka dan paling bijaksana. Sebab sebaik-baik urusannya adalah pertengahannya, sehingga al-Kalabi mengatakan, "Pemeluk agama itu *wasthun* (berada di pertengahan) antara sikap berlebihan dan kekurangan, karena kedua sikap tersebut tercela."⁶⁰ Dalam tafsir al-Baghawi ini, *al-wasathiyah* berarti adil dan pilihan. Adil artinya tidak condong kepada salah satu pihak, baik yang di kanan maupun yang di kiri, dan berada pada posisi di tengah antara keduanya, sehingga orang yang adil otomatis menjadi pilihan dan harapan setiap orang.

Sedangkan menurut at-Thabari dalam kitabnya *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, yang dimaksud dengan firman Allah, **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا** adalah, sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada mereka, dan diturunkannya wahyu kepada beliau, maka Allah juga memberikan keistimewaan kepada mereka untuk menghadap kiblatnya Nabi Ibrahim AS, lalu Allah memberikan keutamaan yang tidak diberikan kepada umat lain. Demikian juga Allah telah memberikan kepada umat Islam

⁵⁹ Yayasan Learn Quran, "Al-Baqarah: 143" dalam <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-143>. Diakses pada 12 Desember 2021.

⁶⁰ Al-Baghawi, "Manazilut Tanzil," dalam <https://surahquran.com/Explanation-aya-143-sora-2.html>. Diakses pada 12 Desember 2021.

kemuliaan yang tidak diberikan kepada umat lain, yaitu menjadikan mereka sebagai *ummatan wasathan*. Umat adalah golongan manusia, bisa dari mereka atau lainnya. Adapun *al-wasth* berasal dari perkataan Arab yang artinya adalah pilihan, atau sesuatu yang merupakan bagian dari dua pihak, seperti perkataan *wasathud dar* (bagian tengah rumah). Allah menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*, karena sikap mereka moderat atau berada di tengah-tengah dalam menjalankan perintah agama, tidak seperti umat Yahudi yang terlalu longgar dalam beragama, dan tidak pula seperti umat Nasrani yang terlalu berlebihan dalam beragama. Akan tetapi umat Islam adalah pemeluk agama yang moderat dan berimbang, sehingga Allah menyifatnya dengan *ummatan wasathan*.⁶¹

Al-Baidhawi dalam kitab tafsirnya *Anwar at-Tanzil Wa Asraru at-Ta'wil* menjelaskan tafsir *وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا* dengan mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah sebagaimana Allah telah memberikan kepada kalian petunjuk ke jalan yang lurus, dengan memberikan kiblat terbaik, maka Allah menjadikan kalian juga *ummatan wasathan* atau umat pilihan dan adil yang suci dalam berilmu dan beramal. *Al-Wasthu* asalnya adalah *ism makan* (kata tempat) yang artinya tengah, atau posisi yang sama di antara dua benda, kemudian dipinjam untuk digunakan pada perbuatan yang terpuji, karena perbuatan ini berada di antara sikap berlebihan dan kekurangan, seperti sikap dermawan yang merupakan pertengahan antara boros dan kikir, dan seperti sikap berani yang merupakan pertengahan antara nekad dan takut.⁶²

Sayyid Quthub dalam kitab tafsirnya *Fi Zhihalil Qur'an* menjelaskan dengan lebih terperinci maksud dari *وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا* dengan mengatakan, bahwa *ummatan wasathan* dalam ayat ini adalah umat yang menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan dan nilai, mengemukakan pendapatnya dengan bijaksana sehingga dapat dijadikan sandaran dengan mengatakan yang benar itu benar dan yang batil itu batil, agar kelak bersama Rasululah SAW menjadi saksi bagi seluruh manusia. *Wasathiyah* juga berarti moderat dan sederhana, baik dalam pengertiannya yang bersifat bendawi maupun maknawi, dalam persepsi maupun keyakinannya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan dalam hal itu semua. Dengan demikian, umat Islam bisa dikatakan moderat semoderat-moderanya. Moderat dalam persepsi dan keyakinan artinya tidak berlebihan dalam kegiatan spiritual dan kegiatan yang bersifat fisik. Sebagaimana juga umat Islam moderat dalam hal pemikiran dan perasaan, sehingga tidak terpaku pada apa yang telah dipelajari dan menutup pintu

⁶¹ Ibnu Jarir Ath-Thabari, "Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an," dalam <https://surahquran.com/Explanation-aya-143-sora-2.html>. Diakses pada 12 Desember 2021.

⁶² Nashiruddin al-Baidhawi, "Anwar at-Tanzil Wa Asraru at-Ta'wil," dalam <https://quran-tafsir.net/baidawy/sura2-aya143.html>. Diakses pada 12 Desember 2021.

ilmu pengetahuan. Umat Islam juga umat yang moderat dalam organisasi dan koordinasi, dengan tidak membiarkan melihat kehidupan dari perspektif perasaan dan nurani, sehingga membuat aturan yang didasarkan kepada perasaan, melainkan dengan membangkitkan hati dan nurani manusia agar tercipta peraturan yang adil dan berorientasi kepada akhlak yang mulia. Umat Islam juga moderat dalam menjalin hubungan antar sesama manusia, sehingga tidak menafikan peran individu, dan tidak pula menafikan peran kelompok, melainkan bersinergi antara individu dan kelompok untuk berkembang dan maju bersama.⁶³

Sedangkan dalam perspektif para mufassir kontemporer, dinyatakan dalam kitab Tafsir Al-Muyassar, yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, bahwa yang dimaksud firman Allah, *وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا*, sebagaimana kami telah memberi kalian petunjuk - wahai kaum muslimin menuju jalan yang lurus dalam agama, Kami juga telah menjadikan kalian umat pilihan terbaik dan adil. supaya kalian kelak di akhirat memberikan persaksian di hadapan umat-umat lain, bahwa para Rasul mereka telah menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Demikian juga Rasulullah SAW akan menjadi saksi atas kalian di akhirat kelak, bahwa beliau telah menyampaikan risalah Tuhannya.⁶⁴

Penulis kitab tafsir kontemporer lainnya, Quraish Shihab menafsirkan ayat moderasi dalam surah al-Baqarah, ayat 143 dengan mengatakan, bahwa atas dasar kehendak Allah, maka Dia memberikan kepada umat Islam petunjuk menuju jalan yang paling lurus. Karena itu, Allah menjadikan mereka sebagai umat penengah, dan umat pilihan. Sebab Allah telah merestui agama yang mereka anut dan amal saleh yang mereka lakukan, sehingga mereka akan menjadi pengikrar ajaran-ajaran yang benar dari syariat-syariat sebelumnya.”⁶⁵ Dalam tafsir ini, Quraish Shihab menggunakan istilah penengah untuk menyifati umat Islam yang moderat, yang berarti menjadi penengah bagi mereka yang berselisih, sehingga bisa bersikap adil dalam memutuskan berbagai perkara. Menjadi penengah juga berarti berada di tengah-tengah antara dua sifat yang berlawanan, sehingga umat Islam berada di posisi yang bijak dan terbaik.

Dinyatakan juga dalam tafsir kontemporer yang ditulis secara berjamaah oleh tim Markaz Tafsir Riyadh dengan kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsir Al-Mukhtashar*, bahwa sebagaimana Allah telah memberi umat Islam kiblat diridai, Allah juga telah menjadikan mereka sebagai

⁶³ Sayyid Quthub, “Fi Zhilalil Qur’an,” dalam <https://quran-tafsir.net/qotb/sura2-aya143.html>. Diakses pada 13 Desember 2021.

⁶⁴ Kementerian Agama Saudi Arabia, “Tafsir al-Muyassar,” dalam <https://tafsirweb.com/598-surat-al-baqarah-ayat-143.html>. Diakses pada 12 Desember 2021.

⁶⁵ Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, dalam <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-143#tafsir-quraish-shihab>. Diakses pada 13 Desember 2021.

umat terbaik, adil dan moderat di antara umat-umat lainnya, baik dalam hal akidah, ibadah maupun muamalah, supaya kelak pada hari kiamat mereka menjadi saksi bagi para utusan Allah, bahwa mereka telah menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk disampaikan kepada umat mereka. Dan juga supaya Rasulullah Muhammad SAW menjadi saksi atas mereka bahwa beliau telah menyampaikan apa yang harus beliau sampaikan.⁶⁶ Dalam tafsir ini, kata moderat ditulis secara eksplisit, dan bahwa moderasi Islam itu berlaku umum dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik dalam hal akidah, ibadah, dan muamalat.

Sedangkan Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, seorang ulama mudarris tafsir di Masjid Nabawi menjelaskan dalam kitabnya *Aisarut Tafasir*, bahwa yang dimaksud *ummatan wasathan* dalam firman Allah, *وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا* adalah bahwa umat Nabi Muhammad SAW merupakan umat pertengahan dan paling baik. Ini berarti bahwa sebagaimana Allah memberikan mereka petunjuk kepada kiblat yang terbaik yaitu Ka'bah sebagai kiblatnya Nabi Ibrahim AS, Allah juga menjadikan mereka sebagai umat terbaik dan yang paling lurus. Sebab dengan demikian Allah telah mempersiapkan mereka untuk menjadi saksi bagi umat yang lain pada hari kiamat nanti, karena umat-umat lain itu mengingkari bahwa rasul-rasulnya telah menyampaikan risalah dari Allah. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad yang akan menjadi saksi adalah rasul mereka sendiri. Dan ini merupakan bentuk penghormatan dan kenikmatan yang Allah hanya berikan kepada umat ini.⁶⁷

Sementara Wahbah az-Zuhaili, ulama kontemporer lainnya menafsirkan ayat *وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا* dalam kitabnya *Tafsir al-Wajiz* dengan mengatakan, bahwa sebagaimana Allah menunjukkan umatnya Nabi Muhammad kepada Islam dan qiblatnya Ibrahim AS, Allah juga menjadikan mereka umat terpilih, adil dan tengah-tengah supaya kelak mereka bisa bersaksi atas semua manusia pada hari kiamat bahwa nabi-nabi mereka telah menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Dan Rasulullah Muhammad SAW akan menjadi saksi atas umatnya bahwa beliau telah menyampaikan risalah kepada mereka.⁶⁸

Penulis tidak terlalu banyak menjelaskan penafsiran para ulama tentang tafsir al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 143 dalam tesis ini dengan

⁶⁶ Tim Markaz Tafsir Riyadh, "Tafsir al-Mukhtashar," dalam <https://tafsirweb.com/598-surat-al-baqarah-ayat-143.html>. Diakses pada 13 Desember 2021.

⁶⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, "Aisarut Tafasir" dalam <https://tafsirweb.com/598-surat-al-baqarah-ayat-143.html>. Diakses pada 13 Desember 2021.

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, "Tafsir al-Wajiz," dalam <https://tafsirweb.com/598-surat-al-baqarah-ayat-143.html>. Diakses pada 13 Desember 2021.

menyebutkannya satu-persatu, karena faktor kesamaan penafsiran di dalam buku yang mereka tulis. Dengan demikian, apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini merupakan representasi pendapat dari para mufasir yang memiliki pendapat sama atau berdekatan, seperti pendapat Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya *al-Muharrir al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz*, Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya *al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya *at-Tahrir wa at-Tanwir*, dan Ibnu Sa'di dalam kitab tafsirnya *Taisir al-Karim al-Mannan fi Tafsir al-Qur'an*. Adapun pendapat mereka yang sama itu adalah bahwa *ummatan wasathan* artinya umat yang adil dan terbaik. Menurut Kausarat Shalih Ahmad, meskipun kedua kata tersebut berbeda, namun maknanya sama, yaitu bahwa adil itu pilihan terbaik setiap orang dan setiap orang pasti pilihan terbaiknya adalah mendapatkan keadilan.⁶⁹

Namun demikian, dalam penafsiran para ulama kontemporer kalimat *ummatan wasathan* lebih detil dan lebih sesuai dengan makna tekstual dan kontekstual, yaitu bahwa yang dimaksud *ummatan wasathan* adalah umat penengah sebagaimana yang dikatakan oleh Quraish Shihab, umat pertengahan sebagaimana pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi, dan umat tengah-tengah sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili. Penafsiran ini penulis katakan lebih sesuai secara tekstual, karena masih memiliki makna yang sama persis dengan kata *wasatha* yang berarti tengah. Sedangkan penulis mengatakan penafsiran ini lebih sesuai secara kontekstual, karena keberadaan umat Islam yang berada di tengah atau di posisi pertengahan dalam mengamalkan ajaran agama, dipuji oleh Allah sebagai sikap terbaik, sehingga umat ini kemudian diberi predikat umat pilihan yang layak untuk menjadi saksi kelak di hari kiamat atas dakwah para Nabi dan Rasul yang disampaikan kepada umat manusia, di saat umat lain mengingkarinya, karena kekufuran yang mereka lakukan.

Selain memaknai *wasathiyah* dengan sikap pertengahan, para ulama tafsir terdahulu lebih cenderung memaknai *wasathiyah* dengan sikap adil, karena memang sejatinya sikap adil merupakan sikap pertengahan yang tidak memihak kepada salah satu objek dari yang dihakimi. Ibarat timbangan, adil itu tidak cenderung ke kanan dan juga tidak ke kiri, melainkan berada pada garis lurus dan sejajar antara keduanya, atau tepatnya berada di tengah antara keduanya.

Dari pemaparan tentang makna *wasathiyah* secara istilah di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sebenarnya, pengertian secara etimologis dari *wasathiyah* tidak jauh berbeda dan sangat dekat dengan

⁶⁹ Kausarat Shalih Ahmad, dan Arif Ali Arif al-Qardawi, "Ma'âyir al-Wasathiyah fi Tanzil al-Hukmi asy-Syar'i," dalam *al-Qanatir International Jurnal of Islamic Studies*, vol. 6, no. 1, h. 21.

pengertiannya secara terminologi. Sebab al-Qur'an telah menyampaikan konsep *wasathiyah* yang disematkan secara khusus kepada umat Islam sudah sangat gamblang dan disertai dengan beberapa contoh dalam ayat-ayat al-Qur'an lainnya.

Konsep al-Qur'an tentang moderasi beragama yang terdapat dalam ayat al-Qur'an surah al-Baqarah, ayat 143 ini mengilustrasikan bahwa Allah SWT telah menjadikan umat Islam sebagai *umat wasathan*. Penyematan kata *umat wasathan* dengan objek *khitabnya* adalah umat Islam dalam ayat ini bukan tanpa alasan. Sebab pada ayat sebelumnya, yaitu surah al-Baqarah ayat 142 yang sekaligus sebagai pembuka ayat pada juz 2 dinyatakan, bahwa Allah menepis perkataan orang yang bodoh, karena mereka mengatakan, "*Apa yang membuat kalian (umat Islam) berpaling dari kiblat yang mana kalian telah menghadap kepadanya sebelumnya (Masjidil Aqsha).*"

Perkataan yang dianggap bodoh ini disematkan oleh Allah kepada orang Yahudi yang menganggap perubahan kiblat itu sebagai sikap tidak baik, dan karena itu mereka heran.⁷⁰ Padahal di sisi lain, mereka suka-suka merubah ajaran dan kitab para Nabinya. Lalu bagaimana perubahan yang merupakan ketetapan Allah itu dinyatakan tidak baik dan menjadikan mereka heran? Jawabannya adalah karena mereka umat yang kaku dan suka membangkang perintah Allah. Sedangkan dalam ayat setelahnya dinyatakan bahwa Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang moderat, karena mau menerima perubahan itu sebagai sebuah perintah dari Allah SWT.

Menurut Sayyid Thanthawi dalam kitab tafsirnya *at-Tafsir al-Wasith lil Qur'an al-Karim*, perubahan arah kiblat ke Masjidilharam bagi umat Islam adalah suatu anugerah dan nikmat dari Allah SWT. Karena itu, sebagaimana Allah menjadikan Masjidilharam sebagai kiblat mereka, Allah menjadikan mereka umat yang moderat, yaitu umat pilihan dan adil di antara umat-umat yang lain, agar ada kesesuaian antara perubahan kiblat dengan kesaksian mereka kelak pada hari kiamat, bahwa para rasul sebelumnya telah menyampaikan risalah Tuhan-nya, dan agar Rasulullah SAW bersaksi, bahwa umat Islam mempercayainya dan beriman kepadanya. Sebab dinyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, bahwa kelak pada hari kiamat Nabi Nuh akan dipanggil, lalu dia menjawab, "Aku penuh panggilan-Mu wahai Tuhan." Dia kemudian ditanya, "Apakah kamu sudah menyampaikan risalah?" Nuh menjawab, "Iya" Dia lalu bertanya kepada umatnya, "Apakah aku telah menyampaikan risalah kepada kalian?" Umatnya menjawab. "Tidak ada

⁷⁰ Tim Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Asbabun Nuzul: Kronologi Turunnya al-Quran*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2017, h. 99.

yang datang memberi peringatan kepada kami.” Allah bertanya kepada Nuh, “Siapa yang menjadi saksi bagimu?” Nuh menjawab, “Muhammad dan umatnya.” Mereka lalu bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan risalah. Karena itulah, kemudian disebutkan dalam al-Qur’an, “*Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu, ummatan wasathan agar kamu menjadi saksi/teladan atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi/teladan atas (perbuatan) kamu.*”⁷¹

Dari penggabungan narasi ayat 142 dan 143 surah al-Baqarah ini dapat dipahami, bahwa moderasi dalam beragama itu adalah fleksibilitas dalam melaksanakan perintah Allah sesuai dengan situasi dan kondisinya selama masih dalam koridor ajaran syariat Islam. Karena sejatinya agama itu mudah, meskipun tidak untuk dimudahkan-mudahkan. Agama bukanlah beban dalam kehidupan, tetapi sejatinya agama itu untuk mengurangi beban hidup dengan senantiasa hidup sabar, qanaah, tawakkal dan berbagai petunjuk agama lainnya, yang menjadikan hidup manusia menjadi indah tanpa beban yang memberatkan.

Berangkat dari konsep penerimaan perubahan arah kiblat inilah umat Islam disebut sebagai umat yang moderat, yaitu umat yang mau beradaptasi, yang tidak kaku, toleran terhadap perubahan, dan fleksibel dalam menjalankan perintah agama dari Tuhannya. Dari narasi moderat yang terdapat dalam al-Qur’an surah al-Baqarah, ayat 143 ini pulalah, maka dapat didialogkan antara satu ayat al-Qur’an dengan ayat lainnya dalam konteks penerimaan suatu perubahan dari satu perintah ke perintah Allah yang lain, dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, dari kesulitan menuju kemudahan, dari sikap berlebihan menuju sikap pertengahan, dan lainnya, sehingga moderasi Islam dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang akidah, ibadah, muamalat, akhlak, dan lain sebagainya.

Selain secara konsep, *wasathiyah* bisa didialogkan antara satu ayat dengan ayat lainnya, ia juga bisa didialogkan dengan ayat lain dalam al-Qur’an berdasarkan asal katanya, yang mana dalam al-Qur’an kata *wasath* disebutkan secara gamblang (*sharîh*) dalam 5 bentuk kata yang berbeda. *Wasathiyah* dinyatakan dalam bentuk kata *wasathan* pada QS. Al-Baqarah: 143, kata *al-wustha* pada QS. Al-Baqarah: 238, kata *ausatha* pada QS. Al-Maidah: 89, kata *ausathuhum* pada QS. Al-Qalam: 28, dan kata *fawasathna* pada QS. Al-‘Adiyat: 5.⁷²

Kemudian untuk mendialogkan konsep *wasathiyah* antara satu ayat dengan dengan ayat lainnya, maka para ulama memetakan *wasathiyah*

⁷¹ Sayyid ath-Thanthawi, at-Tafsir al-Wasith lil Qur’an al-Karim, dalam <https://quran-tafsir.net/tantawy/sura2-aya143.html>. Diakses pada 13 Desember 2021.

⁷² Muhammad Zaid Ismail, “al-Wasathiyah Min Manzhuril Qur’anil Karim,” dalam *Jurnal Masyarakat Islam dan Kontemporari*, 13, 1, h. 139.

dalam ajaran Islam pada berbagai aspek ajarannya yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits, yaitu dalam bidang aqidah, ibadah, muamalat, akhlak, dan semua masalah kehidupan duniawi yang perlu penyelesaian secara agama, sehingga dialog wasathiyah dalam al-Qur'an bersifat tematik.

Wasathiyah dalam bidang aqidah misalnya menjelaskan bahwa alam ini memiliki Tuhan satu-satu-Nya yang menciptakannya. Ini adalah pemahaman yang benar tentang Tuhan, dan pemahaman ini merupakan puncak dari pemahaman yang tertinggi dari dua pemahaman lainnya yang mengatakan, bahwa alam ini tercipta dengan sendirinya, dan pemahaman satunya lagi mengatakan, bahwa alam ini diciptakan dan dikelola oleh banyak tuhan. Jadi moderasi dalam memahami eksistensi Tuhan pun tetap harus berada di tengah, yaitu antara posisi yang menafikan dan posisi yang terlalu melebih-lebihkan.⁷³

Keesaan Tuhan dalam al-Qur'an dibahas dalam banyak ayat yang sulit untuk dibantah oleh akal manusia, karena akal manusia hanya bisa menilai dan menganalisa sesuatu yang bersifat materi. Dalam hal ini, akal manusia yang terbatas selamanya tidak dapat memahami hal-ihwal Tuhan yang tidak terbatas, kecuali melalui wahyu yang disampaikan melalui para Nabi dan Rasul. Karena itu, semua bentuk penyembahan kepada selain Allah telah dibantah tuntas dalam al-Qur'an yang seharusnya membuat akal manusia sadar dan meyakini keesaan Tuhan, yaitu Allah SWT, seperti yang dinyatakan dalam firman Allah di surah al-Ikhlâs 1 – 4,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا
أَحَدٌ ۝

“Katakanlah, “Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

Sebagaimana bantahan itu juga dinyatakan pada ayat lain dalam al-Qur'an, di mana Allah SWT berfirman dalam surah az-Zumar, ayat 38,

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ
مُمْسِكَةٌ رَحْمَتِي ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۗ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

⁷³ Abdurrahman Hasan Habnakah al-Maidani, *al-Wasathiyah fi al-Islam*, Beirut: Mu'assasah ar-Rayyan, 1996, h. 23.

“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?,” niscaya mereka menjawab, “Allah.” Katakanlah, “Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah, “Cukuplah Allah bagiku.” kepada-Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.”

Pemahaman akidah dalam Islam yang moderat juga dapat dipahami dari pendapat ulama ahlussunnah wal jamaah, bahwa manusia itu berada di antara dua pemahaman yang ekstrem tentang takdir, sebab manusia memiliki daya untuk berkehendak dan melakukan sendiri perbuatannya, namun tetap harus meyakini adanya takdir yang ikut andil dan menentukan perbutannya, sehingga manusia tidak sepenuhnya bebas berbuat, dan tidak pula sepenuhnya terikat pada takdir.⁷⁴ Adapun kedua pemahaman ekstrem tentang takdir tersebut adalah bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan menciptakan sendiri perbuatannya, tanpa ada campur tangan Tuhan, namun di sisi lain ada pemahaman, bahwa manusia tidak memiliki daya sama sekali untuk berkehendak dan menciptakan sendiri perbuatannya, karena manusia sepenuhnya tunduk pada takdir dan iradat Tuhan.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, Islam itu moderat dalam hal akidah dan keyakinan dalam lima perspektif,⁷⁵ yaitu sebagai berikut:

Pertama, Islam moderat dari dua sikap yang dianggap menyimpang, yaitu sikap yang terlalu berlebihan dalam berkeyakinan sehingga mempercayai segala sesuatu dan menuhankan segala sesuatu, dan sikap yang terlalu longgar dalam keyakinan, sehingga tidak mempercayai Tuhan, kecuali yang dapat dilihat dengan panca indera dan tidak mempercayai yang ghaib. Itu sebabnya, Islam mengajak kepada keyakinan dan keimanan yang sesuai dengan dalil qath’i (dalil yang kuat argumentasinya), dan selalu berpegang pada prinsip, *“Katakanlah, “Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar.”* (QS. al-Baqarah: 111).

Kedua, Islam moderat dari dua sikap berlawanan antara sikap mengingkari adanya Tuhan sama sekali, dengan menafikan suara hati dan mengesampingkan fungsi akalanya, dan sikap yang menuhankan banyak tuhan, hingga mereka menyembah batu dan bahkan jug lembu. Sebab sikap yang moderat di sini adalah meyakini adanya satu Tuhan, Yang

⁷⁴ Abdurrahman Hasan Habnakah al-Maidani, *al-Wasathiyah fi al-Islam*,... 23-25.

⁷⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Kalimât fi al-Wasathiyah al-Islâmiyah wa Ma’âlimuhâ*, Cairo: Dar el-Syuruq, 2011, h. 20.

Maha Kuasa atas segala sesuatu, menciptakan dan juga mengatur dan mengawasi semua ciptaan-Nya.

Ketiga, Islam juga moderat dan berada di posisi tengah antara sikap yang menganggap bahwa alam semesta inilah yang benar-benar ada, sedangkan segala sesuatu yang tidak dapat dilihat dan dirasa oleh indra adalah mustahil ada dan hanya fiksi semata, dan antara sikap yang menganggap alam semesta ini bersatu dengan tuhan. Inilah yang dikatakan oleh orang yang mempercayai adanya *wahdatul wujud*.⁷⁶ Padahal Allah itu satu dan tidak menyerupai sesuatu apapun, serta tidak bersatu dengan sesuatu apapun Karena dia berdiri dengan Dzat-Nya sendiri.

Keempat, Islam juga moderat dan berada di posisi tengah antara sikap yang menuhankan manusia dan menyematkan kepadanya sifat-sifat ketuhanan, dan sikap yang menuhankan benda-benda yang dianggapnya sakral dan keramat, sehingga bisa mendatangkan bahaya dan manfaat bagi penyembahnya. Karena itu, Islam tidak menuhankan keduanya, yaitu manusia dan benda-benda yang ada di alam semesta, melainkan menuhankan Allah Dzat yang satu, dan tidak ada sekutu baginya.

Kelima, Islam juga moderat antara sikap yang terlalu mengkultuskan para Nabi hingga sampai dianggap sebagai Tuhan, dan antara sikap yang mendustakan para Nabi mereka dan tidak beriman kepada risalahnya. Dalam pandangan Islam, para Nabi dan Rasul adalah manusia biasa seperti lainnya yang makan, minum, dan juga tidur. Hanya saja mereka diberi tugas untuk menyampaikan risalah Tuhan.

Keenam, Islam moderat di antara dua sikap yang hanya mempercayai akal dan kekuatan logika, dan sikap yang hanya mempercayai wahyu saja tanpa melakukan penalaran pada wahyu. Sedangkan Islam meyakini wahyu, seraya mengajak untuk memberdayakan akal agar dapat memahami dan mencerna wahyu dengan baik dan benar.

Dengan demikian, moderasi beragama dalam konteks akidah dalam al-Qur'an mengajak kepada percaya hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah SWT yang tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan, serta tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya, sebagaimana yang disebutkan secara gamblang dan tegas dalam surah al-Ikhlâs dan surah lainnya, dengan tetap menggunakan akal untuk memahami wahyu. Sebab selain Tuhan berarti makhluk yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula dapat mendatangkan bahaya, juga tidak dapat menghidupkan dan tidak dapat mematikan, yang secara jelas dan nyata menunjukkan bahwa

⁷⁶ *Wahdatul wujud* disebut juga dengan pantheisme, yaitu paham yang meyakini, bahwa alam secara keseluruhannya tidak lain adalah Allah itu sendiri. Dalam pemikiran pantheisme sebagaimana di Barat, Allah itu tidak ada kecuali melalui alam semesta dan Allah secara wujud tidak berbeda dari alam semesta.

mahluk itu benar-benar tidak punya kuasa seperti Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah SWT.

Sedangkan *wasathiyah* dalam bidang akhlak, maka Islam menegaskan, bahwa manusia wajib bersikap dan berperilaku mulia dan terhormat, dengan mengedepankan adab dan etika dalam pergaulan. Akhlak mulia ini pun harus berada dalam koridor di tengah. Artinya tidak terlalu berlebihan dalam memberikan hormat kepada orang lain, sehingga cenderung untuk mengkultuskan, namun juga tidak terlalu gegabah, sehingga cenderung tidak beradab dan amoral. Jadi kesempurnaan akhlak adalah yang berada di tengah, dan itulah puncak dari kedua pemahaman yang sebaliknya. Praktik moderasi beragama dalam bidang akhlak dalam al-Qur'an, salah satunya sebagaimana yang terdapat pada firman Allah surah Luqman, ayat 18-19,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

Praktik moderasi beragama dalam bidang akhlak dalam ayat ini terlihat dalam larangan agar manusia tidak berjalan di muka bumi dengan sombong dan angkuh, dan dalam perintah untuk melakukan kesederhanaan dalam berjalan, yaitu berjalan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi berjalan terlalu cepat dalam kondisi tidak diperlukan bisa menunjukkan sikap sombong, sedangkan terlalu lambat dalam berjalan menunjukkan seseorang tidak punya semangat dan gairah dalam hidupnya. Karena itu, kedua sikap ini dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah juga memerintahkan untuk melunakkan suara ketika berbicara, yaitu suara yang tidak terlalu nyaring, sehingga mengganggu orang lain, dan juga tidak terlalu pelan, sehingga menyusahkan orang yang diajak berbicara untuk mendengarkannya.

Contoh lain dari sikap moderasi beragama dalam bidang akhlak adalah sikap dan perilaku berani dalam melakukan kebenaran. Sikap berani ini termasuk perilaku moderat, karena berada di antara dua sikap yang berlawanan, yaitu sikap nekat tanpa perhitungan dan sikap takut

yang menunjukkan sikap lemah dan tidak berdaya. Sikap berani dianggap sebagai sikap puncak dari kedua sikap berlawanan di atas yang harus dihindari oleh setiap muslim, karena termasuk sikap yang tercela. Sedangkan sikap mulia dan terhormat dalam menegakkan kebenaran adalah bersikap berani.⁷⁷

Al-Qaradhawi menjelaskan moderasi Islam dalam bidang akhlak dalam Tiga perspektif,⁷⁸ yaitu sebagai berikut;

Pertama, Islam moderat dalam bidang akhlak antara sikap terlalu mengkultuskan seseorang, seolah dia adalah malaikat yang suci dan beradab kepadanya melebihi yang lain dan tidak mungkin dilakukan kepada orang lain, dan sikap yang terlalu menyepelekan seseorang dan menganggapnya seperti hewan, sehingga tidak perlu dihormati.

Kedua, Islam moderat dalam bidang akhlak dengan melihat hakikat manusia secara proporsional, antara sikap yang menganggap manusia sebagai roh yang terpenjara di bumi yang tidak akan suci kecuali setelah mengalami penyiksaan seperti dalam ajaran Brahmana, dan sikap yang menganggap manusia hanya jasad belaka yang tidak ada hubungannya dengan roh, dan peran Tuhan di dalamnya.

Ketiga, Islam moderat dalam memandang kehidupan antara sikap yang mengingkari kehidupan akhirat dan hanya berorientasi keduniaan, dan sikap yang meyakini bahwa manusia adalah makhluk spiritual, lalu mengharamkan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan baginya.

Adapun perihal *wasathiyah* dalam bidang ibadah, maka Islam menegaskan bahwa ajarannya berada di posisi tengah antara menyulitkan dan meringankan, antara terlalu berlebihan dan terlalu kekurangan, dan antara ketat dan longgar. Misalnya sebagian orang ada yang beranggapan bahwa ibadah itu hanya cukup dengan menghadirkan Allah dalam hati dan pikiran, tidak perlu gerakan. Namun di sisi lain ada juga yang memahami bahwa ibadah itu mutlak tidak boleh keluar dari yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak boleh merubah sedikit pun, meskipun dalam keadaan darurat.

Kedua pemahaman ini tentu tidak moderat, karena salah satunya cenderung longgar, dan lainnya cenderung ketat dan tekstual. Maka puncak antara kedua adalah yang di tengah, yaitu sikap moderat antara keduanya. Artinya ibadah meskipun diperintahkan secara tertulis dan diatur secara teknis, namun tidak boleh semata-mata dipahami secara *letterledge* tanpa memperhatikan situasi dan kondisi. Sebab ibadah sejatinya bukan beban, tapi pelaksanaannya untuk menghilangkan beban. Karena itu, ibadah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan. Dan hal

⁷⁷ Abdurrahman Hasan Habnakah al-Maidani, *al-Wasathiyah fi al-Islam*,... h. 27-29

⁷⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Kalimât fi al-Wasathiyah al-Islâmiyah wa Ma'âlimuhâ*,... h.

ini, bisa saja berbeda antara satu orang dengan lainnya. Jadi, meskipun ibadah itu ada nashnya, namun ibadah bisa saja berubah tekhnis pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan situasi.⁷⁹

Di antara contoh moderasi beragama dalam bidang syariah yang rdatap di dalam al-Qur'an, seperti dalam firman Allah SWT surah al-Baqarah 183-184,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin.”

Sikap moderasi beragama dalam ayat ini terlihat pada fleksibilitas dalam melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan bagi orang yang sakit dan musafir, sehingga kedua golongan ini boleh berpuasa dan boleh tidak sesuai dengan kemampuannya. Namun jika tidak berpuasa karena uzur sakit dan safat, maka hendaknya dia mengganti puasa di hari-hari yang lain, atau jika tetap tidak mampu berpuasa, maka dia menggantinya dengan membayar fidyah.

Dengan demikian, jelas bahwa sikap *wasathiyah* atau *tawassuth*, adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu jauh ke kanan sehingga menyebabkan seseorang menjadi ekstremis, dan pula terlalu jauh ke kiri sehingga menjad liberalis.⁸⁰

Sikap *wasathiyah* sebagai sebuah manhaj memuat prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan untuk bersikap adil dan lurus dalam berbagai aspek kehidupan, bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk perilaku dan sikap yang ekstrem.

Meskipun demikian, pada praktiknya sikap *wasathiyah* dengan berbagai dimensinya bukan berarti bersifat serba boleh atau kompromistik dengan mencampur-adukan semua unsur yang tidak dibenarkan dalam agama. Sebab di antara ciri *wasathiyah* dalam Islam adalah berada titik

⁷⁹ Abdurrrahman Hasan Habnakah al-Maidani, *al-Wasathiyah fi al-Islam*,... h. 31-33.

⁸⁰ Abdul Mannan, *Ahlussunnah Wal Jamaah Akidah Umat Islam Indonesia*,... h. 36.

tengah di antara dua ujung, dan antara yang hal yang berlebihan. Prinsip dan karakter ini yang sudah menjadi karakter islam ini harus diterapkan dalam segala bidang, supaya agama Islam dan sikap serta tingkah laku umat Islam selalu menjadi saksi dan pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya.⁸¹

D. Karakteristik dan Prinsip Moderasi Beragama dalam al-Qur'an

Sebagai sebuah manhaj, moderasi beragama dalam al-Qur'an yang populer dengan sebutan *wasathiyah* memiliki corak atau karakteristik tersendiri yang tentu saja berbeda dari konsep moderasi secara umum yang selama ini dipahami oleh semua agama dan setiap orang, baik di Barat maupun di Timur. Menurut Abdul Aziz Utsman, *wasathiyah* dalam Islam setidaknya memiliki Tiga karakteristik berikut;⁸²

Pertama, bersumber dari wahyu. Ini berarti bahwa konsep *wasathiyah* dalam al-Qur'an bersifat holistik dan terjaga kemurniannya, karena adanya jaminan dari Allah SWT dalam firman-Nya di surah al-Hijr, ayat 9,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُدٍ لِّحَافِظُونَ ﴿٩﴾

“*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*”

Sebagai manhaj yang dijamin kesucian dan kemurniaannya, maka *wasathiyah* ditetapkan berdasarkan keadilan dan kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya. *Wasathiyah* dalam al-Qur'an memiliki nilai kebenaran yang dapat diterima oleh akal manusia karena beberapa sebab, yaitu, 1). *Wasathiyah* dalam al-Qur'an terjaga dari kontradiksi, pertentangan, dan ekstremisme. 2). Bebas dari keberpihakan dan pengaruh hawa nafsu 3). Membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia.

Kedua, seimbang antara jasmani dan rohani. Dengan kata lain *wasathiyah* dalam al-Qur'an memperhatikan kedua unsur ini pada diri setiap orang, menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Sebab sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, di antara manusia itu ada yang tujuan hidupnya hanya untuk dunia dan tidak mempercayai kehidupan akhirat, seperti dalam firman Allah SWT pada surah al-An'am, ayat 29,

⁸¹ Achmad Siddiq, *Khitan Nahdliyah. Cet. III*, Surabaya: Kalista-LTNU, 2013, h. 62-63.

⁸² Abdul Aziz Utsman Syaikh Muhammad, *Tesis al-Wasathiyah fil Islâm wa Atsâruhâ fi al-Wiqâyah Minal Jarîmah*, Riyadh: Universitas Nayif al-Arabiyah, 2008, h. 57

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿١٤﴾

“Dan tentu mereka akan mengatakan (pula), “Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-sekali tidak akan dibangkitkan.”

Sebagaimana di antara manusia itu juga ada yang menganggap dunia sebagai sesuatu yang hina dan tidak diperlukan, karena akan menjadi beban kelak di akhirat. Mereka kemudian mengharamkan kepada dirinya segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Karena itu, Allah mengingatkan mereka di dalam firman-Nya agar tidak melakukan yang demikian, seperti disebutkan dalam surah al-Ma'idah, ayat 87,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Ketiga, teguh dan berkelanjutan. Sangat logis apabila *wasathiyah* memiliki karakteristik yang teguh atau kokoh, dan berkelanjutan. Sebab *wasathiyah* senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia, Prinsip *wasathiyah* yang seimbang dan fleksibel menjadikan umat Islam yang moderat dengan mudah bisa beradaptasi tanpa harus merubah ajaran Islam yang prinsipil dan esensial. Keteguhan *wasathiyah* tidak lain, karena ia adalah bagian dari implementasi *kalimat thayibah* yang digambar dalam al-Qur'an surah Ibrahim, ayat 24,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي

السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾

“Takkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik,⁸³ seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit.”

Sedangkan sifat *wasathiyah*, menurut Abdul Aziz Utsman, adalah sebagai berikut:⁸⁴

⁸³ Termasuk dalam kalimat yang baik ialah kalimat tauhid, segala ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran, serta perbuatan yang baik. kalimat tauhid itu seperti *laa ilaa ha illallaah*. Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Huffaz, al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka al-Fadhilah, 2012, h. 258.

Pertama, wasathiyah bersifat adil dalam hukum dan tindakan. Sikap ini adalah yang paling prinsip dalam wasathiyah, sebaba dengan adanya unsur sikap ini wasathiyah dapat terwujud. Jika tidak, maka sikap itu bisa mengarah kepada sikap berlebihan dan kekurangan, atau sikap terlalu kentat dan terlalu longgar

Kedua, wasathiyah bersifat sejalan dengan nilai syariat Islam, sekaligus juga sesuai dengan nalar akal dan logika manusia. Karena itu, nash-nash syariah, kaedah-kaedahnyanya, dan ijtihad para ulama selalu berorientasi pada wasathiyah, dan menolak sikap berlebihan dan kekurangan. Stabilitas dan keberlangsungan hidup akan tercapai dengan sikap wasathiyah, dan akan menjadi tidak wajar dan menyimpang dengan sikap yang terlalu berlebihan dan kekurangan. Karena itu, manusia akan memilih sikap moderat dalam hidupnya dan saling mendukung untuk melakukan sikap itu demi terciptanya tatanan kehidupan yang baik.

Ketiga, wasathiyah bersifat holistik dan bebas dari pengaruh hawa nafsu, serta bersandar kepada ilmu yang mendalam. Ilmu dalam hal ini bisa bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, atau analisa para ulama terhadap dalil-dalil shahih, tetapi tidak dinyatakan secara eksplisit di dalamnya, atau yang biasa disebut sebagai ijtihad. Wasathiyah didasarkan kepada ilmu, karena ia selalu memperhatikan aspek kemaslahatan yang harus diperjuangkan, dan aspek perbedaan yang harus diabaikan.

Keempat, wasathiyah bersifat fleksibel dan sangat memperhatikan kebutuhan manusia, dan menyesuaikan dengan kemampuannya, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok.

Kelima, wasathiyah bersifat adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan zaman dan kondisi manusia. Sebab zaman dan keadaan manusia dari waktu ke waktu sering mengalami perubahan. Dengan bersikap moderat, Islam akan senantiasa eksis di mana pun dan kapan pun. Bahkan fatwa-fatwa keagamaan dalam Islam bisa berubah sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat dalam rangka memberikan kemudahan dalam menjalankan syariat agama.

Sedangkan menurut al-Qaradhawi, *wasathiyah* memiliki beberapa prinsip, yang sekaligus menjadi keistimewannya, yaitu sebagai berikut:⁸⁵

Pertama, wasathiyah mencerminkan sikap dan perilaku adil, yaitu sikap berada di tengah-tengah yang tidak berpihak, netral, dan independen. Sikap dan perilaku adil dengan sendirinya akan memancarkan nilai-nilai

⁸⁴ Abdul Aziz Utsman Syaikh Muhammad, *Tesis, al-Wasathiyah fil Islâm wa Atsâruhâ fi al-Wiqâyah Minal Jarîmah...* h. 52-53.

⁸⁵ Al-Qaradhawi, Yusuf, *Kalimât fi al-Wasathiyah al-Islâmiyah wa Ma'âlimuhâ*, Cairo: Dar el-Syuruq, 2011, h. 15-19.

keseimbangan. Ini berarti bahwa wasathiyah bebas dari sikap dan perilaku yang berlebihan dan kekurangan dalam hal apapun.

Kedua, wasathiyah mencerminkan sikap istiqamah, atau berada di jalan yang lurus dalam melaksanakan perintah Allah SWT, tanpa ada kecenderungan pada sikap yang miring atau menyimpang. Karena itu, umat Islam dalam setiap shalatnya selalu memohon kepada Allah *ash-shirath al-mustaqim* (jalan yang lurus).

Ketiga, wasathiyah selalu menunjukkan kepada kebaikan, keutamaan, dan keistimewaan, baik secara jasmani maupun rohani. Itu sebabnya orang yang berada di tengah kaumnya adalah pemimpinnya, dan yang ada pada pertengahan kalung adalah bandolnya. Dalam pepatah Arab dinyatakan, “Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya.”

Keempat, wasathiyah selalu menciptakan perasaan aman, damai, dan nyaman. Ini berbeda dengan sikap berlebihan yang membawa perasaan khawatir, takut, dan was-was, karena bisa mendatangkan bahaya. Demikian juga dengan sikap kekurangan yang menunjukkan kelemahan, kemalasan, dan ketidakberdayaan.

Kelima, wasathiyah mencerminkan sikap energik, semangat, kuat, dan mampu. Karena itu, dalam melaksanakan perintah agama, orang yang memiliki sikap moderat akan berusaha untuk kuat dan mampu menjalankan perintah agama dalam keadaan apapun.

Keenam, wasathiyah menyatukan dan menjadi titik temu di antara dua kubu yang ekstrem dalam beragama. Karena itu, persatuan akan terjalin, dan perpecahan akan dihindarkan jika seseorang bisa bersikap moderat. Karena moderat menghargai perbedaan dan merangkulnya di titik tengah, sehingga kedua kubu yang berlebihan dan kekurangan dalam mengamalkan perintah agama bisa bersikap bijak dan mampu menerima pihak lain, tanpa meninggalkannya.

Menurut analisa penulis, prinsip *wasathiyah* sebenarnya tidak lepas dari maknanya baik secara bahasa maupun istilah, dan praktiknya dalam al-Qur’an, hadits Nabi SAW, dan ijtihad para ulama. Karena itu, prinsip wasathiyah menurut penulis adalah sebagai berikut

Pertama, at-tawassuth, artinya adalah sikap pertengahan dalam beragama yang sejalan dengan perintah al-Qur’an dan as-Sunnah, serta sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang lemah dan memiliki keterbatasan,

Kedua, at-tawâzun, artinya adalah sikap menjaga keseimbangan dalam beragama, baik dalam menjalankan perintahnya maupun menjauhi larangannya. Keseimbangan dalam hal ini bisa dilakukan dengan menjalankan tahapan perintah dan larangan tersebut, sehingga tidak dianggap sebagai sikap yang ekstrem. Misalnya seperti yang dinyatakan

dalam hadits Nabi SAW ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman,

*“Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat Lâ Ilâha Illallâh wa anna Muhammadar Rasûlullâh.. Jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir.”*⁸⁶

Ketiga, at-tasâmuh, artinya sikap toleransi dalam beragama dalam hal yang diperbolehkan, seperti dalam masalah ibadah, muamalat, dan akhlak. Adapun dalam masalah akidah, maka yang diutamakan adalah zero toleransi dan sikap saling menghargai antara pemeluk agama. Toleransi dalam bidang ibadah adalah toleransi yang bersifat internal dalam menjalankan perintah agama, seperti bersikap toleran kepada yang shalat duduk meskipun masih muda, ketika kakinya sedang bermasalah untuk berdiri, dan lain sebagainya. Demikian juga toleransi dalam bidang akhlak dan muamalat yang bisa saja diterapkan secara internal dan eksternal antar umat beragama, seperti mendahulukan lansia untuk mendapatkan tempat duduk di tempat-tempat umum.

Keempat, al-qashdu wal iqtishâd, artinya bersikap sedang dan sederhana dalam beragama. Sikap ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya tidak boleh berlebihan, sebagaimana juga tidak boleh kekurangan. Sederhana bukan berarti tidak maksimal, tetapi kesederhanaan itu dilakukan dalam rangka menjaga ritme beragama agar tidak mudah bosan dan jenuh.

Kelima, al-istiqamah, artinya sikap berada di jalan yang lurus dalam beragama, tidak cenderung kepada sikap yang berlebihan dan tidak pula cenderung kepada sikap kekurangan. Istiqamah juga berarti berada di jalan yang telah Allah gariskan di dalam al-Qur'an, sehingga tidak perlu menempuh jalan lain yang justru menyimpag dan menyesatkan.

Keenam, al-adl, artinya bersikap adil dalam melaksanakan perintah agama. Adil di sini bisa berarti seimbang, karena tidak berpihak kepada dua hal yang berlawanan, yaitu paradigma yang berlebihan dan paradigma yang kekurangan dalam beragama. Dengan sikap adil dalam beragama, sikap moderasi beragama dapat diwujudkan dengan baik dan dapat diterima oleh semua pihak.

⁸⁶ Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhâri, no. 1395, 1496, 4347, 7372; Muslim, no. 19 [29]; At-Tirmidzi, no. 625; Abu Dawud, no. 1584; An-Nasa-i, V/55; Ibnu Majah, no. 1783; Ad-Dârimi, I/405; Ahmad, I/233, dan lainnya.

Ketujuh, al-murûnah, artinya fleksibel dan tidak kaku dalam beragama. Hal ini tidak lain, karena di antara prinsip agama Islam adalah *al-yusr wa at-taisîr* (mudah dan memberikan kemudahan). Itu sebabnya praktik keagamaan dalam Islam berlaku sepanjang sepanjang zaman dan di setiap tempat, karena kemampuannya beradaptasi dengan berbagai keadaan tanpa merubah sesuatu yang prinsipil dalam ajaran agama.

Kedelapan, al-ihsan, artinya melakukan yang terbaik dalam beragama. Hal ini sejalan dengan makna lain dari *wasathiyah* yang berarti keutamaan dan kemuliaan. Adapun keutamaan dan kemuliaan tidak akan tercapai tanpa *ihsan*. *Ihsan* juga mengandung pengertian arif dan bijaksana dalam melakukan kebaikan. Karena itu *ihsan* termasuk perilaku dan sikap yang diperintahkan dan sangat disukai oleh Allah SWT, seperti dalam firman-Nya pada al-Qur'an, surah al-Baqarah, ayat 195,

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Dalam ayat yang lain, dinyatakan bahwa perintah adil dalam al-Qur'an juga disertai dengan perintah berbuat ihsan, seperti dalam firman Allah pada al-Qur'an, surah an-Nahl, ayat 90,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan.”

Bahkan dijelaskan dalam hadits, bahwa *ihsan* termasuk tingkatan yang paling tinggi dalam beragama, setelah seseorang beriman dan berserah diri kepada Allah SWT, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makna *ihsan*,

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

“Jibril berkata, “Beritahukan kepadaku tentang *ihsan*.” Nabi SAW menjawab, “*Ihsan* adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu.”

Kesembilan, asy-syumul, artinya inklusif, terbuka, dan akomodatif terhadap perubahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman, perbedaan waktu dan tempat. Sebab selain mengedepankan sikap toleransi dalam perbedaan, moderasi juga berarti keterbukaan untuk menerima keberagaman (inklusivisme), dan juga perubahan.⁸⁷ Karena itu, ketika ayat

⁸⁷ Agus Akhmadi, Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia, dalam *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, no. 2, Februari - Maret 2019, h. 49.

wasathiyah turun, ia menunjukkan bahwa umat Islam ridha dan menerima perubahan arah kiblat dari Masjidilqsha di Baitulmaqdis ke Masjidilharam di Mekkah. Asy-Syumul juga berarti komprehensif, maksudnya ajaran Islam mencakup segala aspek kehidupan, tidak kaku, dan bisa beradaptasi dengan keadaan. Itu sebabnya dalam prinsip hukum syariah berlaku kaedah fikih, al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa 'adaman (Hukum itu berputar bersama sebabnya, adanya dan tidak adanya). Artinya, ada sebab maka ada hukum, tidak ada sebab maka tidak hukum.

E. Implementasi Moderasi Beragama dalam al-Qur'an

Konsep moderasi beragama dalam al-Qur'an dapat diaplikasikan ke dalam berbagai hal untuk menjaga keseimbangan di berbagai aspek, baik dalam kehidupan perorangan, kehidupan masyarakat dan kelompok, kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam menjaga hubungan antara sesama manusia. Dalam perspektif al-Qur'an, tidak ada sesuatu apapun yang dimasukkan ke dalamnya unsur moderasi, kecuali akan menjadikannya baik, bahkan lebih baik.

Menurut al-Qaradhawi, mengetahui moderasi merupakan prinsip pertama yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mengetahui ajaran Islam secara keseluruhan, baik yang berhubungan dengan persoalan yang pokok (*al-ushul*) maupun persoalan cabang (*al-furu'*), persoalan yang umum maupun yang khusus, dan persoalan keyakinan maupun praktik ritual keagamaan. Karenanya, jika seseorang membaca al-Qur'an, dia akan mendapatkan banyak ayat al-Qur'an yang berbicara tentang moderasi beragama dan praktiknya, baik pada ayat yang diturunkan di Mekkah maupun Madinah.⁸⁸

Menurut al-Qaradhawi, ketika Imam As-Suyuthi, penulis kitab *al-Itqan fi Ulumil Quran* ditanya tentang, apakah di dalam al-Qur'an ada ayat yang secara eksplisit mencontohkan praktik moderasi, maka dia menjawab, "Ada di empat ayat." Namun al-Qardhawi kemudian menambahkan beberapa ayat, sehingga menjadi Dua Belas contoh implementasi moderasi beragama di dalam al-Qur'an,⁸⁹ di mana pada setiap contoh tersebut disebutkan dua sikap yang berlawanan, sehingga mudah bagi kita untuk memahami mana sikap yang moderat dan tidak dalam berbagai aspek kehidupan. Tentu saja contoh-contoh implementasi dari moderasi beragama dalam al-Qur'an ini bukan sebagai batasan, melainkan hanya sebagai perumpamaan saja. Kedua belas contoh implementasi moderasi beragama dalam al-Qur'an tersebut secara

⁸⁸ Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqhul Wasathiyah Al-Islūmiyah Wa At-Tajdīd*, ... h. 48.

⁸⁹ Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqhul Wasathiyah Al-Islūmiyah Wa At-Tajdīd*, ... h. 48-49.

berurutan berdasarkan susunan surahnya dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut ini;

Pertama, firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Fatihah, ayat 6-7,

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

“Tunjukilah Kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.”

Implementasi moderasi beragama dalam ayat ini ditunjukkan pada kata *ash-shirâthal al-mustaqîm*, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus dianggap sebagai sikap moderat, karena ia berada di tengah-tengah antara jalan yang cenderung miring ke kanan dan ke kiri. Karena itu, disebutkan dalam ayat ini, bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan yang tidak ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah, karena tidak taat dalam menjalankan perintah-Nya, dan orang-orang yang sesat, karena menyimpang dari ajaran-ajaran-Nya.

Kedua, firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah, ayat 68,

قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بُكْرٌ
عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فافعلوا ما تؤمرون ﴿٦٨﴾

“Mereka menjawab, “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk Kami, agar Dia menerangkan kepada kami; sapi betina Apakah itu.” Musa menjawab: “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.”

Implementasi moderasi beragama dalam ayat ini terdapat pada kata *'awânun*, yaitu pertengahan. Maksudnya adalah ketika Bani Israil bertanya kepada Nabi Musa AS tentang jenis sapi betina yang akan disembelih sesuai perintah Tuhan, maka jawabannya sangat moderat, yaitu sapi pertengahan antara tidak tua dan tidak muda. Adapun batasan pertengahannya yang tidak tua dan tidak muda, maka Bani Israil sendiri yang menentukannya. Dari sini dapat dipahami bahwa perintah dalam al-Qur'an itu bersifat moderat, dengan tujuan agar memudahkan manusia dalam mengerjakannya.

Ketiga, firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah, ayat 143,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا ﴿١٤٣﴾

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”

Implementasi moderasi beragama dalam ayat ini sangat gamblang dan jelas sekali, karena langsung dinyatakan dengan kata yang bermakna moderat itu sendiri, yaitu *wasathan*. Meskipun secara terminologis, para ulama berpendapat, bahwa makna dari *wasathan* adalah adil. Namun adil sendiri merupakan implementasi dari sikap moderat, karena tidak berpihak kepada kedua belah pihak yang berlawanan. Di samping juga, *wasathan* bermakna terbaik dan pilihan, karena setiap yang terbaik dan pilihan merupakan sikap tengah-tengah dan berimbang dalam segala hal.

Keempat, , firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Baqarah, ayat 201,

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka.”

Implementasi sikap moderat dalam ayat ini adalah sikap menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, tanpa meninggalkan dan mengenyampingkan salah satu dari keduanya. Sebab manusia pada hakikatnya adalah makhluk jasmani dan rohani, yang memang seyogyanya memperhatikan dengan baik kehidupannya di dunia dan di akhirat. Karena itulah doa dalam ayat ini dianggap sebagai doa terbaik dalam kehidupan umat Islam.

Kelima, firman Allah dalam al-Qur’an surah al-An’am, ayat 153,

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ﴾

﴿ ذَالِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.”

Implementasi moderasi beragama dalam ayat ini ditunjukkan pada kata *shirathi mustaqiman* (jalan-Ku yang lurus), yaitu agama Islam yang secara fitrah Allah jadikan agama yang moderat. Karena itu, dengan ditunjukkannya jalan yang lurus atau Islam sebagai agama bagi umat manusia, maka mereka tidak perlu mencari dan mengikuti jalan-jalan dan agama lain yang menyesatkan dan menyimpang dari ajaran agama Allah.

Keenam, firman Allah dalam al-Qur’an surah al-A’raf, ayat 31,

يَبْنِيْءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١١٠﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Implementasi sikap moderat pada ayat ini terletak pada larangan untuk tidak berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum, Karena sikap berlebih-lebihan dalam hal ini termasuk kategori boros yang dilarang dalam agama, sebagaimana sikap sebaliknya, yaitu kikir juga dilarang dalam agama. Untuk itu, sikap moderat dalam hal ini adalah yang sederhana, cukup, dan sedang, tidak boros dan tidak juga cenderung pelit.

Ketujuh, firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Isra’, ayat 29,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya,] karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”

Implementasi moderasi beragama pada ayat ini dapat dipahami dari adanya larangan untuk tidak membelenggu tangan ke leher, yang maksudnya adalah larangan untuk kikir, dan larangan terlalu mengulurkan tangan, yang maksudnya adalah larangan untuk bersikap boros. Sebab yang moderat dalam berinfat dan membelanjakan harta adalah sikap yang tengah-tengah antara keduanya, yaitu tidak terlalu kikir dan tidak pula terlalu boros. Artinya harus sedang dan proporsional, karena pasti ada kepentingan lainnya, sehingga ketika tidak terlalu kikir, dia tidak menyulitkan orang lain. Namun ketika terlalu boros, dia akan menyulitkan dirinya sendiri.

Kedelapan, firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Isra’, ayat 110,

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

“Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu, dan janganlah pula merendharkannya[870] dan carilah jalan tengah di antara kedua itu.”

Implementasi sikap moderat dalam ayat ini ditunjukkan pada kalimat larangan untuk tidak terlalu mengeraskan suara, dan kalimat larangan untuk tidak terlalu merendahkan suara ketika membaca al-Qur’an dalam shalat, melainkan dengan suara antara keduanya yang sedang, dan cukup terdengar oleh para makmum yang ikut dalam shalat jamaah. Sebab

suara yang terlalu keras bisa mengurangi kekhusyukan sholat, sedangkan suara yang terlalu rendah bisa menyebabkan suara bacaan shalat tidak terdengar oleh makmum.

Kesembilan, firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Kahfi, ayat 28,

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.”

Implementasi sikap moderat dalam ayat ini terletak pada larangan untuk tidak mengikuti orang yang hatinya lalai dari melaksanakan perintah Allah, dan larangan untuk tidak mengikuti orang yang mengikuti hawa nafsunya sehingga melampaui batas. Adapun yang diperintahkan untuk diikuti dan ditaati adalah orang yang senantiasa berada di jalan yang lurus dalam melaksanakan perintah agama, tanpa mengurangi dan menambah dengan melebih-lebihkan, sehingga terkesan bahwa perintah agama itu menyulitkan.

Kesepuluh, firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Furqon, ayat 67,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Implementasi sikap moderat dalam ayat ini terlihat pada penjelasan sikap *'ibādurrāhmān* (hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih) yang disebutkan pada ayat sebelumnya, bahwa jika mereka berinfak dan bersedekah, mereka tidak boros dan juga tidak pelit, melainkan mereka berada pada sikap di tengah-tengah antara keduanya. Sikap berada di tengah-tengah inilah yang disebut dengan moderat, karena mereka berinfak sesuai dengan kebutuhan dan proporsional.

Kesebelas, firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Qoshash, ayat 77,

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.”

Implementasi sikap moderat dalam ayat ini terdapat para perintah untuk bersungguh-sungguh mencari karunia Allah untuk kehidupan negeri

akhirat, dan larangan untuk melupakan mencari karunia kehidupan dunia. Sebab manusia terdiri dari unsur roh dan jasad, maka baik kepentingan akhirat maupun dunia harus sama-sama dilakukan dan tidak boleh diabadikan.

Keduabelas, firman Allah dalam al-Qur'an surah ar-Rahman, ayat 7-9,

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Implementasi perintah bersikap moderat dalam ayat-ayat ini terletak pada perintah untuk tidak melampaui batas jika melakukan timbangan di neraca, melainkan harus bersikap adil dan tidak merugikan siapapun, tanpa memandang suku, agama, dan ras. Karena sejatinya keadilan berlaku secara umum bagi seluruh manusia.

Menurut analisa penulis, selain Dua belas ayat yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi di dalam al-Qur'an contoh implementasi moderasi beragama, baik dinyatakan secara eksplisit maupun implisit. Misalnya ketika di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik, maka itu juga termasuk bagian dari sikap moderat. Sebab moderasi beragama dalam Islam memiliki prinsip dan karakteristik tersendiri, yang mana jika dalam suatu sikap dan perbuatan ada prinsip dan karakteristik tersebut, maka sikap itu termasuk moderat.

F. Urgensi Moderasi Beragama dalam Kehidupan

Moderasi beragama dalam kehidupan umat manusia yang majemuk, multikultural, multietnis, multinasional, dan multiagama, sangat diperlukan sekali agar tercipta kerukunan antara umat beragama dan kehidupan yang damai dan harmonis. Sebab moderasi beragama sebagai jalan tengah merupakan pola pandang keagamaan yang penuh dengan nilai-nilai toleransi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan dalam pandangan keagamaan yang moderat, kemanusiaan harus ditempatkan di atas keberagaman. Dalam istilah yang berbeda dikatakan, *“humanity before religiosity”* (kemanusiaan sebelum keberagaman).

Islam datang untuk memanusiakan manusia dan memuliakannya. Maka segala sikap dan perbuatan manusia yang baik bagi manusia lain merupakan bagian dari nilai-nilai keislaman yang otentik. Slogan

kemanusiaan sebelum keberagaman sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Justru Islam selalu mendorong berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Allah, dan tidak membatasi berbuat baik hanya kepada manusia saja, melainkan juga kepada makhluk Allah yang lain, seperti jin, hewan, dan tumbuhan. Pemahaman seperti ini akan terwujud, apabila seorang muslim memiliki sikap dan pemikiran moderat dalam memahami ajaran agama Islam.

Menurut Rajih, moderasi beragama sangat urgen dalam kehidupan manusia umumnya dan dalam melaksanakan perintah dan syariat agama khususnya, karena beberapa alasan berikut ini;⁹⁰

Pertama, wasathiyah sebagai manhaj dapat menerangi pikiran dan keyakinan pemeluk agama Islam untuk mewujudkan hikmah (sikap arif dan bijaksana) agar senantiasa istiqamah dalam melaksanakan ajaran Islam, dan tidak mengikuti jalan-jalan lain di luar agama Islam yang berpotensi bertentangan dengan ajaran agama Islam, atau bahkan menyimpang dan menyesatkan. Hal ini sebagaimana yang secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an, surah an-Nur, ayat 21,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ

ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.”

Kedua, wasathiyah menjauhkan dari sikap berlebihan dan kekurangan dalam melaksanakan ajaran agama, yang mana kedua sikap tersebut bisa menyebabkan penyimpangan dalam beragama. Kedua sikap ini tentu berbeda dengan sikap wasathiyah yang mengajak manusia ke jalan Allah dan beribadah kepada-Nya dengan cinta dan kasih sayang, sesuai dengan kemampuan manusia, sehingga tidak menimbulkan perasaan bosan dan jenuh dalam beribadah, karena dihapuskannya kesulitan dalam beribadah, tanpa harus memudah-mudahkan dan melalaikan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah pada surah al-Baqarah, ayat 286,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

⁹⁰ Isham Shalih Ahmad Rajih, *al-Wasathiyah wa Mazhâhiruhâ fi al-Qur'ân al-Karîm*, Sudan: Jami'atul Qur'an wa Ta'shil al-Ulum, 2016, h. 33.

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Ketiga, kesadaran untuk bersikap moderat dan menyebarkan paham moderasi beragama menyebabkan setiap orang paham akan perintah agama dan melaksanakannya dengan baik dan benar, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan, serta berimbang, karena sudah mendapatkan pencerahan dan menemukan yang nyata. Wasathiyah inilah jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk ditempuh, sebagaimana dalam firman-Nya pada surah Yusuf, ayat 108,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ

“Katakanlah, “Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata.”

Keempat, wasathiyah menjauhkan seseorang dari bersikap fanatik terhadap pendapat atau madzhab tertentu, dan menghargai orang yang berbeda pendapat dengannya, serta mengepankan dialog dan melakukan pendekatan dengan ilmu. Karena itu, ketika Nabi Musa AS menganggap dirinya kurang fasih dalam berkomunikasi, dia meminta kepada Allah agar ditemani oleh saudaranya Harun dalam berdakwah kepada Fir'aun. Demikian yang disampaikan dalam firman Allah pada surah al-Qashash, ayat 34,

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّي أَخَافُ أَنْ

يَكْذِبُونِ ﴿٣٤﴾

“Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku.”

Kelima, wasathiyah merupakan model yang dinamis dalam membangun peradaban Islam global berdasarkan prinsip memberikan kemudahan, sehingga pemeluknya tidak kaku dalam mengamalkan ajarannya agama, dan mampu beradaptasi dengan segala bentuk perubahan.

Keenam, wasathiyah memiliki peranan penting dalam mewujudkan terciptanya rasa aman dalam pemikiran dan perilaku masyarakat, karena terhindar dari pemikiran dan perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti radikalisme dan terorisme.

Ketujuh, dengan memahami wasathiyah akan muncul kesadaran dan pemahaman yang benar terhadap berbagai peristiwa yang terjadi, dan mampu membedakan antara ajaran agama yang benar, dan persepsi

manusia yang salah, sehingga tidak terjebak pada perilaku yang tidak diharapkan.

Kedelapan, dengan memahami wasathiyah akan lahir kesadaran di tengah masyarakat untuk bersikap seimbang dan berperilaku adil, baik dalam urusan agama, maupun urusan dunia.

Kesembilan, dengan semakinnya banyaknya masyarakat yang bersikap moderat, berimbang dalam perilakunya dan mampu bersikap adil,serta semakin sedikit yang orang yang bersikap ekstrem dalam beragama, maka wasathiyah semakin menunjukkan keberhasilan bagi masa depan generasi muslim yang akan datang.

Kesepuluh, *wasathiyah* dalam pemikiran dan perilaku merupakan sarana ilmiah untuk mewujudkan kehidupan bersama secara harmonis dan damai antar pemeluk agama, etnis, dan bangsa.

Sedangkan menurut Abdul Aziz Utsman, moderasi beragama sangat penting dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, dengan alasan berikut;⁹¹

Pertama, menghindari sikap berlebihan dalam beragama secara umum, baik dalam bidang akidah, ibadah, muamalat, dan akhlak.

Kedua, menghindari sikap berlebihan dalam menegakkan *al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar*. Sebab menyuruh kebaikan ada prosedurnya, dan mencegah kemungkaran juga ada prosedur dan tahapannya yang harus dilakukan. Dengan sikap moderat, kedua perintah Allah ini akan dapat dijalankan dengan baik, benar, dan tidak menuai perlawanan, sebagaimana Islam di masa awal disebarluaskan..

Ketiga, terhindar dari perpecahan di kalangan umat Islam. Hal ini tidak lain, karena sikap moderat mengakomodir dan menghargai perbedaan pendapat, sehingga dapat mencegah terjadinya gesekan dan perpecahan di kalangan umat Islam sendiri.

Adapun menurut Kementrian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama diperlukan dan sangat urgen bagi kehidupan umat beragama, karena sikap ekstrem dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrem atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi.⁹²

Menurut Joni Tapingku, moderasi beragama diperlukan, khususnya dalam kontkes keindonesiaan, karena keragaman dalam beragama itu merupakan suatu keniscayaan, dan tidak mungkin dihilangkan. Sedangkan ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan

⁹¹ Muhammad Abdul Aziz, Utsman Syaikh, *Tesis al-Wasathiyah fil Islâm wa Atsâruhâ fî al-Wiqâyah Minal Jarîmah*,.. h. 57

⁹² Tim Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*,... h. 21.

mempertajam perbedaan, serta menghindari bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Dalam konteks ini, pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama.⁹³

Sedangkan menurut penulis, moderasi beragama secara umum sangat urgen sekali bagi setiap pemeluk agama, baik dalam kehidupan pribadinya, di lingkungan sosialnya, dan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, di mana mereka memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah agamanya dengan baik dan benar, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Sikap moderat dalam beragama memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan secara pribadi dan kelompok.

Adapun secara pribadi, moderasi beragama sangat penting dalam kehidupan setiap orang, karena memiliki banyak manfaat, baik bagi dirinya, maupun bagi orang dalam dalam kelompok besar, seperti di tengah bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di antara manfaat moderasi beragama bagi diri orang yang bersikap moderat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, memiliki pemikiran dan sikap yang berimbang dalam melaksanakan perintah dan larangan yang ditetapkan dalam agama.

Kedua, terbuka dan mau menerima perubahan yang membuatnya mudah melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya.

Ketiga, mampu bersikap toleran, menghargai perbedaan, dan memaafkan kesalahan orang lain, serta tidak memperpanjang masalah, tetapi mampu menyelesaikan masalah dengan memberi solusi yang arif dan bijaksana.

Keempat, mampu bersikap adil dan menempatkan diri secara netral antara dua kutub yang berlawanan antara sikap berlebihan dan kekurangan dalam kehidupan beragama.

Kelima, mampu memilih yang terbaik di antara sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan dengan mengedepankan al-aulawiyat (yang prioritas) berdasarkan pertimbangan dari berbagai aspek.

Keenam, mampu menguasai dan mengendalikan diri di tengah perbedaan pendapat dan keberagaman suku, agama, dan ras, dengan tetap menghargai perbedaan dan keberagaman tersebut.

⁹³ Joni Tapingku, Moderasi Beragama sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa, dalam <https://www.iainpare.ac.id/moderasi-beragama-sebagai-perekat/>. Diakses pada 12 Maret 2022.

Ketujuh, mampu bersikap istiqamah untuk senantiasa berada di jalan yang lurus sesuai dengan ajaran agamanya, dan konsisten dengan prinsip-prinsip keagamaan yang dianutnya.

Kedelapan, mampu bersikap sederhana dalam segala hal, dan menghindari sikap berlebihan dan kekurangan. Karena sikap berlebihan dan kekurangan sangat tidak proposional, dan menyimpang dari kewajaran.

Kesembilan, mampu membentengi diri dari sikap ekstrem dan dari tindakan kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, baik ekstrem kanan yang dapat melahirkan sikap dan pemikiran radikal, maupun ekstrem kiri yang dapat melahirkan sikap dan pemikiran liberal.

Sedangkan di antara manfaat moderasi beragama bagi kehidupan berkelompok, baik di lingkungan sosial kemasyarakatan, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut:

Pertama, sikap moderasi beragama memberikan jaminan keamanan sosial bagi anggota masyarakat, dan jaminan keamanan bagi negara. Hal ini tidak lain, karena orang yang bersikap moderat selalu bersikap toleran, menghargai dan menerima perbedaan, serta menghindari sikap ekstrem dan konfrontasi dalam hal apapun yang dapat menyebabkan perpecahan dan permusuhan.

Kedua, sikap moderasi beragama mendidik individu-individu yang saleh dan taat menjalankan perintah agamanya secara berimbang dan istiqamah, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang baik, disiplin, dan bertanggungjawab.

Ketiga, sikap moderasi beragama yang dilakukan secara berkelompok dapat menciptakan budaya berakhlaqul karimah, santun, dan ramah, sehingga muncul perasaan kasih sayang, peduli, peka, dan saling tolong menolong antara sesama, tanpa memandang suku, agama, dan rasnya.

Keempat, sikap moderasi beragama mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan umat, mulai dari permasalahan *khilafiyah furû'iyah*, seperti perbedaan di kalangan internal umat Islam mengenai berbagai permasalahan fiqih atau tekhnis ibadah, hingga permasalahan *khilafiyah ushûliyyah*, yaitu perbedaan pendapat mengenai sesuatu yang prinsip dalam beragama, seperti mengenai permasalahan takdir, dan permasalahan keyakinan antar umat beragama.

Keenam, sikap moderasi beragama melahirkan sifat *inklusivisme* (keterbukaan), *moderatisme* (kemenengahan yang tidak berpihak), dan *self acceptance to other* atau dalam bahasa Arabnya disebut *qabûlul âkhar* (sikap menerima orang lain) dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, meskipun berbeda pandangan dan keyakinan.

Ketujuh, sikap moderasi beragama mengukuhkan silaturahmi di kalangan sesama, menumbuhkan dan merekatkan persatuan di kalangan sesama warga bangsa, serta menyuburkan sikap tenggang rasa dan saling menghormati antara sesama bangsa di dunia ini.

Kedelapan, sikap moderasi beragama terutama bagi masyarakat dan bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam rangka mengukuhkan keyakinan kepada Sang Khaliq, sekaligus mengakui kelemahan manusia sebagai makhluk yang selalu memerlukan pertolongan dan petunjuk dari Tuhan.

BAB IV IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM KURIKULUM 2013 PAI JENJANG MENENGAH ATAS.

A. Ayat-ayat Moderasi Beragama dalam Kurikulum 2013 PAI

1. Ayat Moderasi Beragama Melalui Sikap Memohon hanya kepada Allah

Setiap orang yang beriman hendaknya hanya memohon pertolong, rezeki, perlindungan, dan segala yang diperlukan dalam hidupnya hanya kepada Allah SWT. Inilah perintah dalam ajaran agama Islam sebagai agama benar dan hanif. Memohon kepada Allah bisa dilakukan dengan diawali menyebut nama-nama Allah yang baik, sesuai dengan tujuan doanya. Misalnya jika seseorang memohon rezeki, maka dia akan menyebut nama Allah ar-Razzaq. Jika memohon ampunan dari dosa, maka dia akan menyebut nama Allah al-Ghafur atau al-Ghaffar, atau at-Tawwab, dan lain sebagainya sesuai tujuan doanya. Inilah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ

سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-

nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. al-A’raf: 180)¹

Implementasi moderasi beragama dalam ayat ini adalah melaksanakan perintah Allah sesuai dengan yang ditetapkan di dalam al-Qur’an, yaitu memohon hanya kepada Allah. Sikap memohon hanya kepada Allah ini disebut moderat, karena sikap ini dihadapkan pada Dua sikap ekstrem yang berlawanan dengan sikap moderat ini, yaitu sikap orang yang berdoa kepada apa saja yang dianggapnya mampu mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, dan sikap ekstrem karena tidak mau berdoa dan memohon, baik kepada Allah maupun kepada lainnya, dikarenakan sikapnya yang sombong dan seolah dirinya mampu karena hasil perbuatannya sendiri.

Sikap moderasi beragama dalam ayat ini juga dijelaskan dalam kitab Tafsir al-Muyassar, bahwa yang dimaksud ayat ini adalah,

“Maka mintalah kepada-Nya dengan nama-nama-Nya, apa yang kalian kehendaki. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan perubahan dalam nama-nama-Nya dengan menambahi atau mengurangi atau menyelewengkannya, seperti dengan cara menamai dengannya sesuatu yang tidak pantas menyandangnya, seperti penamaan kaum musyrikin dengannya terhadap tuhan-tuhan mereka atau diadakan untuknya makna yang tidak dikehendaki Allah dan rasul-Nya.”²

Dalam kitab Tafsir al-Muyassar ini jelas sekali disebutkan sikap moderasi beragamanya, yaitu meminta kepada Allah dengan nama-nama-Nya yang dikehendaki oleh orang yang berdoa, yaitu dengan menyebut al-asma’ al-husna sesuai tujuan doanya. Inilah jalan tengah yang diajarkan dalam Islam. Sedangkan sikap berlebihannya yang cenderung ekstrem adalah menambah nama-nama lain bagi Allah yang tidak sepatutnya. Adapun sikap kekurangannya yang juga cenderung ekstrem adalah mengurangi atau menyelewengkan nama-nama Allah tersebut dengan nama-nama tuhan yang mereka sembah selain Allah.

Dinyatakan dalam kitab at-Tafsir at-Tarbawi, bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik, dan tidak boleh menamai Allah dengan sesuatu yang tidak pantas dengan keagungan dan kemuliaan-Nya, dan juga tidak boleh menamai Allah dengan suatu nama yang tidak Allah namakan dirinya dengan nama itu.³ Pernyataan ini

¹ Ayat ini dan terjemahannya terdapat dalam Nelly Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, h. 4-5.

² Kementerian Agama Saudi Arabia, “Tafsir Al-Muyassar,” dalam <https://tafsirweb.com/2634-surat-al-araf-ayat-180.html>. Diakses pada 15 Februari 2022.

³ Anwar al-Bazz, *Tafsir Tarbawi*, Cairo: Dar Ibnu Hazm, 2007, jilid 1, h. 522.

mengisyaratkan, bahwa sikap yang moderat dalam menyikapi nama-nama Allah ini adalah menamakan Allah hanya dengan nama-nama yang disebutkan oleh Allah sendiri atau Rasul-Nya. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah SWT.

2. Ayat Moderasi Beragama melalui Sikap Tidak Menyekutukan Allah

Setiap yang ada di alam semesta ini pasti ada yang menciptakan, dan menciptakan itu tidak mungkin berasal dari kalangan manusia, jin, setan, malaikat, atau ada dengan sendirinya. Sebab manusia, termasuk malaikat tidak memiliki kekuasaan untuk menciptakan dirinya. Karena itu, pencipta itu sejatinya adalah Tuhan yang wajib disembah, ditaati segala perintah-Nya, dan dijauhi segala larangan-Nya. Dan, Tuhan yang wajib disembah itu, tidak mungkin juga berbilang atau terdiri dari banyak tuhan. Sebab jika demikian, antara tuhan pasti akan saling berebut kekuasaan. Itu sebabnya dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa Tuhan itu satu, dan Dia adalah Allah SWT. Sebagai konsekuensi dari percaya kepada satu Tuhan, maka orang yang meyakini tidak boleh beriman kepada tuhan yang lain, dan tidak boleh juga mencampur adukkan keimanannya itu dengan menyembah Tuhan yang Satu, dan juga menyembah tuhan lainnya yang berasal dari makhluk. Karena itu, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an,

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمْ

مُهْتَدُونَ

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS.al-An'am: 82).⁴

Para ulama tafsir sepakat memaknai redaksi terjemah ayat “tidak mencampuradukkan keimanan dengan kezaliman,” artinya tidak mencampuradukkan keimanan dengan perbuatan syirik. Maksudnya adalah bahwa orang beriman itu tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan kemusyrikan.⁵ Sebab kemusyrikan bukanlah jalan yang baik untuk ditempuh, karena telah menduakan atau lebih Tuhan yang

⁴ Ayat ini dan terjemahannya terdapat dalam Nelty Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, h. 7.

⁵ Lihat tafsir QS. al-An'am, ayat 82 di beberapa tafsir digital dalam <https://tafsirweb.com/2206-surat-al-anam-ayat-82.html>

sebenarnya. Perbuatan syirik merupakan sikap ekstrem yang berlebihan dalam menyembah Tuhan, seolah satu Tuhan itu tidak cukup baginya. Demikian juga sikap ekstrim sebaliknya yang cenderung lalai, dan tidak mempedulikan adanya Tuhan, sehingga bersikap ateis dan tidak berketuhanan.

Implementasi moderasi beragama dalam ayat ini adalah, bahwa orang beriman hanya menyembah Allah satu-satu-Nya, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, serta tidak mencampuradukkan kepercayaannya dengan yang lainnya. Sikap ini dikatakan moderat, karena inilah jalan tengah dari suatu kebenaran, dan berada di antara dua sikap yang ekstrem dalam menyembah Tuhan, yaitu sikap menyembah sesama manusia yang cenderung pada sikap berlebihan, dan sikap tidak mau menyembah apapun yang cenderung pada pemahaman bebas dan kekurangan, seolah dirinya ada dengan sendiri dan tidak ada yang membinasakannya kecuali waktu.

3. Ayat Moderasi Beragama melalui Sikap Menutup Aurat

Sebagai agama yang universal dan ajarannya sangat komprehensif, Islam mengajarkan tentang adab berpakaian yang benar, terutama bagi para wanita. Dalam hal ini, agama Islam memerintahkan agar wanita memakai pakaian yang menutup aurat, yaitu dengan berpakaian yang sesuai ketentuan syariat Islam, seperti menutup seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan, tidak ketat, tidak berwarna mencolok, dan juga berjilbab. Perintah menutup aurat dan berjilbab ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT,

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59).

Berjilbab merupakan salah satu implementasi dari sikap moderat, karena merupakan cara pertengahan dalam berpakaian yang sesuai bagi wanita, sehingga mudah dikenali identitas dan statusnya. Berjilbab juga dianggap sebagai cara pertengahan dalam berpakaian bagi wanita, karena berada di antara dua sikap ekstrem, yaitu bercadar atau memakai niqab yang menutupi wajah wanita, kecuali matanya, sehingga

dianggap sebagai sikap berlebihan yang membuatnya sulit untuk dikenal identitasnya. Adapun sikap ekstrem lainnya adalah terlalu meremehkan aurat dan lalai dalam menjaganya, sehingga berpakaian ala kadarnya dan menampakkan auratnya seperti rambut, lengan, betis dan paha.

Jilbab⁶ dan khumur⁷ dianggap sebagai cara moderat dalam berpakaian bagi wanita, sebagaimana ditegaskan dalam tafsir ayat ini. Dinyatakan dalam tafsir al-Madinah al-Munawwarah, bahwa yang dimaksud ayat ini adalah,

*“Hai Nabi, katakanlah kepada para istri dan anak perempuanmu serta seluruh wanita Muslimah agar mereka menjulurkan kain jilbab untuk menjaga kehormatan dan kesucian mereka, sehingga tidak ada yang berani mengganggu mereka. Jilbab adalah tanda kemuliaan dan keutamaan, dan pakaian kewibawaan. Hal itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai orang-orang beriman dan terhormat, sehingga tidak ada yang akan berani mengganggu.”*⁸

Ketika dalam tafsir ayat ini dinyatakan bahwa jilbab adalah pakaian kehormatan dan kesucian bagi wanita muslimah, tentu saja ini menunjukkan cara berpakaian yang moderat. Sebab sikap ekstrem dalam berpakaian tidak mencerminkan kehormatan seseorang, dan kewibawaannya.

4. Ayat Moderasi Beragama melalui Sikap Jujur

Sikap jujur merupakan sikap yang disukai oleh semua orang tanpa melihat apa latar belakang agama, suku, ras, dan bangsanya. Orang yang berkata jujur berarti dia menyampaikan sesuai fakta apa yang diketahuinya, tanpa menambah dan mengurangi. Bersikap jujur adalah perintah agama, sekaligus perintah hukum yang berlaku dalam suatu bangsa dan negara. Dalam Islam sendiri berkata jujur identik

⁶ Menurut as-Sa'di, Jilbab adalah yang dipakai di atas pakaian, baik berupa *milhafah* (kain yang sangat lebar), khimar (kerudung), rida' (selendang), atau semacamnya, yang dipakai untuk menutupi wajah dan dada mereka. Lihat as-Sa'di, "Taisir Karimirrahman" dalam <https://muslim.or.id/26725-makna-hijab-khimar-dan-jilbab.html>. Diakses pada 23 Februari 2022.

⁷ Khumur adalah bentuk jamak dari khimar. Menurut Ibnu Manzhur, "Khimar untuk wanita artinya kerudung. Sebagian ahli bahasa mengatakan, khimar adalah yang menutupi kepala wanita. Jamaknya *akhmarah*, atau *khumr*, atau *khumur*, atau *khimir*" Ibnu Manzhur, *Lisaanul 'Arab*, dalam <https://muslim.or.id/26725-makna-hijab-khimar-dan-jilbab.html>. Diakses pada 23 Februari 2022. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, khimar artinya "*qina'* (kerudung) yang memiliki ujung-ujung, yang dijulurkan ke dada wanita, untuk menutupi dada dan payudaranya" (*Tafsir Ibn Katsir*, jilid, 6, h. 46).

⁸ Tim Markaz Ta'dzhim al-Qur'an Tafsir al-Madinah al-Munawwarah, dalam <https://tafsirweb.com/7671-surat-al-ahzab-ayat-59.html>. Diakses pada 23 Februari 2022.

dengan berkata benar, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.” (QS. Al-Ahzab: 70).

Tentang tafsir ayat ini, tim penulis kitab Tafsir al-Mukhtashar berkata, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah,

“Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan melaksanakan syariat-Nya, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan segala perintah-Nya, dan menjauhi segala larangan-Nya, serta ucapkanlah ucapan yang benar dan jujur.”⁹

Dalam kitab Tafsir al-Mukhtashar ini jelas, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah “*qaulan sadida*” adalah perkataan yang benar dan jujur.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemendikbud kata benar dapat diartikan: 1). Sesuai sebagaimana adanya (seharusnya); betul; tidak salah: apa yang dikatakannya itu. 2). Tidak berat sebelah; adil. 3). Lurus (hati). 4). Dapat dipercaya.¹⁰

Berdasarkan makna kata benar dalam KBBI di atas, maka dapat dipahami bahwa berkata benar merupakan sikap moderat. Karena moderasi atau *wasathiyah* sendiri secara bahasa artinya adalah adil, dan jujur, serta berada di tengah, dalam pengertian tidak memihak siapapun dan tetap berada di jalan yang lurus.

Berkata benar juga merupakan sikap moderat, karena menyampaikan apa adanya sesuai dengan fakta dan realita. Hal ini berbeda dengan dua sikap ekstrem lainnya yang cenderung berlebihan dalam menyampaikan suatu fakta, dengan cara menambah seperti yang dikehendakinya, dan sikap ekstrem lainnya yang cenderung mengurangi dalam menyampaikan fakta tersebut. Akibat dari sikap berlebihan dan kekurangan dalam menyampaikan informasi, maka tentu saja keduanya akan menyebabkan kebohongan dan kedustaan yang dilarang dalam ajaran agama.

5. Ayat Moderasi Beragama melalui Sikap Berlaku Adil

Setiap orang pasti ingin diperlakukan dengan adil dalam segala hal, termasuk adil dalam mendapatkan kesaksian dan memberikan kesaksian. Meskipun tidak semua orang bisa berbuat adil. Dalam Islam,

⁹ Tim Markaz Tafsir Riyadh , Tafsir Al-Mukhtashar , dalam <https://tafsirweb.com/7682-surat-al-ahzab-ayat-70.html>. Diakses pada 24 Februari 2022.

¹⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Benar” dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/benar>. Diakses pada 24 Februari 2022.

Allah memerintahkan untuk berbuat adil kepada seluruh manusia, tanpa memandang suku, agama, dan golongan. Bahkan terhadap orang yang dibenci sekalipun, Allah tetap memerintahkan untuk berlaku adil kepadanya. Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8)

Dalam menafsirkan ayat ini, Syeikh asy-Sya’rawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata “Qawwam” dalam ayat ini adalah ungkapan hiperbola, yang berarti bahwa manusia bukan hanya diperintahkan untuk berlaku adil dalam suatu keadaan, melainkan agar manusia selalu dan senantiasa berbuat adil dalam keadaan apapun. Sebab pada hakikatnya, ketika seseorang bersikap adil kepada orang lain, maka jangan mengira bahwa dia hanya bersikap adil kepada makhluk, tetapi juga adil kepada Sang Khaliq yang memerintahkannya untuk berlaku adil.¹¹

Sikap adil termasuk salah satu sikap moderat, karena adil merupakan sikap berada di tengah-tengah antara dua pihak dan tidak cenderung kepada salah satu dari keduanya. Bahkan moderasi sendiri yang dalam Islam disebut *wasathiyah* salah satu maknanya adalah adil. Dengan demikian jelas, bahwa sikap adil adalah murni merupakan sikap moderat yang diperintahkan dalam syariat agama Islam.

Secara lebih gamblang, dalam KBBI Kemendikbud dinyatakan, bahwa adil berarti; 1). Sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak.

¹¹ Asy-Sya’rawi, “Tafsir Asy-Sya’rawi,” dalam [https://www.elfagr.org/من سورة المائدة/](https://www.elfagr.org/من%20سورة%20المائدة/) . Diakses pada 08 Maret 2022.

2). berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. 3). sepatutnya; tidak sewenang-wenang.¹²

6. Ayat Moderasi Beragama melalui Sikap Mengendalikan Diri

Pengendalian diri atau kontrol diri (Mujahadah an-Nafs) adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak.¹³ Kemampuan seseorang mengendalikan dirinya dalam berbagai situasi dan kondisi merupakan bagian dari akhlak terpuji, bahkan diperintahkan dalam syariat agama Islam. Sebab secara fitrah manusia memang menyukai kebaikan, dan salah satu sikap yang baik ketika berinteraksi dengan orang lain adalah kemampuan mengendalikan diri dan menyesuaikan diri.

Kemampuan diri tercermin dari sikap seseorang dalam menguasai dirinya dan menahan godaan hawa nafsunya, seperti mampu menahan amarah di saat sedang dihina, menahan diri untuk tidak menggossip di saat melihat aib orang lain, menahan diri dari berprasangka buruk, dan menahan diri dari semua sifat buruk yang mungkin akan merugikan dirinya dan orang lain. Mengingat dampak kerugian yang besar akibat ketidakmampuan mengendalikan diri inilah, maka Allah SWT berfirman melarang orang-orang beriman dari semua sifat tidak terpuji yang bisa menjerumuskan dirinya,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَن تُحَدِّثُوا غَدَّكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurat: 12)

¹² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Adil” dalam *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>. Diakses pada 08 Maret 2022.

¹³ Nelty Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, h. 92.

Dalam ayat ini, sifat buruk yang bisa menjerumuskan seseorang dan dilarang itu adalah berprasangka (curiga kepada orang lain), mencari-cari kesalahan atau keburukan orang lain, dan menggunjing. Semua sikap ini dilarang dalam syariat agama Islam, karena termasuk bagian dari perilaku ekstrem dalam berinteraksi sosial, dan jauh dari sikap moderat yang diperintahkan dalam agama. Orang yang bersikap moderat tentu akan menjauhi sifat dan perilaku tidak terpuji ini, dan menghindarinya.

Kemampuan mengendalikan diri termasuk sikap moderat, karena bersifat netral dan berada di tengah antara dua keadaan yang ekstrem, yaitu keadaan yang cenderung berlebihan dalam menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, dan keadaan yang cenderung kekurangannya dalam menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, sehingga seolah tak berdaya dan tidak memiliki kemampuan menghadapinya.

7. Ayat Moderasi Beragama melalui Sikap Beriman kepada Allah, Para Malaikat dan Kitab Samawi

Aspek spiritualitas tertinggi dalam beragama adalah iman. Seseorang tidak bisa dikatakan beragama, kecuali memiliki iman, yaitu kepercayaan dan keyakinan yang tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga diakui di dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan sebagai bukti keimanannya. Dalam agama Islam, iman memiliki Enam rukun yang wajib dipercayai, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, qadha qadhar, dan hari akhir. Keenam rukun iman ini merupakan satu kesatuan yang integral. Jika salah satu dari keenam rukun tersebut, ada yang tidak diyakininya, maka keimanannya batal, dan dinyatakan sesat dari jalan Allah. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ءَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَالْكِتٰبِ الَّذِيۦ نَزَّلَ عَلٰى
رَسُوْلِهِۦ ۚ وَالْكِتٰبِ الَّذِيۦ اُنزِلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهٖۚ
وَكُتُبِهٖۚ وَرُسُلِهٖۚ وَالْيَوْمِ۟ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١٦٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplh beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.” (QS. An-Nisa’: 136).

Menurut Quraisy Shihab, bahwa yang dimaksud dengan orang yang telah sesat sejauh-jauhnya jika kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, adalah dia telah sesat sejauh-jauhnya dari kebenaran.¹⁴

Beriman kepada Allah dan kelima rukun iman lainnya merupakan sikap moderat, karena sikap inilah yang benar dalam beragama. Ini tentu berbeda dengan dua sikap ekstem lainnya yang cenderung berlebihan dalam beragama, sehingga bukan hanya menganggap Allah sebagai Tuhan, tetapi juga menuhankan selain Allah. Adapun sikap ekstem lainnya adalah sikap yang cenderung kekurangan dalam memahami agama, sehingga tidak mau menuhankan siapa pun dan apapun, dan inilah sikap orang-orang yang atheis. Karena tidak percaya akan adanya Tuhan, maka mereka pun tidak percaya akan adanya malaikat, rasul, kitab, takdir, dan hari kemudian.

8. Ayat Moderasi Beragama melalui Sikap Menuntut Ilmu

Menuntut ilmu adalah ciri orang yang berpikir dan dinamis. Menuntut ilmu apa saja, pada hakikatnya diperbolehkan selama bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain, serta tidak merugikan dan membawa dampak kerusakan. Namun agama Islam sebagai agama yang mengajarkan keseimbangan hidup di dunia dan akhirat menekankan perlunya belajar agama, dan juga belajar ilmu umum. Itu sebabnya, Islam melarang umatnya untuk semuanya pergi ke medan perang, lalu meninggalkan belajar ilmu agama, atau fokus terhadap satu kegiatan saja dan meninggalkan kegiatan lainnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT,

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ

طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ

تَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah: 122).

¹⁴ M. Quraisy Shihab, “Tafsir al-Misbah,” dalam <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-136>. Diakses pada 11 Maret 2022.

Jika dilihat dari *azbanun nuzulnya*, ayat ini turun ketika hampir seluruh kaum mukmin begitu antusias ikut serta dalam pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW. Lalu mereka meninggalkan Nabi di Madinah bersama segelintir orang. Maka turunlah ayat ini menjelaskan kepada umat Muslim untuk membagi tugas antara berperang dan memperdalam ilmu pengetahuan agama.¹⁵

Menuntut dan memperdalam ilmu agama termasuk salah satu sikap moderat, karena ilmu agama mengajarkan konsep hidup di dunia dan konsep hidup di akhirat. Karena itu, dengan belajar dan memperdalam ilmu agama serta memahaminya, seseorang tidak akan melupakan ilmu pengetahuan lainnya. Sebab dalam belajar, Islam tidak membatasi pada ilmu agama saja. Ini berbeda dengan orang yang biasanya belajar ilmu pengetahuan umum yang seringkali lupa untuk belajar ilmu agama.

Selain itu, moderasi beragama dalam ayat ini juga tercermin pada sikap berbagi tugas dan peran dalam menegakkan sendi-sendi agama dan kehidupan. Sehingga ketika ada musuh datang menyerang, maka tidak semua orang pergi ke medan perang, dan melupakan tugas-tugas lainnya, seperti belajar, berdagang, dan berbagai aktifitas lainnya yang turut menopong berbagai kegiatan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara.

9. Ayat Moderasi Beragama melalui Sikap Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina

Setiap orang bebas bergaul dengan siapa saja, selama tidak membawa dampak buruk dan kerusakan dalam pergaulannya. Islam sebagai agama kasih sayang dan inklusif tidak pernah membatasi pertemanan, bahkan termasuk dengan orang yang berbeda agama sekalipun. Namun sebagai agama yang memperhatikan amar ma'ruf dan nahi munkar, Islam mengarahkan agar dalam pergaulan selalu diserukan kebaikan, tolong-menolong, toleransi, dan dijauhkan dari kemunkaran. Di antara salah satu perbuatan munkar dalam pergaulan, bahkan juga termasuk *fahisyah* (perbuatan keji) adalah pergaulan bebas tanpa batas antara lawan jenis yang bisa menyebabkan pelakunya terjebak pada perbuatan zina. Pergaulan semacam ini tentu tidak diperbolehkan dalam Islam untuk dilakukan, bahkan haram untuk didekati, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT,

¹⁵ Kanalmu, "Asbabunnuzul QS. At-Taubah ayat 122 Tentang Pendidikan Dan Perang," dalam <https://www.kanalmu.com/2020/01/ayat-tentang-pendidikan.html>. Diakses pada 11 Maret 2022.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32).

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Qurthubi menjelaskan bahwa larangan mendekati zina lebih tepat daripada langsung melarang zina. Sebab zina termasuk dosa besar yang didekatinya saja sudah haram, apalagi dilakukan. Zina membawa dampak kerusakan yang sangat besar, seperti memutus hak warisan dan hubungan nasab.¹⁶

Menghindari pergaulan bebas antar lawan jenis dan menjauhi zina termasuk sikap moderat, karena menunjukkan sikap kebaikan dan ketaatan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, serta sikap yang berada di tengah-tengah antara dua sikap bergaul yang ekstrem, yaitu bergaul secara berlebihan yang bebas tanpa batas, dan pergaulan yang berkekurangan sehingga menyebabkan seseorang sama sekali tidak mau bergaul dan berinteraksi sosial. Karena itu, sistem pembelajaran di kelas yang heterogen dengan menggabungkan siswa laki-laki dan perempuan dalam koridor yang terkontrol dan terkendali sesuai ajaran Islam, termasuk salah satu bentuk pergaulan moderat.

B. Pelaksanaan Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI

Implementasi moderasi beragama dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan. Sebab makna moderasi adalah berada ditengah, yaitu suatu posisi yang memungkinkan untuk dapat melihat ke segala arah. Idealnya, kondisi demikian hendaknya mampu mendorong untuk bersikap sebagai penyeimbang dan rujukan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, implementasi moderasi beragama akan melahirkan sikap egaliter, toleran, musyawarah, mendahulukan yang prioritas, dinamis, inovatif, dan berbagai makna dan kegiatan positif lainnya.¹⁷

Implementasi moderasi beragama, baik secara teoritis maupun praktis sangat penting untuk diketahui oleh semua orang yang beragama. Tentu saja implementasi ini harus dibarengi dengan pemahaman yang utuh dan benar tentang makna moderasi itu sendiri, yaitu suatu pemahaman

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li Ahkâmîl Qur’ân*, Beirut: Darul Fikr, 1995, jilid 5, h. 228.

¹⁷ Tim Media PAI, “Pentingnya Implementasi Moderasi Beragama dalam Setiap Aspek Kehidupan,” dalam <http://www.pendis.kemenag.go.id/pai/berita-247-pentingnya-implementasi-moderasi-beragama-dalam-setiap-aspek-kehidupan-.html>. Diakses pada 12 Maret 2013.

yang objektif, dan tidak bersifat politis, serta tidak cenderung kepada kepentingan tertentu. Sebab moderasi beragama yang dipahami secara utuh berdasarkan perspektif agama, terutama agama Islam yang memiliki konsep yang utuh tentang moderasi beragama akan menjadikan praktik moderasi beragama menjadi tepat, benar, dan proporsional.

Saat ini seiring dengan semakin maraknya kasus-kasus kekerasan atas nama kelompok beragama tertentu, moderasi beragama banyak ditampilkan sebagai solusi dan benteng yang akan mampu membetengi seseorang dari berpikir radikal dan melakukan tindakan terorisme. Sayangnya radikalisme seolah hanya diidentikkan dengan kekerasan yang ada hubungannya dengan kelompok beragama, terutama agama Islam, namun sangat jarang dihubungkan dengan tindakan lainnya yang mengakibatkan kekerasan akibat cara berpikir yang esktrm, seperti kekerasan yang pernah dilakukan oleh PKI pada tahun 1948 di Madiun yang mengancam soliditas bangsa Indoneisa,¹⁸ dan gerakan G30/S PKI pada tahun 1965, atau gerakan separatisme yang mengakibatkan kekerasan pada sipil dan militer di Aceh dan Papua. Padahal diakui bahwa Kelompok radikal biasa diartikan dengan suatu kelompok yang memiliki paham atau aliran tertentu yang berusaha melakukan perubahan dan pembaharuan dengan menempuh cara-cara kekerasan secara ekstrem.¹⁹

Perlu diakui bersama, bahwa radikalisme dan ektremisme ini tidak hanya menyerang pada tatanan masyarakat riel dan masyarakat di dunia maya. Saat ini radikalisme juga sudah memasuki sekolah-sekolah. Misalnya, Kelompok Karim yang pernah viral di medsos, terang-terangan masuk ke sekolah yang menyebarkan Islam ekstrim dan ajaran anti Pancasila. Pintu masuk kelompok radikal ini salah satu melalui kegiatan Rohis (rohani Islam) yang merupakan kegiatan keagamaan di setiap sekolah.²⁰

Karena itu, agar moderasi beragama dapat diimplementasikan dengan benar, maka harus dimulai dari pemahaman makna moderasi beragama yang benar dan disepakati. Jika moderasi dikaitkan dengan agama, maka rujukan moderasi yang benar adalah berasal dari pendapat

¹⁸ Hariyono, *Ideologi Pancasila*, Malang: Intrans Publishing, 2014, h.94.

¹⁹ Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Propinsi Bangka Belitung, "Gerakan Radikalisme Tumbuh Subur Tanpa Henti Di Indonesia," dalam <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/gerakan-radikalisme-tumbuh-subur-tanpa-henti-di-indonesia>. Diakses pada 12 Maret 2022.

²⁰ Sitti Chadidjah, Agus Kusnaty, dkk, "Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran PAI," dalam *Jurnal Al-Hasanah : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 6, Nomor 1, Januar - Juni 2021, h. 118.

ahli agama. Demikian juga, jika moderasi dikaitkan dengan politik, maka rujukannya berasal dari pakar politik. Sama seperti halnya, moderasi jika dikaitkan dengan ekonomi, maka rujukannya berasal dari pakar ekonomi. Inilah pemahaman yang benar dan proporsional.

Dengan demikian jelas, bahwa ketika kita berbicara moderasi beragama, maka yang kita kedepankan adalah pendapat para ahli agama, terutama para ulama, sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab 3 tesis ini. Sebab konsep moderasi beragama yang *genuine* itu adalah konsep *wasathiyah* dalam Islam. Meskipun pada faktanya ada konsep moderasi versi Barat, namun tidak dihubungkan dengan agama, melainkan dengan sikap politik. Jika tidak, moderasi beragama akan mudah dipelintir untuk kepentingan politik dan kelompok tertentu. Akibatnya wajar jika ada sebagian orang yang menganggap moderasi beragama sebagai versi lain, atau wajah lain dari liberalisasi dan sekularisasi agama.²¹

Penulis mencermati dan mengamati pelaksanaan moderasi beragama dalam buku PAI jenjang menengah atas hanya sebatas memaparkan beberapa contoh sikap beragama dalam agama Islam, baik dalam hal akidah, akhlak, fiqih, muamalat, dan sirah nabawiyah, tanpa memberikan penjelasan bahwa sebenarnya contoh-contoh sikap beragama tersebut merupakan bagian dari praktik moderasi beragama. Misalnya pada pembahasan bab 1 yang berjudul “Aku Selalu Dekat dengan Allah” dibahas tentang mengimani Allah melalui asma’ul husna.

Dalam bab 1 buku PAI Kurikulum 2013 jenjang menengah atas kelas 10 ini dijelaskan tentang mengimani Allah melalui asmaul husna al-Karim yang melahirkan sikap dermawan, al-Mukmin melahirkan sikap yang jujur dan amanah, al-Wakil melahirkan sikap tawakkal, al-Matin melahirkan sikap tangguh, al-Jami’ melahirkan sikap toleran, al-Adl melahirkan sikap adil, dan al-Akhir yang melahirkan sikap bertakwa,²² semuanya merupakan implemementasi dari sikap moderat. Namun sangat disayangkan sekali, semua sikap ini tidak dijelaskan dengan model narasi moderasi beragama, yaitu dengan menampilkan sisi ekstem kanan dan kirinya. Sebab hakikat moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan (pemahaman agama

²¹ Fahima Ziyadah, Membendung Moderasi Beragama Atas Upaya Melemahkan Kaum Muslimin, dalam <https://kalimantanpost.com/2022/01/membendung-moderasi-beragama-atas-upaya-melemahkan-kaum-muslimin/>. Diakses pada 27 Maret 2022.

²² Nelty Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*,... h. 1.

yang sangat kaku) maupun ekstrem kiri (pemahaman agama yang sangat liberal).²³

Contoh lain dari praktik moderasi beragama dalam buku PAI Kurikulum 2013 jenjang menengah atas ini sebenarnya sangat banyak seperti yang dijelaskan di bagian A dari pembahasan bab 4 ini, yang penulis ambil dari contoh praktik moderasi beragama dalam al-Qur'an.

Adapun secara teoritis penjelasan moderasi beragama sama sekali tidak tersentuh dalam buku Kurikulum 2013 PAI jenjang menengah atas. Jangankan menjelaskan secara detil makna dan pengertian moderasi beragama dan semua bentuk kata turunannya, secara eksplisit tulisan kata moderasi atau moderat saja tidak penulis temukan. Untuk mempermudah penulis menelusuri kata tersebut, penulis hanya menekan tombol kontrol f, lalu muncul kolom pencarian kata di ebook Kurikulum 2013 dalam format file PDF. Ketika memasukkan kata moderasi atau moderat, komputer menunjukkan bahwa kata tersebut tidak ada dalam buku yang penulis maksudkan.

Tidak adanya penjelasan mengenai moderasi beragama dan semua turunan katanya dalam buku Kurikulum 2013 PAI ini bisa berimplikasi kurang baik bagi siswa. Karena tentu saja, guru akan mengalami banyak kesulitan untuk membentuk sikap dan perilaku siswa yang moderat dan sejalan dengan ajaran agama Islam. Padahal bersikap moderat sangat membantu siswa sebagai peserta didik dan guru sebagai pendidik untuk saling mengerti dan memahami satu sama lain, dan mengetahui tugas dan kewajibannya masing-masing secara proporsional.

Di sisi lain, tidak adanya penjelasan tentang moderasi beragama dalam Kurikulum 2013 PAI jenjang menengah atas berimplikasi pada tidak adanya penjelasan mengenai sikap ekstrem dalam beragama, baik ekstrem yang cenderung berlebihan dan juga ekstrem yang cenderung berkekurangan. Misalnya dalam menjelaskan tentang tafsir ayat al-Qur'an surah al-Maidah, ayat 44, "*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir,*" penulis buku tersebut hanya menjelaskan bahwa al-Qur'an dijadikan sebagai sumber hukum dalam memutuskan perkara. Jika tidak, maka dianggap tidak beriman.²⁴ Penjelasan ini masih bersifat global dan tidak dipertajam dengan penjelasan yang lebih rinci, seperti bagaimana teknis menjadikan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam sementara yang

²³ M. Fahri dan A Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia," dalam *Jurnal Intizar*, vol. 25. no. 2, Desember 2019, h. 95-100.

²⁴ Nelty Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X*,... h. 48.

membuat UU di Indonesia bukan hanya beragama Islam, dan bagaimana kedudukan hukum konvensional menurut perspektif ayat tersebut.

Pemahaman yang salah terhadap makna dan tafsir ayat al-Qur'an inilah yang sering membuat salah paham, dan juga gagal paham di kalangan sebagian orang, lalu berperilaku ekstrem dan bertindak radikal. Padahal al-Qur'an itu "kompleks." Untuk memahaminya, dibutuhkan banyak perangkat. Ada tafsir, *asbabun nuzul* (sebab turunnya), ushul fiqih, balaghah, dan lainnya. Seseorang tidak cukup memahami al-Qur'an hanya berdasarkan terjemahan. Bahkan memahami ayat al-Qur'an secara tekstual bisa-bisa membuat seseorang 'keblinger' dan jauh dari apa yang dimaksudkan ayat tersebut.²⁵ Selain itu, pemahaman tekstualisme bisa mengakibatkan paham radikal, dan merasa benar sendiri, serta intoleran.²⁶

Dalam konteks pembelajaran di buku Kurikulum 2013 PAI, jika ada ayat yang tidak dijelaskan secara gamblang terutama berkenaan dengan masalah hukum dan siswa dibiarkan memahaminya secara tekstual, maka hal ini bisa berakibat pada terbentuknya pemahaman yang ekstrem dan radikal di kalangan para siswa. Selain itu, guru sebagai pendidik bagi siswa juga akan mengalami banyak kesulitan dalam membentuk perilaku dan sikap moderat siswa, karena mereka memiliki keyakinan tersendiri akan kebenaran teks keagamaan tersebut, tanpa melihat tafsir, *asbabun nuzul*, dan pendapat para ulama sebagai perbandingan.

Yusuf Qardhawi menjelaskan, bahwa kurangnya pemahaman yang benar dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam, seperti memahami Nash (al-Qur'an maupun Hadis) berdasarkan teksnya saja, maka akan berdampak bagi munculnya radikalisme beragama.²⁷ Karena itu, dalam memahami teks-teks keagamaan diperlukan tafsir al-Qur'an dan *asbabun nuzul* pada al-Qur'an, dan syarah (penjelasan hadits) dan *asbabul wurud* pada hadits, sehingga teks-teks tersebut dapat dipahami berdasarkan makna yang berlaku secara umum di kalangan para ulama dan konteksnya.

Jika dilihat dari kutipan ayat-ayat al-Qur'an yang terdapat di dalam buku kurikulum 2013 PAI jenjang menengah atas, ditemukan banyak ayat yang sebenarnya berisi tentang praktik moderasi beragama pada hampir

²⁵ Ahmad, "Akibat Memahami Al-Qur'an Secara Tekstual," dalam <https://www.nu.or.id/humor/akibat-memahami-al-quran-secara-tekstual-x7hEi>. Diakses pada 12 Maret 2022.

²⁶ Muhammad Subarkah, Ulama Nilai Paham Radikal Muncul Karena Pemahaman Tekstual, dalam <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/03/02/o3dtz9385-ulama-nilai-paham-radikal-muncul-karena-pemahaman-tekstual>. Diakses pada 12 Maret 2022.

²⁷ Yusuf al-Qardhawi, *ash-Shahwah al-Islamiyyah Bain al-Juhud wa at-Tatharruf*, t.p.: Kutab al-Ummah, 1402, h. 64.

setiap babnya, seperti yang dijelaskan dalam bagian A pada bab keempat ini. Namun disayangkan sekali, penulis tidak menjelaskan dalam buku itu sisi moderasi beragamanya, melainkan hanya menjelaskan tafsirnya secara umum saja. Ini sangat normatif sekali dan kurang kontekstual, terutama karena anak-anak di masa sekarang sangat memerlukan pola berpikir yang inklusif, dan kritis, serta berpikir tingkat tinggi, atau *high order thinking* (HOT), sesuai dengan tujuan dari kurikulum 2013. Karena penjelasan dari buku ini sangat normatif, maka jika guru pengajar materi PAI tidak peka, maka dia sama sekali tidak akan mengaitkan ayat-ayat tersebut dengan praktik moderasi beragama. Dalam kondisi seperti ini, sangat wajar jika muncul kesulitan bagi guru untuk menanamkan pemahaman yang moderat bagi siswa. Sebab siswa belum pernah mendengar dan diajarkan apa itu moderasi beragama.

Atas dasar tidak adanya penjelasan moderasi beragama pada ayat-ayat² yang berisi tentang praktik moderasi beragama, maka sangat penting bagi penulis buku kurikulum 2013 PAI ini untuk meninjau kembali buku yang sudah ditulisnya. Sebab guru biasanya selalu patuh pada materi kurikulum, dan jarang sekali melakukan penambahan dan improvisasi pada materi ajar lebih dari yang sudah disediakan. Padahal di antara tugas dan peran guru mata pelajaran adalah melakukan pengembangan materi dan mengkorelasikan dengan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ada beberapa peran guru dalam proses pembelajaran, dan peran itu dapat dilihat dari indikator-indikator seperti; a) Guru mampu menggunakan media dan sumber belajar yang bervariasi. b) Guru mampu membangkitkan minat peserta didik untuk aktif. c) Guru mampu menyesuaikan dengan usia dan tahapan perkembangan peserta didik. d) Guru mampu mengembangkan pelajaran yang akan diberikan. e) Guru mampu menjelaskan materi secara berulang-ulang. f) Guru mampu memikirkan korelasi antar mata pelajaran dengan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. g) Guru mampu menjaga konsentrasi peserta didik. h) Guru mampu mengembangkan peserta didik dalam membina hubungan sosial. i) Guru mampu mendalami perbedaan peserta didik secara individu agar dapat melayani peserta didik sesuai dengan karakter perbedaan itu.²⁸

Jika dilihat dari tafsir dan penjelasan ayat yang terdapat pada buku kurikulum 2013, maka tafsir dan penjelasannya masih bersifat umum, dan global, serta sedikit memaparkan aspek tarbawinya. Sebenarnya dalam menjelaskan tafsir ayat-ayat tersebut, penulis buku bisa saja memaksimalkan penafsiran yang paling berhubungan secara langsung dengan pendidikan atau mengedepankan sisi edukasinya. Dalam hal ini,

²⁸ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h, 16.

penulis buku misalnya bisa menggunakan pendekatan tafsir tarbawi seperti dalam kitab tafsir tarbawi karya Anwar al-Baz, atau lainnya.

Di antara penjelasan ayat yang kurang mengeksplor sisi tarbawinya adalah penjelasan tentang al-Qur'an, surah an-Nur, ayat 31, di mana Allah SWT berfirman,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ...

"Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya....." (QS. An-Nur: 31)

Dalam buku kurikulum 2013 PAI ini, penulis tidak secara tegas mengingatkan akan pentingnya menutup kain kerudung ke dada.²⁹ Padahal ayat ini perintahnya jelas dan tegas. Akibatnya, siswa seringkali mengabaikan cara berhijab yang benar dengan mengalungkan ujung jilbab ke leher, atau hanya satu bagiannya saja yang ditutupkan ke dadanya. Selain itu, dalam memberikan penjelasan tentang ayat tersebut, penulis buku ini juga tidak fokus pada narasi ayat yang secara langsung berhubungan dengan judul, tetapi justru melebar ke permasalahan lain, yang sebenarnya sudah dikupas tuntas di bab lain. Misalnya, penulis buku hanya menyebutkan kata menjaga aurat untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya sudah detil dalam al-Qur'an, yaitu menutup kain kerudung ke dada.

Sebagai konsekuensi dari kurangnya mengeksplor tafsir tarbawi pada penjelasan ayat dalam buku ini, maka ini akan memberikan dampak buruk bagi siswa, di mana mereka akan memahami ayat-ayat hukum yang dinyatakan secara tegas di dalam al-Qur'an dengan bebas dan liberal, atau tepatnya sesuka hati mereka, tanpa mengindahkan aturan agama yang telah menjadi konsensus di kalangan para ulama. Penjelasan yang tidak tegas dan lugas ini membuat para siswi memakai jilbab dengan cara asal-asalan, dan seringkali rambut bagian depan mereka terlihat dengan jelas karena tidak memakai *inner hijab* (ciput). Padahal penggunaan ciput bagi wanita berhijab itu sangat penting. Di antara kegunaannya adalah sebagai penutup rambut bagian depan kepala sehingga tidak mudah keluar akibat jilbab yang suka melorot dari kepala. Dengan menggunakan ciput, jilbab

²⁹ Ayat ini dan terjemahannya terdapat dalam Nelty Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X*,... h. 26-27.

yang digunakan oleh wanita muslimah menjadi sempurna.³⁰ Inilah yang seharusnya perlu dijelaskan dalam buku tersebut, termasuk oleh guru pengajar PAI.

Di sisi lain, dalam menjelaskan tentang judul bab yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum-hukum Islam belum dijelaskan aspek moderasinya, dan akibat dari terlalu longgarnya pelaksanaan hukum-hukum tersebut, serta belum dijelaskan tentang bagaimana jika hukum Islam itu dilaksanakan di negara yang tidak melaksanakan hukum syariat, sehingga hal ini dapat menimbulkan pemahaman yang salah dan terlalu tekstualis yang tentu saja menghilangkan pemahaman moderasi itu sendiri di kalangan siswa.

Tidak adanya penjelasan mengenai aspek moderasi dari pelaksanaan hukum-hukum Islam di negara yang tidak menjalankan syariat Islam, dan bagaimana teknis pelaksanaannya dapat dilihat dari penjelasan bab XI dengan judul “Menjaga Martabat Manusia dengan Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina.” Dalam bab ini, penulis buku hanya menjelaskan hukuman bagi pezina *ghairu muhson* dicambuk atau didera sebanyak 100 kali, dan pezina *muhson* dirajam atau dilempari dengan batu setelah dimasukkan ke tanah hingga sedada atau seleher.³¹ Berdasarkan fakta empiris di lapangan, banyak siswa yang tidak setuju dengan hukuman tersebut, dan menganggap sebagai hukuman yang eskstrem. Mestinya penulis buku ini bisa meyakinkan siswa dengan memberikan penjelasan tambahan dengan pendekatan yang moderat, bahwa hukuman dari Allan itu jika bisa dilaksanakan di dunia, maka itu lebih baik daripada nanti dilaksanakan di akhirat. Sebab dinyatakan dalam hadits, bahwa paling ringannya siksa neraka dapat membuat otak mendidih. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,

عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلٍ يُوضَعُ فِي أَحْمَصِ قَدَمَيْهِ جُمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ مَا يَرَى أَنْ أَحَدًا أَشَدَّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا»³².

Dari Nu'man bin Basyir RA, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh siksaan yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah dia memakai sandal dari api yang dapat mendidihkan otaknya karena panasnya kedua sandalnya.. Tidak pernah

³⁰ Administrator Muslima, “Jangan anggap remeh, pentingnya ciput bagi muslimah saat kenakan hijab,” dalam <https://muslima.hops.id/gaya/pr-3042154058/jangan-anggap-remeh-pentingnya-ciput-bagi-muslimah-saat-kenakan-hijab>. Diakses pada 18 Maret 2022.

³¹ Nelly Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X*,... h. 174-175.

³² HR. Bukhari dan Muslim, shahih, dalam <https://islamic-content.com/hadeeth/627#>. Diakses pada 19 Maret 2022.

dilibat orang yang lebih berat siksanya dari siksa itu. Padahal (di neraka) adalah siksa mereka yang paling ringan.” (HR. Bukhari dan Muslim, shahih).

Penjelasan rinci mengenai pelaksanaan hukum Islam ini sangat penting, mengingat para siswa tidak berada di bawah wilayah hukum Islam, sedangkan mereka beragama Islam. Sebab apabila siswa memahami teks hadits tersebut secara tekstual, maka ini akan berdampak fatal, dan memicu pemikiran yang eskrem. Dalam kondisi seperti ini siswa perlu diberikan tambahan wawasan yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga harus kontekstual, seperti bagaimana menerapkan hukum zina bagi orang yang ingin bertaubat, sedangkan dia tidak diberikan hukuman seperti yang disebutkan dalam hadits tentang hukuman zina, yaitu cambuk dan rajam.

Pemahaman kontekstual terhadap hadis artinya memaknai hadis dengan melihat keterkaitan antara zaman dan situasi ketika hadis ini terjadi dengan kondisi masa sekarang. Kontekstual bisa diartikan sebagai upaya pemaknaan menanggapi masalah kini yang umumnya mendesak, sehingga arti kontekstual sama dengan situasional. Kontekstual juga bisa disamakan dengan keterkaitan masa lampau– kini – dan mendatang, dengan melihat makna historik lebih dahulu, makna fungsional sekarang, dan memprediksikan atau mengantisipasi makna di kemudian hari. Sebagaimana kontekstual juga berarti mendudukan keterkaitan antara yang sentral (al-Qur’an) dan yang perifer (terapan).³³

Selain yang telah disebutkan di atas, dalam penelitian terhadap buku kurikulum 2013 PAI jenjang menengah atas ditemukan ada kisah yang diambil dari kisah-kisah israiliyat dan masih kontroversial di kalangan ulama, sehingga hal ini dapat menimbulkan pemahaman yang salah di kalangan siswa dan cenderung untuk berpikir bebas dan liberal yang justru bertentangan dengan nilai-nilai moderasi beragama. Contoh dari kutipan kisah israiliyat dalam buku ini sebagaimana terdapat dalam bab 1 dengan judul “Aku Selalu Dekat dengan Allah.”³⁴

Kisah Israiliyat yang terdapat di bab 1 ini menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim AS mencari Tuhan, karena dia sejak lahir dan tumbuh menjadi anak-anak di dalam gua, sehingga ketika keluar dari gua dia kagum akan indahnya alam di sekitarnya. Dengan keyakinannya bahwa alam pasti ada penciptanya, Ibrahim kecil kemudian mencari Tuhan. Ketika di siang hari, di melihat matahari, dia mengira bahwa itu adalah Tuhan. Namun ketika malam matahari tenggelam, keyakinannya hilang.

³³ Tasbih, “Urgensi Pemahaman Kontekstual Hadis (Refleksi terhadap Wacana Islam Nusantara),” dalam *Jurnal Al-Ulum*, Volume 16 Number 1 June 2016, h. 84.

³⁴ Nelty Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X*,... h. 1.

Dia justru mengira bahwa bintang-bintang yang dilihatnya di malam hari itulah Tuhan. Tetapi ketika tiba waktu siang, bintang-bintang itu pun lenyap, sehingga dia tidak meyakini bintang sebagai Tuhan. Lalu di malam berikutnya ketika dia melihat bulan, dia mengira bahwa itulah Tuhan. Ternyata bulan pun raib di waktu pagi, sehingga gugurlah keyakinannya itu. Dia kemudian pasrah dan hanya meyakini bahwa Tuhan pencipta alam semesta adalah Tuhan Yang Mahaperkasa, dan Mahaagung, Dia-lah Allah SWT.³⁵

Kisah di atas didasarkan kepada firman Allah SWT yang berbunyi,

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكَوْكَبَ ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ
 الْأَفْلِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ
 لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ
 بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُرِيدُ أَنِ ابْرَأَ مِمَّا
 تَشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾

“Ketika malam telah gelap, Dia melihat sebuah bintang (lalu) Dia berkata: “Inilah Tuhanku,” tetapi tatkala bintang itu tenggelam Dia berkata: “Saya tidak suka kepada yang tenggelam.” Kemudian tatkala Dia melihat bulan terbit Dia berkata: “Inilah Tuhanku”. tetapi setelah bulan itu terbenam, Dia berkata, “Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaKu, pastilah aku Termasuk orang yang sesat.” Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, Dia berkata, “Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar.” Maka tatkala matahari itu terbenam, Dia berkata, “Hai kaumku, Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.” (QS. Al-An’am: 176-178).

Ayat ini dipahami sebagian umat Islam, sebagaimana juga oleh penulis buku kurikulum 2013 PAI, bahwa Ibrahim mencari Tuhan, sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Padahal yang dimaksud ayat ini tidaklah demikian. Sebab konteks ayat ini tidak menunjukkan Ibrahim mencari Tuhan. Melainkan menggambarkan Ibrahim sedang berdebat dengan kaumnya. Inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Katsir, di mana dia berkata,

³⁵ Nelty Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X*,... h. 13-14.

“Yang benar, bahwa Ibrahim ‘alaihis shalatu was salam, pada posisi itu, beliau sedang berdebat dengan kaumnya. Beliau menjelaskan kebatilan aqidah mereka dan kesyirikan mereka, berupa penyembahan terhadap miniatur benda dan patung. Allah menyebutkan di bagian pertama, Ibrahim berdebat dengan ayahnya untuk menjelaskan kesalahannya menyembah berhala.”³⁶

Bukti lain yang menunjukkan dengan jelas, bahwa Ibrahim sedang berdebat dengan kaumnya adalah firman Allah SWT,

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۗ..... ﴿٨٣﴾

“Itulah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menjawab kesyirikan kaumnya.” (QS. Al-An’am: 83)

Karena kaumnya menyembah benda-benda langit, maka permissalan yang digunakan oleh Ibrahim adalah benda langit yang paling nampak, seperti matahari, bulan, dan bintang.³⁷

Menurut al-Basyuni, kisah tentang Ibrahim dilarikan oleh ibunya dari penguasa zalim hingga dilahirkan di dalam gua, dan kisah Ibrahim mencari Tuhan adalah bagian dari kisah Israiliyat. Penutur kisah dari Bani Israil mengaitkan kisah ini dan menisbatkannya kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA.³⁸

Lebih dari sekedar kisah israiliyat di atas, penulis buku ini juga terlalu bebas dan longgar dalam menyajikan contoh-contoh yang tidak secara langsung ada relevansinya dengan judul bab yang dipelajari dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di bangku sekolah, sehingga hal ini dapat menyebabkan suburnya berpikir bebas dan liberal di kalangan remaja. Misalnya, pada kurikulum 2013 buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 disebutkan di bab V dengan judul “Meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Makkah,” contoh keadaan sekitar yang dikritisi adalah perjuangan seorang pengusaha

³⁶ Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abul Fida’ Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’anil Azhim*,... jilid 3, h. 292.

³⁷ Ammi Nur Baits, “Nabi Ibrahim Mencari Tuhan?” dalam <https://konsultasisyariah.com/24424-nabi-ibrahim-mencari-tuhan.html>. Diakses pada 19 Maret 2022.

³⁸ Ahmad ath-Thahir al-Basyuni, *Kisah-Kisah Israiliyat dalam al-Qur’an*, terjemah Muhyiddin Mas Rida dan Muhammad Khalid al-Sharih, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, h. 253.

muslim Choirul Tanjung,³⁹ pemilik media layar kaca Transmedia dan pemilik saham terbesar di Bank Mega.⁴⁰

Dalam melakukan penelitian tesis dengan judul ini, penulis mengkritisi contoh pada bab ini, karena bagaimana bisa perjuangan Nabi SAW di Mekkah disamakan dengan perjuangan seorang Choirul Tanjung, pemilik bank konvensional yang penuh dengan praktik riba? Pemikiran ini tentu sangat liberal dan sangat tidak mendidik bagi siswa di bangku menengah atas. Mungkin yang disorot oleh penulis buku ini adalah kesamaan kesuksesan Choirul Tanjung dengan kesuksesan bisnis Nabi SAW saat beliau di Mekkah. Namun faktanya ini sangat berbeda jauh dan sangat tidak relevan. Sebab Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang bisnisan, lalu sampai akhir hayatnya beliau tetap berbisnis dan membangun kerajaan bisnis. Melainkan beliau adalah seorang pendidik, da'i, nabi, dan rasul yang akhir keberadaan beliau di Mekkah adalah hijrah. Jika saja, guru dan penyaji materi pada buku kurikulum pendidikan agama Islam yang ditentukan masih berpikir sekuler atau rada sekuler, lalu bagaimana siswa dapat berpikir moderat sesuai dengan ajaran agama Islam yang hanif.

Di samping rada sekuler, penyajian contoh figur Choirul Tanjung sebagai pejuang dan bisnisan yang meneladani Nabi SAW dan dinyatakan oleh penulis buku ini sebagai contoh orang yang sukses menjadi pengusaha atau pejabat yang berasal dari keluarga dengan ekonomi yang kurang beruntung, seolah-olah sama seperti Nabi SAW yang kurang beruntung secara ekonomi, ini tidak berdasarkan fakta dan realita. Padahal di dalam kisah yang sama dan di halaman yang sama juga, penulis buku menceritakan bahwa Choirul Tanjung berasal dari keluarga yang berlebih (secara ekonomi), karena ayahnya seorang wartawan yang menerbitkan majalah lokal dengan oplah yang lumayan besar.⁴¹ Kontroversi dalam kisah ini tentu akan membuat siswa ambigu dan tidak mengerti apa maksud penulis menampilkan kisah ini pada kisah perjuangan Nabi SAW di Mekkah. Penyajian kisah yang tidak kontekstual, selain membingungkan siswa juga tidak sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 yang dalam proses pembelajarannya menggunakan pendekatan kontekstual. Padahal melalui model pembelajaran kontekstual,

³⁹ Nelty Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, ... h. 66-67.

⁴⁰ Chairul Tanjung bukan hanya diklaim sebagai pemegang saham terbesar di bank Mega, tetapi juga sebagai pemiliknya. Lihat, Azizah Nur Alif "Grup Salim Borong Saham Bank Milik Chairul Tanjung, Ini Kata Bos Mega" dalam <https://finansial.bisnis.com>. Diakses pada 8 September 2021.

⁴¹ Nelty Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, ... h. 66.

tujuan pembelajaran PAI untuk menginternalisasi nilai-nilai moderasi Islam kepada peserta didik dapat tercapai sesuai harapan.⁴²

Karena itu, berdasarkan temuan masalah yang penulis dapatkan dalam buku kurikulum 2013 jenjang menengah atas seperti yang dipaparkan di atas, penulis menilai bahwa pelaksanaan pembelajaran moderasi beragama dalam buku tersebut masih kurang maksimal, kurang jelas, tidak mendapatkan penekanan dan penjabaran secara detil dan terperinci, sehingga baik siswa maupun guru tidak menyadari bahwa materi pembelajaran PAI kurikulum 2013 ini sebenarnya syarat dengan muatan materi moderasi beragama, karena agama Islam secara fitrah adalah agama moderat. Namun karena tidak disadari itulah, justru hal ini bisa membuat tujuan pembelajaran moderasi beragama dan upaya membentuk karakter dan perilaku siswa yang moderat tidak tercapai. Kalau pun tercapai pada sebagian siswa, namun belum tentu tercapai pada sebagian siswa yang lain.

C. Moderasi Beragama dalam Hasil Evaluasi Pembelajaran PAI

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan moderasi beragama dalam pembelajaran kurikulum 2013 PAI, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan evaluasi pembelajaran siswa pada mata pelajaran ini. Evaluasi yang dimaksud adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pembelajaran sudah tercapai, yang kemudian dipakai sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian dalam pendidikan, evaluasi merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan keputusan terhadap kualitas hasil kerja siswa berdasarkan tahapan kemajuan belajarnya, sehingga diperoleh gambaran kemampuan siswa sesuai dengan kompetensi ataupun tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam kurikulum.⁴³

Evaluasi pembelajaran penulis lakukan dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri.⁴⁴

⁴² Koko Adya Winataa, I. Solihinb, Uus Ruswandic, Mohamad Erihadianad, "Moderasi Islam Dalam Pembelajaran PAI Melalui Model Pembelajaran Konstekstual," dalam *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, volume ,3 no. 2, Juli 2020, h. 82.

⁴³ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2009, hlm. 79

⁴⁴ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012, h. 13.

Dalam mengevaluasi penerapan moderasi beragama dalam kurikulum 2013 PAI, penulis mendiskripsikan penerapan moderasi beragama tersebut dengan melakukan analisa pada pembelajaran pendidikan Agama Islam melalui penelitian evaluatif dengan menggunakan model CIPP yang terdiri atas komponen-komponen *context, input, process, dan product*.

Model evaluasi CIPP berorientasi pada suatu putusan. Tujuannya adalah untuk membantu administrator (kepala sekolah dan guru) di dalam membuat keputusan. Selain itu, evaluasi konteks (*context*) juga dilakukan dengan tujuan untuk menilai kebutuhan, masalah, asset dan peluang guna membantu pembuat kebijakan menetapkan tujuan dan prioritas, serta membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui tujuan, peluang dan hasilnya. Dalam pandangan Stufflebeam, tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki.⁴⁵

Dalam melakukan evaluasi konteks ini, penulis melihat dan mengevaluasi kesesuaian metode pendekatan saintifik yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam KD tertentu. Evaluasi konteks di sini tentu tidak dilakukan pada semua KD dan di semua kelas menengah atas, melainkan pada KD tertentu yang diajarkan sesuai dengan batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu pada mata pelajaran (*mapel*) PAI kelas X semester 1 dan 2 yang terdiri dari pembahasan akidah, akhlak, fiqih, dan sirah nabawiyah, mulai dari bab I hingga bab XII.

Berdasarkan kesesuaian metode pendekatan saintifik yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam setiap KD sesuai dengan KI yang ada pada kurikulum 2013 PAI kelas 10, penulis mendapatkan adanya kesesuaian implementasi Kompetensi Inti pada setiap Kompetensi Dasar di setiap judul bab dalam buku tersebut. Kesesuaian implementasi KI pada KD ini penulis dapatkan di halaman 5 sampai 8 di buku pegangan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10.⁴⁶ Adanya kesesuaian antara KI dan KD tentu sangat besar pengaruhnya bagi siswa dalam pembentukan sikap spiritual, sikap sosial, dan mengembangkan kemampuan kognitif dan psikomotorik siswa.

Namun demikian, penulis melihat bahwa implementasi KI-1 pada KD spiritual masih kurang aplikatif dan tidak konkrit, dan hanya bersifat teoritis abstrak, dengan dicantumkannya sebanyak 9 dari 11 sebelas KD yang ditulis dengan kalimat “meyakini....” dan hanya 2 dari sebelas KD yang bersifat amaliah praktis, yaitu, siswa terbiasa membaca al-Qur’an, dan

⁴⁵ Eko Putro Widovoko, *Evaluasi Program Pengembangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm, 181.

⁴⁶ Nelty Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen, *Buku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, h. 5-8.

siswa terbiasa berbusana sesuai syariat Islam.⁴⁷ Sedangkan implementasi KI-2 pada KD sikap sosial, KI-3 pada ranah kognitif, dan KI-4 pada ranah psikomotorik sudah sangat sesuai dan bersifat praktis aplikatif, sehingga dengan demikian siswa dapat merubah perilaku dirinya sebagai wujud dari keberhasilan pembelajaran materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

Jika dinilai berdasarkan konteks kebutuhan, masalah, asset dan peluang, serta tujuan pembelajarannya, maka sebenarnya materi ajar PAI dan Budi Pekerti jenjang menengah atas ini telah memenuhi standar isi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 57 tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan, di mana dinyatakan pada pasal 8 ayat 1; Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup rurang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.⁴⁸

Apabila ditinjau dari aspek kebutuhannya, materi ajar PAI ini termasuk kategori materi yang dibutuhkan oleh para siswa di jenjang menengah atas dalam rangka menguatkan nilai-nilai keimanan dan tauhid, mengenalkan sumber-sumber hukum Islam, mengokohkan pentingnya sikap dan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, membudayakan busana sesuai syariat Islam, memotivasi dalam belajar dan menuntut ilmu, meneladani perilaku para malaikat dan perjuangan Rasulullah SAW selama di Mekkah dan Madinah, serta membentuk kepribadian muslim dan muslim yang taat dalam beragama, bersih sifat dan karakter negatif, dan menjaga pergaulan sosial yang baik dengan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina.

Jika materi ajar kurikulum 2013 PAI jenjang menengah atas sebagaimana yang telah disebutkan dikaitkan dengan implementasi moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari siswa, maka jika dievaluasi hasil pembelajarannya ditemukan bahwa dengan belajar materi ajar di atas secara implisit siswa telah mengenal sikap dan perilaku moderat, serta mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Namun demikian, tetap diperlukan penguatan nilai-nilai dan pemahaman tentang moderasi beragama secara utuh, agar siswa benar-benar memiliki sikap dan perilaku moderat yang benar sesuai ajaran syariat Islam, yaitu sikap moderat yang *genuine* dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik dan kekuasaan yang memang tidak radikal, akan tetapi justru cenderung sekuler.

⁴⁷ Nelty Khoiriyah dan Endi Suhendi Zen, *Buku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, h. 5.

⁴⁸ Pemerintah Republik Indonesia, *Salinan Undang-Undang Nomor 57 tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta, t.p, 2021, h. 7.

Jika dinilai berdasarkan penilaian input (evaluasi masukan) yang dilaksanakan untuk menilai alternatif pendekatan, rencana tindakan, dan rencana pembelajaran bagi kelangsungan program dalam memenuhi kebutuhan kelompok sasaran serta mencapai tujuan yang ditetapkan, maka ditemukan bahwa materi ajar kurikulum 2013 PAI jenjang menengah atas, dan tujuan serta target pembelajaran telah sesuai dengan fungsi pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴⁹

Demikian juga jika evaluasi pembelajaran PAI dinilai berdasarkan pendekatan saintifik dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan kaitannya dengan pelaksanaan moderasi beragama dalam kurikulum 2013, maka sebenarnya nilai-nilai moderasi beragama sudah tercermin dalam penyusunan RPP mulai dari tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber pembelajaran.

Adapun jika ditinjau dari evaluasi proses, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk menilai implementasi dari rencana yang telah ditetapkan guna membantu para pelaksana dalam menjalankan kegiatan dan kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui kinerja program dan memperkirakan hasilnya, maka ditemukan bahwa proses pembelajaran kurikulum 2013 PAI sudah sesuai dengan KI dan KD, yang dengan demikian juga sejalan dengan amanat undang-undang pendidikan nasional.

Proses pembelajaran kurikulum 2013 PAI dimulai dengan beberapa tahapan sebagai berikut.

Pertama: Pendahuluan yang terdiri dari orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan literasi sebagai tahapan pertama, di mana peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi.

Kedua: Tahapan pertanyaan/ identifikasi masalah (*Problem statemen*) atau yang biasa dikenal istilah berpikir kritis (*Critical thinking*), di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar mengenai tema materi yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat.

⁴⁹ Pemerintah Republik Indonesia, *Salinan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, t.p, 2003. .

Ketiga: Tahapan pengumpulan data (*Data collection*), di mana peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: mengamati obyek/kejadian, membaca sumber lain selain buku teks, melakukan aktivitas menarik, mewawancara/ tanya jawab dengan nara sumber tentang materi. Dalam hal ini siswa dianjurkan untuk bisa berkolaborasi atau belajar kelompok bersama teman-temannya.

Keempat: Tahapan mengolah data (*Data processing*), di mana peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara; berdiskusi, Mengolah informasi, mengerjakan soal tentang data dari materi yang diajarkan.

Kelima: Tahapan verifikasi data (*Data verification*) atau pembuktiannya, di mana peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan pengolahan informasi materi yang diajarkan.

Keenam: Tahapan menarik kesimpulan (*Generalization*), peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan, dan menyampaikan hasil diskusi, mempresentasikan hasil diskusi, dan mengemukakan pendapat, bertanya atas presentasi tentang materi yang diajarkan.⁵⁰

Jika ditinjau dari aspek evaluasi produk, yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai capaian-capaian program pendidikan dan program pembelajaran kurikulum 2013 PAI, maka ditemukan bahwa program pendidikan moderasi beragama masih belum tercapai secara maksimal pada peserta pendidik. Hal ini terbukti, bahwa masih ada sebagian dari siswa jenjang menengah atas yang tidak mampu mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama di masa pandemi covid-19, seperti ketidakmampuan mereka dalam mengendalikan diri dan mengatur waktunya, sehingga pembelajaran secara daring berjalan tidak maksimal yang berakibat pada pencapaian target yang kurang maksimal juga.

Selain tujuan di atas, evaluasi produk juga bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sasaran program. Penilaian-penilaian tentang keberhasilan program atau organisasi ini dikumpulkan dari orang-orang yang terlibat secara individual atau kolektif, dan kemudian dianalisis. Ini berarti, bahwa keberhasilan atau kegagalan program dianalisis dari berbagai sudut pandang.⁵¹

⁵⁰ Tim Ilmu guru, "RPP PAI 1 Lembar Kelas X SMA Semester 2 Tahun 2021," dalam <http://www.ilmuguru.org/2020/01/rpp-pai-kelas-10-semester-2.html>. Diakses pada 24 Maret 2022.

⁵¹ Ihwan Mahmudi, "CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan," dalam *Jurnal Universitas Darussalam*, vol. 6, no. 1, Juni 2011, h. 121.

Jika dinilai dari evaluasi keberhasilan implementasi program moderasi beragama di kalangan siswa melalui pembelajaran kurikulum 2013 PAI jenjang menengah atas, maka hal ini tidak dapat dikatakan berhasil sepenuhnya, dan juga tidak bisa dikatakan gagal sepenuhnya. Sebab pada kenyataannya, sebagian besar siswa mampu memahami materi pelajaran dengan pemahaman yang moderat. Hal ini terbukti dari keberhasilan siswa dalam memperoleh nilai ujian di atas nilai KKM, dan hanya sebagian kecil siswa yang mendapatkan nilai ujian di bawah KKM.⁵²

Namun fakta di atas berbeda hasilnya, jika dilihat dari implementasi program moderasi beragama dalam sikap spiritual dan sikap sosial siswa, di mana nilai sikap spiritual dan sosial siswa tidak sebaik nilai mereka pada ranah kognitif dan psikomotorik.⁵³ Hal ini juga bisa terlihat jelas dalam sikap dan perilaku siswa sehari-hari pada saat pembelajaran daring melalui media zoom meeting. Dalam pembelajaran daring seringkali siswa bersikap tidak moderat dan kurang kooperatif. Hal ini dapat diketahui dari sikap siswa yang terkesan pasif di saat belajar daring, tidak mau membuka kamera zoom, dan kadang mereka sibuk dengan kegiatannya sendiri, seperti sambil mendengarkan musik, bermain game online, membuka jejaring sosial, dan berbagai kegiatan lainnya.

D. Hambatan dan Peluang Implementasi Moderasi Beragama di Masa Depan

Pemikiran dan konsep moderasi beragama dalam makna *wasathiyah diniyyah* atau *wasathiyah islamiyah* telah lama muncul dalam dunia Islam, yaitu sekitar era tahun 1970-an di Mesir dan sekitarnya.⁵⁴ Namun di Indonesia perkembangan moderasi beragama sangat lambat, kecuali setelah secara masif pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Pusat memprakarsai beberapa proyek penerbitan buku, workshop, pelatihan, dan seminar moderasi beragama dalam perspektif keindonesiaan di era Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin.

Kementerian Agama RI memiliki pandangan bahwa moderasi beragama sangat penting di Indonesia, karena beberapa hal: 1). Moderasi beragama menjadi cara untuk mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, dan bukan sebaliknya. 2) Agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama. 3) Moderasi

⁵² Data ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI kelas 10 di SMA Syafana Islamic School, BSD City, Tangerang pada 25 Maret 2022.

⁵³ Data ini didasarkan kepada penilaian sikap spiritual dan sikap sosial siswa SMA Syafana Islamic School, BSD City, Tangerang pada 20 Desember 2021.

⁵⁴ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqhul Wasathiyah Al-Islûmiyah Wa At-Tajdid...* h. 14.

beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan.⁵⁵

Sebelum secara masif Kementerian Agama RI menyebarkan paham moderasi beragama, para siswa di bangku sekolah dasar dan menengah, bahkan juga di perguruan tinggi tidak terlalu familiar dengan istilah moderasi beragama. Namun hal ini bukan berarti bahwa para siswa tidak mampu bersikap dan berperilaku moderat. Sebab moderasi beragama adalah murni berasal dari ajaran Islam secara 14 abad yang silam. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah berperilaku moderat secara eksplisit tidak termasuk dari bagian penilaian sikap, baik dari aspek spiritual maupun sosial, bahkan dalam model evaluasi kurikulum 2013 sekalipun. Tentu kondisi seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi siswa dan guru untuk mengamalkan ajaran agama secara moderat.

Menurut penulis, secara garis besar ada beberapa tantangan pengajaran moderasi beragama dan implementasinya di lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, yaitu sebagai berikut:

Pertama; Sosialisasi paham moderasi beragama dalam materi ajar di lembaga pendidikan masih sangat kurang dan tidak diarahkan secara jelas, melainkan hanya ditampilkan beberapa contoh sikap keagamaan yang menunjukkan perilaku moderat, tanpa ada penjelasan bahwa sebenarnya contoh-contoh tersebut merupakan bagian dari sikap dan perilaku moderat yang perlu untuk diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya.

Kedua; Materi ajar dan kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di semua jenjang pendidikan, baik di sekolah umum maupun agama masih dipegang dan diterbitkan secara sepihak oleh Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanpa bersinergi dengan Tim Kementerian Agama yang memiliki misi menyebarkan moderasi beragama tanpa batas kepada masyarakat Indonesia. Akibatnya sulit bagi Kementerian Agama untuk memasukkan konsep, nilai, dan pemahaman moderasi beragama ke dalam kurikulum 2013 PAI.

Ketiga; Sementara ini yang menjadi target penanaman paham moderasi beragama oleh Kementerian Agama melalui seminar dan pelatihan adalah golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kalangan internal Kementerian Agama dari pusat hingga daerah, dan belum menyentuh guru-guru agama, apalagi para siswa. Misalnya pelatihan Moderasi Beragama atau biasa yang disingkat MB di Wilayah Kerja (PDWK) dan Nasionalisme/Kerukunan Umat Beragama Bagi ASN di Kabupaten Gianyar,⁵⁶ dan di berbagai kota dan kabupaten lainnya.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*,... h. 8-10.

⁵⁶ Kementerian Agama Denpasar, Pelatihan di Wilayah Kerja (PDWK) Moderasi Beragama dan Nasionalisme/ Kerukunan Umat, dalam

Keempat; Moderasi beragama secara eksplisit dan jelas belum menjadi acuan dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan materi ajar di semua jenjang lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya dalam materi ajar Pendidikan Agama Islam (PAI). Kondisi ini kadang membuat para guru PAI tidak terpikir untuk memasukkan nilai-nilai moderasi beragama secara gamblang dalam setiap materi pembelajaran, atau mengarahkan siswa untuk bersikap dan berperilaku moderat yang sesuai dengan ajaran Islam dan kultur masyarakat Indonesia.

Meskipun banyak hambatan dan kendala dalam menyebarluaskan dan menanamkan paham moderasi beragama di kalangan para pelajar khususnya, namun baru-baru ini mulai bermunculan kebijakan pemerintah untuk lebih serius melakukan indokronisasi paham moderasi beragama. Bahkan moderasi beragama dijadikan salah satu program prioritas nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.⁵⁷ Dalam Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024, moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, juga dijadikan salah satu sasaran strategis pembangunan bidang agama yang perlu ditingkatkan.⁵⁸ Karena itu, Kementerian Agama memfasilitasi modul moderasi beragama serta menjadikan misi moderasi beragama di setiap aktifitas kegiatan madrasah.

Kebijakan ini tentu merupakan peluang dan kesempatan bagi sekolah-sekolah Islam khususnya untuk lebih fokus dalam mensosialisasikan paham moderasi beragama, dan mencetak peserta didik yang berwawasan dan berperilaku moderat, karena telah dijadikan sebagai misi di setiap aktivitas pembelajaran. Apalagi pada tahun 2021 yang lalu pengarusutamaan moderasi beragama sudah dilaksanakan pada berbagai aksi. Aksi nyata ini diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, penyiapan infrastruktur, penyusunan model, dan revisi buku ajar dan pengumpulan sumber belajar, serta insersi moderasi beragama pada berbagai aktivitas pada pendidikan Islam.⁵⁹

Selain itu, implementasi moderasi beragama pada saat ini mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama dari Kementerian Agama. Perhatian ini merupakan peran strategis yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020. Dalam Perpres tersebut, Kementerian Agama

<https://bdkdenpasar.kemenag.go.id/berita/pelatihan-di-wilayah-kerja-pdwb-moderasi-beragama-dan-nasionalisme-kerukunan-umat-beragama-bagi-asn-di-kabupaten-gianyar>.

Diakses pada 26 Maret 2022.

⁵⁷ Nursalamah Siagian dkk, Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah, dalam <https://www.republika.co.id/berita/r3achm415/moderasi-beragama-di-madrasah-aliyah>.

Diakses pada 25 Maret 2022.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Kemenag, 2020, h. 52.

⁵⁹ Nursalamah Siagian dkk, Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah, ...

RI diposisikan sebagai *leading sector* terkait moderasi beragama. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam secara khusus telah mengeluarkan kebijakan Nomor 7272 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Pada Pendidikan Islam.⁶⁰

Untuk mewujudkan amanat Perpres no. 18, tahun 2020 yang memerintahkan kepada Kementerian Agama untuk menjadi *leading sector* moderasi beragama, maka pada bulan Februari sampai Agustus 2021 Ditjen Pendis telah menyiapkan pedoman teknis implementasi moderasi beragama dalam bentuk modul. Ada empat modul moderasi beragama sudah disiapkan yaitu; 1) Modul pendidikan karakter melalui moderasi beragama. 2) Modul penguatan wawasan moderasi beragama. 3) Modul integrasi moderasi beragama pada pendidikan agama Islam. 4) Modul pengembangan dan pengelolaan kegiatan moderasi beragama bagi siswa.⁶¹

Langkah-langkah Pemerintah melalui Kementerian Agama di atas merupakan upaya yang harus diapresiasi, yang sekaligus menjadi peluang besar, khususnya bagi para guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan paham moderasi beragama yang benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam dengan nuansa keindonesian yang memiliki banyak kearifan lokal dan masyarakat yang heterogen. Sikap moderat seharusnya hadir ditengah kehidupan masyarakat multikultural yang memerlukan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menghargai kemajemukan. Bukan sekedar menghargai, tetapi juga dapat berintegrasi membangun relasi yang bersinergi satu sama lain. Sikap moderasi yang dihadirkan misalnya mengakui atas kehadiran pihak lain, memegang teguh sikap saling memahami, penghargaan atas perbedaan persepsi, serta tidak bersikukuh dengan keinginan melalui cara yang tidak pantas.⁶²

Namun demikian, penulis pribadi belum merasa puas dengan usaha Kementerian Agama ini, sebelum disinergikan antara misi pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan misi pendidikan di Kementerian Agama, terutama dalam pembelajaran materi PAI yang seharusnya mengikuti modul Kementerian Agama, atau paling tidak bisa berkolaborasi antara dua Stake holder pendidikan nasional untuk mengkombinasikan materi ajar PAI di tingkat Sekolah Menengah Atas, dan di tingkat Madrasah Aliyah, serta dalam rangka mewujudkan bersama

⁶⁰ Nursalamah Siagian dkk, *Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah,...*

⁶¹ Fuji E Permana dan Ani Nursalikah, "Kemenag Luncurkan Empat Modul Moderasi Beragama," dalam <https://republika.co.id/berita/qzvpwu366/kemenag-luncurkan-empat-modul-moderasi-beragama>. Diakses pada 26 Maret 2022.

⁶² Saibatul Hamdi, Munawarah, Hamidah, "Revitalisasi Syiar Moderasi Beragama di Media Sosial: Gaungkan Konten Moderasi untuk Membangun Harmonisasi," dalam *Jurnal Intizar*, vol. 27, no. 1 (2021), h. 4.

tujuan pendidikan nasional yang berkeadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan panjang lebar tentang latar belakang masalah penelitian pada judul tesis ini, menjabarkan secara detil rumusan, tujuan, dan pembahasannya, dan mencermati hasil penelitiannya yang penulis batasi pada judul Moderasi Beragama Perspektif al-Qur'an pada Kurikulum 2013 PAI Jenjang Menengah Atas, dengan mengambil objek penelitian pustaka pada buku kurikulum 2013 PAI kelas 10, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Berdasarkan temuan masalah yang penulis dapatkan dalam Kurikulum 2013 PAI jenjang menengah atas seperti yang dipaparkan di atas, penulis dapat menyimpulkan, bahwa materi moderasi beragama perspektif al-Qur'an dalam Kurikulum 2013 masih bersifat global dan tidak spesifik. Disebut global, dan tidak spesifik, karena secara *letterledge* kata moderasi dan turunannya tidak ditemukan dalam buku ini. Demikian juga moderasi beragama tidak dijadikan acuan dalam menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Padahal dalam buku kurikulum 2013 PAI ini, sebagian besar ayat-ayat yang terdapat dalam setiap babnya merupakan contoh dari praktik moderasi beragama dalam al-Qur'an. Karena itu, idealnya ketika penulis buku memaparkan tentang ayat-ayat yang mengandung praktik moderasi beragama, seharusnya penulis buku menjelaskan secara gamblang aspek moderasi beragamanya dalam ayat-ayat al-Qir'an tersebut, seraya

juga menjelaskan dua kutub ekstrem lainnya yang berseberangan dengan sikap dan perilaku moderat, yaitu sikap ekstrem yang cenderung berlebihan yang dapat menyebabkan pola pikir dan perilaku radikal, dan sikap ekstrem yang cenderung kekurangan yang menyebabkan pola pikir dan perilaku liberal.

2. Jika dilihat dari pelaksanaan pembelajaran moderasi beragama dalam Kurikulum 2013 PAI jenjang menengah atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran moderasi beragama masih kurang maksimal, kurang jelas, tidak mendapatkan penekanan dan penjabaran secara detil dan terperinci, sehingga baik siswa maupun guru tidak menyadari, bahwa materi pembelajaran PAI kurikulum 2013 ini sebenarnya syarat dengan muatan materi moderasi beragama, karena agama Islam secara fitrah adalah agama moderat. Namun karena tidak disadari itulah, justru hal ini bisa membuat tujuan pembelajaran moderasi beragama dan upaya membentuk karakter dan perilaku siswa yang moderat tidak tercapai. Kalau pun tercapai pada sebagian siswa, namun belum tentu tercapai pada sebagian siswa yang lain. Karena itu idealnya, pelaksanaan pembelajaran moderasi beragama dalam Kurikulum 2013 PAI harus mengacu kepada pedoman teknis implementasi moderasi beragama dalam bentuk modul yang telah dirumuskan oleh Ditjen Pendis Kementerian Agama, yaitu: 1) Modul pendidikan karakter melalui moderasi beragama. 2) Modul penguatan wawasan moderasi beragama. 3) Modul integrasi moderasi beragama pada pendidikan agama Islam. 4) Modul pengembangan dan pengelolaan kegiatan moderasi beragama bagi siswa.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian tentang moderasi beragama perspektif al-Qur'an pada kurikulum 2013 PAI ini, penulis berharap akan lahir implikasi positif konstruktif bagi semua pihak, khususnya bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI dan Kementerian Kebudayaan RI, sehingga bisa melakukan sinergi dan kolaborasi dalam membuat kurikulum PAI, dan bisa sejalan dalam mendidik anak-anak bangsa dengan nilai-nilai pendidikan agama yang sama, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Dari hasil penelitian ini juga diharapkan adanya implikasi positif dan inspiratif bagi para guru PAI khususnya, agar memahami ajaran Islam secara kaffah dan tidak parsial, sehingga dengan pemahaman yang utuh tersebut dapat menggali nilai-nilai ajaran Islam yang murni meskipun secara eksplisit tidak dijelaskan dalam buku Kurikulum 2013, seperti

tentang bagaimana memahami setiap ajaran agama dengan pemikiran yang moderat. Dengan demikian, guru juga akan mudah membentuk pemikiran moderat siswa yang berdampak positif bagi terbentuknya sikap dan perilaku moderat di kalangan siswa.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa berimplikasi positif bagi para siswa, khususnya di jenjang menengah atas agar dalam pembelajaran materi PAI selalu aktif dan responsif dengan banyak bertanya atau berdiskusi dengan guru mengenai diskursus keislaman kontemporer yang ada hubungannya dengan materi yang diajarkan. Hal ini sangat penting agar dalam memahami ajaran agama Islam, peserta didik tidak kaku dan hanya mengandalkan pemahaman tekstual semata, tanpa melihat realita dan konteksnya.

Lebih dari itu semua, penulis juga berharap penelitian ini bisa memberikan implikasi positif bagi masyarakat sipil Indonesia agar dalam memahami ajaran agama tidak kaku, tidak eksklusif dan hanya berpegang teguh pada satu pendapat, tanpa mau mengambil pendapat yang lain, serta tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran ekstrem keagamaan, baik ekstrem dalam pengertian terlalu ketat dalam mengamalkan ajaran agama yang bisa menyebabkan perilaku radikal, maupun ekstrem dalam pengertian terlalu longgar dan lalai dalam mengamalkan ajaran agama yang menyebabkan perilaku liberal dan sekuler. Tetapi harus berjalan lurus dan berada di jalan tengah antara dua kutub ekstrem tersebut.

C. Saran

Setelah memperhatikan adanya beberapa hal yang penulis anggap sebagai kekurangan yang perlu dievaluasi dalam objek penelitian tentang moderasi beragama perspektif al-Qur'an pada Kurikulum 2013 PAI jenjang menengah atas, penulis dapat menyampaikan sejumlah saran dan usulan yang relevan berikut ini:

1. Kepada para penentu kebijakan dalam bidang pendidikan nasional, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama, setelah penulis melihat adanya perbedaan pandangan tentang arah pembelajaran materi ajar PAI, maka penulis menyarankan, agar kedua lembaga ini menyamakan misi dan visi pembelajaran PAI di jenjang sekolah dasar dan menengah. Penyamaan visi dan misi tersebut bisa dilakukan dengan cara membangun sinergi dan kolaborasi antara tim penulis materi ajar PAI di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tim penulis di Kementerian Agama. Meskipun keduanya memayungi dua jenis satuan pendidikan yang berbeda, yaitu satuan pendidikan umum, dan satuan pendidikan agama. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa di kedua jenis satuan pendidikan tersebut

diajarkan Pendidikan Agama dari sumber yang sama, khususnya Pendidikan Agama Islam. Terlebih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, materi ajar PAI harus mengacu pada model pembelajaran Moderasi Beragama (MB), di mana dalam hal ini Kementerian Agama diberi amanat secara resmi untuk menjadi *leading sector*nya.

Lebih dari itu, kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya, penulis menyarankan agar materi ajar Kurikulum 2013 PAI hendaknya dilakukan peninjauan (*review*), dan evaluasi secara berkala, misalnya setiap 3 tahun sekali atau lebih, untuk menyempurnakan substansi kontennya, model evaluasinya, dan lainnya setelah menerima saran dan perbaikan di tengah berjalannya pelaksanaan pembelajaran PAI. Sebab kurikulum pembelajaran itu sejatinya bersifat dinamis dan progresif, serta tidak jumud dan stagnan. Terlebih dalam materi ajar PAI jenjang menengah atas banyak memuat informasi lingkungan sekitar yang perlu diupdate dan direaktualisasi.

2. Kepada para pengguna kebijakan, yang dalam hal ini adalah para guru, para penerbit buku pelajaran, tim penulis buku, penulis menyarankan, bahwa untuk meningkatkan kualitas materi ajar kurikulum 2013 PAI, sebelum dicetak dan disebarluaskan, materi ajar hendaknya diseminarkan atau dilakukan bedah buku dalam Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) tingkat nasional, dan bukan hanya didiskusikan oleh tim penulis saja, kemudian dikoreksi oleh Tim Pembina dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seminar atau bedah buku ini sangat penting untuk menjangking input yang berupa usulan, saran, dan kritik positif, serta perbaikan agar materi ajar sangat relevan dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan perkembangan zaman, dan yang tak kalah penting juga agar terhindar dari kesalahan-kesalahan akibat salah mengambil sumber data, atau salah tafsir, analisa, dan lain sebagainya.

Kemudian kepada para guru PAI yang secara langsung menjadi pengguna dari materi ajar kurikulum 2013 PAI di setiap satuan pendidikan, penulis menyarankan agar bisa melakukan improvisasi pembelajaran materi ajar yang sejalan dengan karakteristik model pendekatan saintifik. Improvisasi ini sangat penting, agar siswa memiliki wawasan lebih dari yang sekedar tertulis dalam buku diktat siswa, mampu berpikir kritis dan termasuk kategori *High Order Thinking* (HOT).

3. Kepada para peneliti di masa yang akan datang, setelah memperhatikan dinamika dan perkembangan zaman yang begitu cepat di tengah arus industri 4.0, dan memperhatikan sifat penelitian

yang penulis lakukan saat ini yang akan terus berubah ke depan dan belum mencapai titik kesempurnaan, maka penulis menyarankan, agar dalam melakukan penelitian hendaknya berorientasi kepada analisa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga hasil penelitiannya bisa relevan di kemudian hari, dan bisa menjadi acuan perbaikan di masa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Hamdi, “Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallah ’Alamin dengan Nilai- Nilai Islam,” dalam *Jurnal Ri’ayah*, Vol. 4 No. 01 Januari-Juni 2019.
- Abdullah, Abd Rahman, *Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam, Rekonstruksi Pemikiran Dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Penerbit UII Press, 2002.
- Abidin, Yunus, *Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abul Fida’ Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ânîl Azhîm*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.th), jilid 1.
- Adib, Qomarul, dan Abdullah Alawi, “Pelajar Perlu Kembangkan Sikap Moderat,” dalam <https://www.nu.or.id/> Diakses pada 6 September 2021.
- Administrator Muslima, “Jangan anggap remeh, pentingnya ciput bagi muslimah saat kenakan hijab,” dalam <https://muslima.hops.id/gaya/pr-3042154058/jangan-anggap-remeh-pentingnya-ciput-bagi-muslimah-saat-kenakan-hijab>. Diakses pada 18 Maret 2022.
- Adriantoni, “Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang,” dalam *Jurnal Pendidikan Islam – Murabby* Nomor 1 Volume 1 April 2018.

- Ahmad, "Akibat Memahami Al-Qur'an Secara Tekstual," dalam <https://www.nu.or.id/humor/akibat-memahami-al-Qur'an-secara-tekstual-x7hEi>. Diakses pada 12 Maret 2022.
- Ahmad, Jumal, "Problematika Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Kurikulum 2013 dan Revisi 2013," dalam <https://ahmadbinhanbal.com/problematika-pendidikan-agama-islam-pai-dalam-kurikulum-2013-dan-revisi-2013/>
- Ahmad, Musta'in, dkk, "Manajemen Pengembangan Karakter Muslim Moderat Pada Siswa Madrasah Aliyah," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (01), 2021, 477.
- Akhmadi, Agus, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia," dalam *Jurnal Diklat Keagamaan*, volume 13, no. 2, Februari – Maret 2019.
- Alam, Masnur, "Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat Dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi," dalam *Jurnal Islamika*, Volume 17, Nomor 2 Tahun 2017.
- Alawiyah, Faridah, "Kesiapan Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013," dalam *Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial Kajian Singkat terhadap Isu-isu Terkini*, Vol. VI, No. 15/IP3DI Agustus, 2014.
- Amin, Komaruddin, *Meneguhkan Islam Damai*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2005.
- Amri, Sofan, *Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013).
- Amrullah, Abdul Malik Karim, "Reformulasi Pendekatan Pendidikan Islam dalam Problem Kontemporer," dalam *Jurnal Ulul Albab* Volume 17, No.1 Tahun 2016.
- Anwar, Desi, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya: Amelia, 2002.
- Arif, Khairan Muhammad, "Konsep Moderasi dalam Pemikiran Islam," dalam *Jurnal Millah*, Volume 19, No. 2.
- Arif, Khairan Muhammad, "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha," dalam <https://uia.e-journal.id>. Diakses pada 18 Agustus 2021.
- Arifin, Muzayyin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Arifin, Zainal, *Evaluasi Pembelajaran*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad, *Al-Wastahiyah fi al-Qur'an al-Karîm*, Cairo: Maktabah ash-Shahabah, 2001.
- Asyur, Ahmad Isa, *al-Fiqh al-Muyassar fi al-'Ibadût wa al-Mu'amalât*, Cairo: Maktabah al-Qur'an, t.th)

- Al-Aththar, Abdul Nasir Taufi, *Tathbîq asy-Syarî'ah al-Islâmiyah fi al-Âlam al-Islâmî*, Cairo: Dar al-Fadhilah, t.th)
- Awwaliyah, Robiatul, & Hasan Baharun, "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam)," dalam *Jurnal Ilmiah Didaktika* Vol. 19, NO. 1, Agustus 2018, Vol. 19, No. 1, 34-49.
- Ayuhana, Maherlina Muna, "Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam," dalam *Jurnal Tarbawi*, vol. 12. No. 2. Juli - Desember 2015.
- Azzazi, Fatin Muhammad Abdul Mun'im, "al-Wasathiyah fî Fikr at-Tarbawî al-Islâmî: Ru'yah wa Taujihât Istiratijiyah," dalam *makalah Mukhtamar Daurul Jami'at al-Arabiyah fi Ta'ziz Mabda' al-Wasathiyah Baina asy-Syabab al-Arabi*, Cairo, t.th.
- Aziz, Abd., Made Saihu, (2019). "Interpretasi Humanistik Kebahasaan: Upaya Kontekstualisasi Kaidah Bahasa Arab," dalam *Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab*, 3(2), 299-214.
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Propinsi Bangka Belitung, "Gerakan Radikalisme Tumbuh Subur Tanpa Henti Di Indonesia," dalam <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/gerakan-radikalisme-tumbuh-subur-tanpa-henti-di-indonesia>. Diakses pada 12 Maret 2022.
- Baharun, Hasan, *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan Dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PAI)*, Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2017.
- Baits, Ammi Nur, "Nabi Ibrahim Mencari Tuhan?" dalam <https://konsultasisyariah.com/24424-nabi-ibrahim-mencari-tuhan.html>. Diakses pada 19 Maret 2022.
- Al-Baghawi, "Manazilut Tanzil," dalam <https://surahquran.com/Explanation-aya-143-sora-2.html>. Diakses pada 12 Desember 2021.
- Al-Basyuni Ahmad ath-Thahir, *Kisah-Kisah Israiliyat dalam al-Qur'an*, terjemah Muhyiddin Mas Rida dan Muhammad Khalid al-Sharih, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, h. 253.
- Al-Bazz, Anwar, *Tafsir Tarbawi*, Cairo: Dar Ibnu Hazm, 2007, jilid 1, h. 522.
- Baidlowi, Miftah, *Kontribusi Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat Terhadap Pengamalan Nilai Agama Islam Siswa SMU Negeri di Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Tesis, 2000.
- Burhanuddin, "Idârah at-Ta'lîm fi al-Ma'âhid wal Madâris al-Islâmiyah fi Indonesia wa Dauruhâ fi Ta'ziz ar-Rahmah al-Islâmiyah lil

- 'Âlamîn: Dirâsah Washfiyah Tahlîliyah,” dalam *Jurnal Dirosât*, Vol 1 No 2, Juli-Desember 2016.
- Chadidjah, Sitti, Agus Kusnayat, dkk, “Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran PAI,” dalam *Jurnal Al-Hasanah : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 6, Nomor 1, Januar - Juni 2021.
- Ellis, Arthur K., et al., *Introduction to the Foundation of Education*, New Jersey: Prentice-Hall, Engliwood Cliffs, 1986.
- Fauzi, Ahmad, “Moderasi Islam untuk Peradaban dan Kemanusiaan,” dalam *Jurnal Islam Nusantara*, volume 2, no, 2, Juli- Desember 2018.
- Fuad, Ah. Zaki, *Sejarah Peradaban Islam; Paradigma Teks, Reflektif, dan Filosofis*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016)
- Fasya, “Menyikapi Radikalisme di Kalangan Remaja,” dalam <http://syariah.iainpurwokerto.ac.id/>.
- Fazlurrahman, Muhammad, “Modernisasi Pendidikan Islam: Gagasan Alternatif Fazlur Rahman,” dalam *Jurnal Ta’lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol.1 No.1 Januari 2018.
- Dadari, Fajar, dan Sudrajat, Ajat, “Pendidikan Humanis Religius Berbasis Kultur Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pekalongan,” dalam *Jurnal Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, Volume 2, No 2, September 2015.
- Daryanto, *Pendekatan Pembelajaran Sainifik Kurikulum 2013*, Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Dimiyati, Ahmad, “Islam Wasatiah; Identitas Islam Moderat Asia Tenggara dan Tantangan Ideologi,” dalam *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. VI No.2 Tahun 2017, h. 139-168.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Penilaian untuk Satuan pendidikan Menengah Atas*, Jakarta: Kemendikbud, 2015.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Fahri, M, A. Zainuri, “Moderasi Beragama di Indonesia,” dalam *Jurnal Intizar*, vol. 25. no. 2, Desember 2019, h. 95-100.
- Al-Fauzi, Ikhsan, dkk, *Kebebasan, Toleransi, dan Terorisme*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 2017.
- Firmansyah, Mokh. Iman, “Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar, Dan Fungsi,” dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim* Vol. 17 No. 2 - 2019, 79-90.

- Al-Ghafili, Abdullah bin Sulaiman, "Wasathiyah Ahlis Sunnah wal Jama'ah fi Bab al-Qadr," dalam *Majallah al-Buhuts al-Islamiyah*, edisi 76, tahun 1426 H, h. 174-175
- Gunawan, Heri, *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Al-Hafni, Abdul Mun'im, *Ensiklopedia Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab, Partai, dan Gerakan Islam*, Jakarta: Grafindo, t.th.
- Hamid, at-Tijani Abdul Qadir, *Ushul al-Fikr as-Siyasi fi al-Qur'an al-Karim*, Amman: Dar al-Basyir, 1995.
- Hamdi, Saibatul, Munawarah, Hamidah, "Revitalisasi Syiar Moderasi Beragama di Media Sosial: Gaungkan Konten Moderasi untuk Membangun Harmonisasi," dalam *Jurnal Intizar*, vol. 27, no. 1, 2021.
- Darmadi, Hamid, *Dasar Konsep Pendidikan Moral*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Division of IXL Learning, "Moderation" dalam <https://www.vocabulary.com/>.
- Fathurrahman, Oman, "Moderasi Beragama" dalam <https://news.detik.com/kolom/d-5305354/moderasi-beragama>.
- Hanafi, Ahmad, *Theology Islam (Ilmu Kalam)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Hannan, Abd, "Islam Moderat Dan Tradisi Populer Pesantren," dalam *Jurnal Dialektika* Vol. 13, No. 2, 2018.
- Al-Harby, Khalid bin Hindi bin Khalif, "Mafhumul Wasathiyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah," dalam *Jurnal Ushuluddin*, Januari – Juni 2016.
- Hariyono, *Ideologi Pancasila*, Malang: Intrans Publishing, 2014, h.94.
- Hefni, Wildani, "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," dalam *Jurnal Bimas Islam*, volume 13, no. 1.
- Hermawan, Asep. Herry, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2012.
- Hernawan, Asep Herry, Novi Resmini, *Konsep Dasar dan Model-model Pembelajaran Terpadu*, Jakarta: PDGK4205/MODUL 1, tth.
- Hidayati, Lili, "Kurikulum 2013 Dan Arah Baru Pendidikan Agama Islam," dalam *Jurnal Insania*, Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2014
- Hidayati, Wiji, *Pengembangan Kurikulum*, Yogyakarta: Pedagogia, 2012.
- Hitami, Munzir, *Menggagas Kembali Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Infinite Press, 2004.
- Hidayat, Rahmad, *Ilmu Pendidikan Islam* (Medan: LPPPI, 2016.

- Hidayatulloh, Arif, Wahidul Anam, Moh. Zainal Fanani, "Problematika K13 Dalam Pembelajaran PAI," dalam *Jurnal Edudeena*, Vol. 1 No. 2 Juli 2017, 63-73.
- Howard, Erica, *Freedom of Expression and Religious Hate Speech in Europe*, London: Routledge, 2017.
- Husaini, Adian, *Pluralisme Agama: Haram, Fatwa MUI yang Tegas & Tidak Kontroversial*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.th.
- Ifada, Rakhmi, "Nilai Moderasi: Tawâzun" dalam <https://www.agpaa.org/>
- Idris, Muh, "Konsep Pendidikan Humanis Dalam Pengembangan Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Miqot* Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014.
- Ilyas, Muhammad Syairozi Dimiyati, "Ahammu Ma'âlim al-Wasathiyah fî at-Tarbiyah al-Islâmiyah," dalam *Kitab al-Mu'tamar ad-Dauli al-Wasathiyah Asâs al-Khairiyah*, Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Imas, Kurniasih, dan Berlian Sani, *Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Penerapan*, Surabaya: Kata Pena, 2014.
- Indriyanto, Bambang, "Dimensi Pembangunan Karakter Dan Strategi Pendidikan," dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 18, Nomor 1, Maret 2012.
- Ismail, Lutfi Abdullah, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, Bangil: Elbina, 2013.
- Ismail, Muhammad Zaid, "al-Wasathiyah min Manzhûr al-Qur'ân al-Karîm: Dirâsah Lughawiyah," dalam *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, volume 13 no. 1.
- Al-Janabi, Ahmad Abdullah Kassar, "Haula Âtsâr al-Masjid fî Binâ' asy-Syakhshiyah al-Wasathiyah," dalam *Majalah al-Buhûts wa ad-Dirasat al-Islamiyah*, edisi 42.
- Jannah, Fathul, "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional," dalam *Jurnal Dinamika Ilmu*, vol. 13, no. 2, Desember 2013, 161-173.
- Kanalmu, "Asbabunnuzul QS. At-Taubah ayat 122 Tentang Pendidikan Dan Perang," dalam <https://www.kanalmu.com/2020/01/ayat-tentang-pendidikan.html>. Diakses pada 11 Maret 2022.
- Kassab, Akram, *Metode Dakwah Yusuf al-Qaradhawi*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Kautsarat, Shalih Ahmad, dan Arif Ali Arif al-Qardawi, "Ma'ayir al-Wasathiyah fî Tanzil al-Hukmi asy-Syar'i," dalam *al-Qanatir International Journal of Islamic Studies*, vol. 6, no, 1.
- Kementerian Agama RI, al-Qur'an *Mushaf al-Firdaus*, Jakarta: Penerbit al-Fadhilah, 2014.
- , *Moderasi Beragama*, Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2019.

- , *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2019.
- , *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024*, Jakarta, Sekretariat Jenderalk Kemenag, 2020.
- Kementerian Agama Denpasar, “Pelatihan di Wilayah Kerja (PDWK) Moderasi Beragama dan Nasionalisme/ Kerukunan Umat,” dalam <https://bdkdenpasar.kemenag.go.id/berita/pelatihan-di-wilayah-kerja-pdwk-moderasi-beragama-dan-nasionalisme-kerukunan-umat-beragama-bagi-asn-di-kabupaten-gianyar>. Diakses pada 26 Maret 2022.
- Kemendikbud, *Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah*.
- , *Salinan lampiran 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013*
- , *Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*.
- , *Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*.
- , *Moderasi, moderat* dalam <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 26 September 2021.
- , “Masdar” dalam <https://kbbi.web.id/masdar>. Diakses pada 26 Oktober 2021.
- , “Beragama” dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/beragama>. Diakses pada 17 Juli 2021.
- , *Pengembangan Kurikulum 2013*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 10 Januari 2012.
- Kementerian Agama Saudi Arabia, “Tafsir al-Muyassar,” dalam <https://tafsirweb.com/598-surat-al-baqarah-ayat-143.html>. Diakses pada 12 Desember 2021.
- Khasanah, Ni'matul, “Manajemen Guru Model Guardian Angel Menurut Munif Chatib,” dalam *Jurnal Kependidikan*, Vol. II No. 2 November 2014.
- Khoiriyah, Nelty dan Zen, Endi Suhendi, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

- Khairunnisa, Siti, Lukman Zain, Anisatun Muthi'ah, "Penafsiran Ayat-Ayat Pemicu Radikalisme - Perspektif Ibnu Taimiyah Dan Quraish Shihab," dalam *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol. 4 No. 02 Desember 2016, 85, h. 85-106.
- Kurniawan, Muh. Alif, dkk, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern*, Jakarta: Qaulan Pustaka, 2014.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Asbabun Nuzul: Kronologi Turunnya al-Qur'an*, Jakarta, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2017.
- Lubis, Ramadhan Saleh, "Esensi Kurikulum Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Ihya' al-Arabiyyah*, tahun ke-2, edisi 1 Januari - Juni 2001.
- Langgulong, Hasan, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad 21*, Jakarta: Penerbit Pustaka al-Husna, 1988.
- Mahmudi, Ihwan, "CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan," dalam *Jurnal Universitas Darussalam*, vol. 6, no. 1, Juni 2011
- Madani, Majdi Muhammad, "Afkâr Haula Wasathiyatul Islâm" dalam <https://islamonline.net/أفكار حول وسطية الإسلام> . Diakses pada 14 Februari 2022.
- Al-Maidani, Abdurrahman Hasan Habnakah, *al-Wasathiyah fi al-Islam*, Beirut: Mu'assasah ar-Rayyan, 1996.
- Majid, Abdul, Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Impelementasi Kurikulum 2004)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Maksum, Ali, "Model Pendidikan Toleransi di Pesantren Modern Dan Salaf," dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 03, Nomor 01, Mei 2015.
- Mandzur, Ibnu, *Lisanul Arab*, Cairo: Darul Hadits, 2003.
- Mannan, Abdul, *Ahlussunnah Wal Jamaah Akidah Umat Islam Indonesia*, Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2014.
- Masduqi, Irwan, *Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragam*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011.
- Majelis Tinggi Urusan Islam Mesir, *Ensiklopedia Aliran dan Mazhab di Dunia Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.th.
- Markaz Ta'dzhim al-Qur'an "Tafsir al-Madinah al-Munawwarah," dalam <https://tafsirweb.com/7671-surat-al-ahzab-ayat-59.html>. Diakses pada 23 Februari 2022.
- Markaz Tafsir Riyadh, "Tafsir Al-Mukhtashar," dalam <https://tafsirweb.com/7682-surat-al-ahzab-ayat-70.html>. Diakses pada 24 Februari 2022.

- Media PAI, “Pentingnya Implementasi Moderasi Beragama dalam Setiap Aspek Kehidupan,” dalam <http://www.pendis.kemenag.go.id/pai/berita-247-pentingnya-implementasi-moderasi-beragama-dalam-setiap-aspek-kehidupan-.html>. Diakses pada 12 Maret 2013.
- Al-Mu’allim, Ahmad bin Hasan, “al-Wasathiyah Baina Dilâlatin Nushûs Wa Aqwalil ‘Ulamâ,” dalam <https://www.alukah.net/>
- Mudzakkar, Amin, dll, *Menghalau Ekstremisme*, Jakarta: Wahid Foundation, t.th.
- Mudzhar, Atho, “Perkembangan Islam Liberal di Indonesia,” dalam <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/>
- Muhammad, Abdul Aziz, Utsman Syaikh, *al-Wasathiyah fil Islâm wa Atsâruhâ fi al-Wiqâyah Minal Jarîmah*, Riyadh: Universitas Nayif al-Arabiyah, 2008.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muwahid, Soim, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Teras, 2013.
- Muliati, “Paham Qadariyah dan Jabariyah” dalam *Jurnal Istiqra’*, volume 3, Maret 2016.
- Musfiqon, Nurdyansyah, *Pendekatan Pembelajaran Saintifik*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center 2015.
- Muslim, Muhammad, “Islam Kanan Versus Islam Kiri di Indonesia,” dalam *Jurnal al-‘Adâlah*, Volume 16 Nomor 2, Nopember 2012, h. 227-238.
- An-Nahlawi, Abdurrahman, *at-Tarbiyah al-Islamiyah wal Musyikilat al-Mu’ashirah*, Riyadh: Maktabah al-Usamah, 1985.
- Naim, Ngainun, “Kerukunan Antaragama Perspektif Filsafat Perennial: Rekonstruksi Pemikiran Frithjof Schuon,” dalam *Harmoni; Jurnal Multikultural dan Multireligius* vol 11, Oktober – Desember 2012.
- “Membangun Toleransi Beragama dalam Masyarakat Majemuk: Telaah Pemikiran Nurcholis Madjid,” dalam *Harmoni*, dalam *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, vol. 12, Mei – Agustus 2013.
- Nata, Abuddin, *Sejarah Pendidikan Islam pada Periode Klasik dan Pertengahan*, Jakarta; Grafindo Persada, 2004.
- Novrizaldi, “Millenial Berperan Penting sebagai Agen Moderasi Beragama,” dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/> diakses pada 6 September 2021.
- Nurdin, Ali, “Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf,” dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, volume 14, nomor 1, September 2019.

- Nurdyansyah, dan Eni Fariyatul Fahyuni, *Inovasi Model Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2016.
- Nurrohman, *Pesantren Sebagai Penangkal Radikalisme Dan Terorisme*, Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2010.
- Oxford, "Moderation," dalam <https://www.lexico.com/>. Diakses pada 26 September 2021.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003*.
- , "Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan," dalam <https://www.jogloabang.com/religion/pp-55-2007-pendidikan-agama-pendidikan-keagamaan>.
- , *Salinan Undang-Undang Nomor 57 tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta, t.p, 2021.
- , *Salinan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, t.p, 2003.
- Permana, Fuji E, dan Nursalikhah, Ani, "Kemenag Luncurkan Empat Modul Moderasi Beragama," dalam <https://republika.co.id/berita/qzvpwu366/kemenag-luncurkan-empat-modul-moderasi-beragama>. Diakses pada 26 Maret 2022
- PG Diknas, "Mengenal Model Pembelajaran Discovery Learning," dalam <https://gtdikdas.kemdikbud.go.id/read-news/mengenal-model-pembelajaran-discovery-learning>
- Priatmoko, Sigit, "Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam di Era 4.0," dalam *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol.1, no.2 Juli 2018.
- Putra, Rido, *Moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Al-Khasais al 'Ammah fi al-Islam*, (Suriah: Muassasah al-Risalah, 1989.
- , *Fiqhul Wasathiyah Al-Islâmiyah Wa At-Tajdîd*, (Ttt: Markaz al-Qaradhawi Lil Wasathiyah, 2009.
- , *Kalimât fi al-Wasathiyah al-Islâmiyah wa Ma'âlimuhâ*, Cairo: Dar el-Syuruq, 2011.
- , *ash-Shahwah al-Islamiyyah Bain al-Juhud wa at-Tatharruf*, t.p.: Kutab al-Ummah, 1402, h. 64.
- Al-Qashshab, Walid Ibrahim, *al-Wasathiyah fi Manhaj al-adâb al-Islâmi*, Kuwait: Rawafid, 2012.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut: Darul Fikr, 1995.

- Qomar, Mujamil, "Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam," dalam *Jurnal el Harakah*, vol. 17 no. 2, tahun 2015.
- Quthub, Sayyid, *Fî Zhilâlil Qur'ân*, Cairo: Darus Syuruq, 1412), cetakan ke-1, jilid 1
- Rachman, Budhy Munawar, *Membela Kebebasan Beragama*, Jakarta: Democracy, 2011.
- Rahman, Musthofa, "Guru Humanis Dalam Pendidikan Islam," dalam *Jurnal MP*, Vol. XXVIII No. 1 2013/1434.
- Rajih, Isham Shalih Ahmad, *al-Wasathiyah wa Mazhâhiruhâ fi al-Qur'ân al-Karîm*, Sudan: Jami'atul Qur'an wa Ta'shil al-Ulum, 2016.
- Ramadhan, Tri Wahyud, "Dimensi Moderasi Islam," dalam *Jurnal al-Insyirah*, volume 2, no. 1, 2018.
- Rismanto, Bambang, "Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di Sma Negeri 4 Tanjung Jabung Barat," dalam *Jurnal Jurnal Muara Pendidikan*, Vol. 6 No. 1 (2021).
- Rodin, Dede, "Islam dan Radikalisme, Telaah atas Ayat-ayat "Kekerasan" dalam al-Qur'an," dalam *Jurnal Addin*, vol. 10, no. 1, Februari 2016.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, "Tafsir Asy-Sya'rawi," dalam <https://www.elfagr.org/تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة المائدة>. Diakses pada 08 Maret 2022.
- Sahed, Nur, *Wacana Islam Keindonesiaan Sebagai Asas dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di IAIN Salatiga*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Sahasrad, Herdi dan al-Haidar, *Fundamentalisme, Terorisme, dan Radikalisme*, Jakarta: Freedom Foundation, 2017.
- Saihu, Made, "Pendidikan Moderasi Beragama: Kajian Islam Wasathiyah Menurut Nurcholish Madjid, dalam *Jurnal Andragogi* 3 (01), 2021, h. 16-34.
- Saihu, Made, "Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Jembrana Bali)," dalam *Jurnal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8 (01) (2019), h. 69-90.
- Salleh, Kamarudin, dan Khahar, Yang Marya Abd, "Unsur-unsur Persefahaman antara Agama dalam Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral," dalam *Jurnal Islamiyyat*, no. 38, volume 2, 2016.
- Sani, Ridwan Abdulah, *Pembelajaran Sainifik untuk Implementasi Kurikulum 2013*, Jakarta; Bumi Aksara, 2014.
- Sanjaya, Wina, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

- Setiadi, Hari, "Pelaksanaan Penilaian Pada Kurikulum 2013," dalam *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Volume 20, No 2, Desember 2016.
- Syatibi, Rahmat Raharjo, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, Yogyakarta: Azzagrafika, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019.
- , "Tafsir al-Misbah," dalam <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-136>. Diakses pada 11 Maret 2022.
- Sholikhin, Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam di Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Siddiq, Achmad, *Khitan Nahdliyah*, Cet. III, Surabaya: Kalista-LTNU, 2013.
- As-Shabbagh, Bassam, "Ta'mîq al-Manhaj al-Wasathî fî Fahmi asy-Syarî'ah al-Islâmiyah," dalam *Jurnal Risalah at-Taqrib*, edisi 84, Rabiul Awal - Rabiuts Tsani, 1432 H.
- Shoimin, A., *68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2017.
- Siagian, Nursalamah, dkk, "Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah," dalam <https://www.republika.co.id/berita/r3achm415/moderasi-beragama-di-madrasah-aliyah>. Diakses pada 25 Maret 2022.
- Somad, Abdul, *37 Masalah Populer*, Riau: Tafaqquh, 2018.
- Subarkah, Muhammad, "Ulama Nilai Paham Radikal Muncul Karena Pemahaman Tekstual," dalam <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/03/02/o3dtz9385-ulama-nilai-paham-radikal-muncul-karena-pemahaman-tekstual>. Diakses pada 12 Maret 2022.
- Sugihartati, Rahma, "Milenial Rawan Terjerumus Radikalisme," dalam <https://mediaindonesia.com>
- Subiyantoro, "Pengembangan Model Pendidikan Nilai Humanis-Religius Berbasis Kultur Madrasah," dalam *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, November 2013, Th. XXXII, No. 3.
- Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Surabaya: elKAF, 2006.
- Sukmadinata, N.S, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- As-Suyutuhi, Jalaluddin, dan Jalaluddin al-Mahalli, "Tafsir Jalalain," dalam <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-5-al-ma'idah/ayat-89>. Diakses pada 20 Desember 2021.

- Syahrizal, "Pemikiran Pendidikan Islam Ibn Sahnûn," dalam *Jurnal Miqot* Vol. XXXVI No. 1 Januari-Juni 2012.
- Syaifudin, Roziq, "Epistemologi Pendidikan Islam Dalam Kacamata Al-Ghazali Dan Fazlur Rahman," dalam *Jurnal Epistemé*, Vol. 8, No. 2, Desember 2013.
- Syarifuddin, K, *Inovasi Baru Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, Sleman: Deepublish, 2018.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Takwin, Bagus, *Studi Tentang Toleransi Dan Radikalisme Di Indonesia*, Ttt: International Forum on Indonesia Development, 2016.
- Tapingku, Joni, "Moderasi Beragama sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa," dalam <https://www.iainpare.ac.id/moderasi-beragama-sebagai-perekat/>. Diakses pada 12 Maret 2022.
- Tasbih, "Urgensi Pemahaman Kontekstual Hadis (Refleksi terhadap Wacana Islam Nusantara)," dalam *Jurnal Al-Ulum*, Volume 16 Number 1 June 2016, h. 84.
- Tastin, Kasinyo Harto, "Pengembangan Pembelajaran PAI berwawasan Islam Wasathiyah: Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik," dalam *Jurnal At-Ta'lim*, vol. 18, no. 1, Juni 2019.
- At-Thabari, Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir, *Tafsîr Al-Thabarî, Jâmi' Al-Bayân 'an Ta'wîl ayil Qur'ân*, Juz II, Markaz al-Buhus Wa ad-ddirasat al-'Arabiyyah Wa al-Islamiyyah dan Dar Hijr- Kairo, 1422-2001.
- Thalhah, Ali bin Abu, *Tafsir Ibnu Abbas*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- The Wahid Institute, *Lampu Merah Kebebasan Beragama: Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia*, Jakarta, The Wahid Institute, 2011.
- The Wahid Institute, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan, dan Intoleransi 2014*, Jakarta: The Wahid Institute, 2014.
- Tim Setara Institute, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
- Tim Ilmu guru, "RPP PAI 1 Lembar Kelas X SMA Semester 2 Tahun 2021," dalam <http://www.ilmuguru.org/2020/01/rpp-pai-kelas-10-semester-2.html>. Diakses pada 24 Maret 2022.
- At-Toumy, Omar Mohammad, *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang 1979.

- At-Turki, Abdullah bin Abdul Muhsin, "al-Ummah al-Wasth wal Manhaj an-Nabawi fi ad-Da'wah Ilallah," dalam *al-Majallah al-Arabiyah*, edisi kedua belas, 1418 H/ 1997 M, h. 13-14.
- Umami, Muzlikhatun, "Penilaian Autentik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Kurikulum 2013," dalam *Jurnal Kependidikan*, Vol . 6 No . 2 November 2018, 222-232.
- Uno, Hamzah B, *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h, 16.
- Usman, Abd. Malik, "Islam Rahmah dan Wasathiyah (Paradigma Keberislaman Inklusif, Toleran dan Damai)," dalam *Jurnal Humanika* Vol. 15 Nomor 1. September 2015.
- Utama, Winda Wana, "Hate Speeh, Agama, dan Kontestasi Politik di Indonesia," dalam *Jurnal Indonesia Journal of Religion and Society*, Volume 02, tahun 2020.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Bekal Da'i di dalam Berdakwah*, Jakarta: Digital Publishing, 2017.
- Winata, Koko Adya, dkk, "Moderasi Islam Dalam Pembelajaran PAI Melalui Model Pembelajaran Konstektual," dalam *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, volume ,3 no. 2, Juli 2020.
- Widovoko, Eko Putro, *Evaluasi Program Pengembangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ya'kub, Majduddin Muhammad bin, *al-Qâmûs al-Muhîth*, Cairo: Muassasah ar-Risalah, 2005.
- Yani, Ahmad, *Mindset Kurikulum 2013*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Yayasan Learn Quran, "Al-Baqarah: 143" dalam <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-143>. Diakses pada 12 Desember 2021.
- Yunedi, "Pendidikan Agama Islam, Guru dan Kurikulum 2013," Dalam <https://yunandra.com/pendidikan-agama-islam-dalam-kurikulum-2013/>.
- Yunus, Muhammad, "Data Serangan Teroris di Indonesia: Rata-rata Lebih 2 Kali Setiap Bulan," dalam <https://sulsel.suara.com/>
- Yustiani, "Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri 3 Surakarta Jawa Tengah," dalam *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi*, volume 03 No. 01 Juni 2017.
- Yusuf, Tayar, *Ilmu Praktek Mengajar*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986)
- Yusuf, Wiwin Fachrudin, "Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (SD)," dalam *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2018.

Az-Zahrani, Abdullah bin Muhammad Ali, *al-Wasathiyah fî at-Tarbiyah al-Islâmiyah; Dirâsah Tahlîliyah Naqdiyyah*, Mekkah: Universitas Ummul Qura, 2000.

Zamimah, Iffati, “Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan,” dalam *Jurnal Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DAFTAR WAWANCARA
TENTANG KEBERHASILAN SISWA MENGIMPLEMENTASIKAN
SIKAP MODERAT DI SMA SYAFANA ISLAMIC SCHOOL BSD
CITY TANGERANG MELALUI PEMBELAJARAN KURIKULUM
2013 PAI DI KELAS 10**

Pertanyaan:

1. Apakah para siswa mengenal istilah moderasi beragama?
2. Apakah secara teori siswa memahami tentang moderasi beragama?
3. Berdasarkan materi ajar PAI yang banyak mengutip ayat-ayat berperilaku moderat melalui berbagai sikap keagamaan, apakah siswa dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka?
4. Apakah nilai ujian PAI siswa menunjukkan bahwa mereka memahami sikap moderat yang diajarkan kepada mereka?
5. Apakah nilai sikap spiritual dan sikap sosial siswa lebih baik daripada nilai kognitif dan psikomotoriknya?

Jawaban:

1. Hanya sebagian kecil siswa saja yang mengenal istilah moderasi beragama.
2. Secara teori mereka belum memahami apa itu moderasi beragama, dan hanya bisa menebak artinya saja. Dari tebakan tersebut ada memang sebagian siswa yang mengungkapkan pernyataan yang mendekati makna moderasi beragama itu sendiri.
3. Ya. Pada umumnya siswa sudah bisa mempraktikkan sikap moderat dari materi ajar PAI yang mereka pelajari, meskipun sebagian besar dari mereka tidak menyadari, bahwa itu adalah perilaku dan sikap moderat.
4. Ya. Pada umumnya nilai evaluasi belajar siswa sudah menunjukkan bahwa mereka memahami sikap moderat yang diajarkan kepada mereka.
5. Nilai pada sikap spiritual dan sosial siswa, jika dibandingkan dengan nilai pada aspek kognitif dan psikomotoriknya, bisa dikatakan lebih rendah. Ini artinya bahwa siswa lebih mampu untuk memahami materi ajar PAI daripada mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Muhyiddin Mas Rida
Tempat tanggal lahir : Sampang, 17 Juli 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat rumah : Perumahan Taman Anggrek Blok B No. 8
Rawakalong, Gunung Sindur, Bogor.
Email : dienmas75@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

NO	TAHUN	INSTITUSI	JURUSAN/ PROGRAM	KETERANGAN
1	1987	SDN Ketapang Barat I		Lulus dan berijazah
2	1990	SMPN I Ketapang		Lulus dan berijazah
3	1994	Pesantren Al-Amin Madura		Lulus dan berijazah
4	1994	Madrasah Aliyah Persamaan		Lulus dan berijazah
5	1995	Pesantren Tinggi Al-Amin	S-1 Jur. Syariah	s.d semester 3
6	1995	STIDA Al-Amin Madura	S-1 Jur. Dakwah	s.d semester 3
7	2000	Al-Azhar University Cairo	S-1 Jur. Syariah	Lulus dan berijazah
8	2003	American Open University Cairo	S-2 – Ekonomi Islam	s.d 30% tesis
9	2022	PTIQ Jakarta	S-2 MPI	Lulus dan berijazah

Riwayat pekerjaan:

NO	RIWAYAT PEKERJAAN	JABATAN	TAHUN
1	Tim Penerjemah Qordova	Manajer	2005 – 2009
2	Penerbit Pustaka Al-Fadhilah	Manajer	2009 – 2016
3	Penerbit Medhatama Restyan	Manajer	2012 – 2017
4	Mustika Catering	Wakil Manajer	2013 – 2013
6	Yayasan Mitra Wakaf Nusantara	Sekretaris Umum	2013 sd sekarang
7	Koperasi SP Syariah Zamzam	Ketua DPS	2014 – 2014
8	PT Qiblat Wisata	Pembimbing Haji dan Umroh	2016 – sekarang
9	TV Trans7	Penulis Naskah Khazanah	2017-2020
	SMA Syafana Islamic School	Guru	2019 – sekarang

Riwayat Karya Terjemah Buku dari Bahasa Arab (Yang Terdokumentasi):

NO	JUDUL BUKU	PENERBIT	THN
1	Manajemen Wakaf Produktif	Pustaka al-Kautsar	Feb 2005
2	Pendidikan Anak dalam Islam	Jasmin Kuala Lumpur	April 2005
3	Mencintai Ibu Bapa & Kaum Kerabat	Jasmin Kuala Lumpur	Juni 2005
4	Rahasia Gadis Remaja	Embun Publishing	2006
6	Agar Selamat sampai di Surga Allah	Magfirah Pustaka	April 2006
7	Agar Doa dikabulkan Allah	Magfirah Pustaka	Mei 2006
8	Agar Selalu Menerima Takdir Allah	Magfirah Pustaka	Juni 2006
9	147 Ilmuwan Terkemuka dalam Sejarah Islam	Pustaka Al-Kautsar	Juni 2007
10	Raudhatut Thalibin jilid 1	Pustaka Azzam	Juli 2007
11	Pernikahan Sukses	Pustaka al-Kautsar	Sept 2007
12	Syarah Hadis 40	Embun Publishing	2008
13	100 Kaedah Fikih	Pustaka al-Kautsar	Feb 2008
14	Hakikat dan Makna Asmaul Husna	Embun Publishing	2008
15	Kisah-kisah dalam Al-Quran	Pustaka al-Kautsar	Okt 2008
16	100 Kisah Kepahlawanan Wanita	Pustaka al-Kautsar	Des 2008
17	Kupas Tuntas Bid'ah	Pustaka al-Kautsar	Des 2008
18	Tafsir Al-Qurthubi jilid 9	Pustaka Azzam	Okt 2008
29	Pengkhianat dalam Sejarah Islam	Pustaka al-Kautsar	Maret 2009
20	Kutukan Firaun	Lentera Hati	Mei 2009
21	Metode Nabi SAW dalam mendidik	Pustaka al-Kautsar	Juli 2009
22	Tafsir Al-Qurthubi jilid 13	Pustaka Azzam	Jan 2009
23	Tafsir Al-Qurthubi jilid 15	Pustaka Azzam	Maret 2009
24	Raudhatut Talibib jilid 3	Pustaka Azzam	Juni 2009
25	Tafsir Ath-Thabari jilid 18	Pustaka Azzam	Juli 2009
26	Tafsir Ath-Thabari jilid 25	Pustaka Azzam	Agust 2009
27	Purnama di langit Mekkah	Lentera Hati	Maret 2009
28	The art of body language	Pustaka Al-Kautsar	Okt 2009
29	Musnad Imam Ahmad jilid 8	Pustaka Azzam	Jan 2010
30	Musnad Imam Ahmad jilid 11	Pustaka Azzam	Juli 2010
31	Metode dakwah Syaikh Al-Qaradhawi	Pustaka al-Kautsar	Juni 2010
32	Al-Mughni jilid 12	Pustaka Azzam	Feb 2012
33	Misteri potensi gaib manusia	Qisthi Press	Juni 2012

Selain judul buku di atas, masih banyak lagi buku karya terjemah yang belum sempat didokumentasikan, terutama yang diterbitkan di Kuala Lumpur Malaysia.

Riwayat Karya Editing Buku:

NO	JUDUL BUKU	PENERBIT	TAHUN
1	Seni Mendidik dan Mengatasi Masalah Perilaku Anak Secara Islami	Pustaka al-Fadhilah	Februari 2010
2	Kisah-Kisah Nyata Keajaiban Sedekah	Pustaka al-Fadhilah	Maret 2010
3	Menikahlah, Allah Akan Memberimu Rezeki	Pustaka al-Fadhilah	April 2010
5	Kesaksian Pemandi Jenazah; Kisah Nyata Husnul Khatimah Dan Su`ul Khatimah	Pustaka al-Fadhilah	Oktober 2011
6	Pemandu Hafalan al-Quran	Pustaka al-Fadhilah	Januari 2012
7	Tilawah Cinta	Medhatama Restyan	Febuari 2012
8	Sang Legenda Umar bin Khattab	Medhatama Restyan	Juli 2013
9	Pahamilah Firman-firman-Ku; Dialog Al-Quran dan al-Kitab	Medhatama Restyan	Maret 2014

Riwayat Kegiatan Ilmiah:

NO	NAMA KEGIATAN	TEMPAT	TAHUN
1	Terjemah buku Arab ke Indonesia	Qordova Jakarta	2004 – 2012
2	Editing buku	Pustaka al-Fadhilah	2009 – 2013
3	Menulis naskah program khazanah	TV Trans7	2017 – 2020
4	Mengajar PAI, Tahfiz, B. Arab	SMA Syafana BSD	2019 – sekarang
5	Mengisi Khutbah Jum'at	Masjid al-Firdausy Masjid al-Iman BSD	2019 – sekarang
6	Mengajar kajian Subuh kitab <i>Nashaihul 'Ibad</i>	Masjid al-Firdausy	2021 – sekarang
7	Mengajar kajian tajwid dan tahsin	Masjid al-Firdausy	2021 – sekarang

MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF AL-QUR'AN DALAM KURIKULUM 2013 PAI JENJANG MENENGAH ATAS

ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.yudharta.ac.id Internet Source	1%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	media.neliti.com Internet Source	1%
5	anzdoc.com Internet Source	1%
6	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
7	archive.org Internet Source	1%
8	www.republika.co.id Internet Source	1%
9	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1%
10	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%

